


DIMENSI HUKUM SURAT BERHARGA

KINGKIN WAHYUNINGDIAH, S.H., M.H.



Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2010

DIMENSI
HUKUM SURAT BERHARGA
(EDISI REVISI)

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.

PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2010

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kingkin Wahyuningdiah

Dimensi Hukum Surat Berharga. Bandar Lampung, Penerbit
Universitas Lampung, 2010
xi, 174 hlm., 16 x 21 cm.

ISBN 978-979-1165-38-9

Copy right © pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis.

Computer lay out : Janu Asmady, S.H.

Design cover : Dedy Priyanto

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan antar manusia dalam lapangan hukum membutuhkan sarana dan prasarana. Hubungan di bidang hukum dan jasa keuangan, sejalan dengan perkembangan prinsip-prinsip hubungan kesetaraan antara pelaku ekonomi, telah memunculkan ragam bentuk sarana transaksi berupa surat-surat berharga sebagai alat bayar.

Lahirnya aneka bentuk surat-surat berharga yang memberikan kemudahan dan jaminan transaksi bagi para pihak menuntut perlunya pemahaman mengenai bentuk, fungsi, hak, serta tanggung jawab hukum masing-masing pihak. Sistem hukum yang mengatur tentang aneka bentuk surat berharga itu belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), sehingga memerlukan pengaturan secara lebih komprehensif dengan peraturan pelaksanaan yang dikelola oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Buku ini memaparkan tentang seluk-beluk aneka ragam surat berharga. Semula diperuntukkan sebagai materi pelengkap perkuliahan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Seiring dengan makin maraknya transaksi di bidang keuangan yang mempergunakan aneka bentuk surat-surat berharga, muncul tuntutan berbagai pihak untuk menemukenali konsep surat berharga itu khususnya dari aspek hukum. Hal tersebut mendorong penulis memberanikan diri menguraikan lebih lanjut dan mengembangkan materi kuliah menjadi sebuah buku sederhana.

Materi yang diuraikan berkaitan dengan pengertian surat berharga, jenis-jenis surat berharga, hingga telaah konsep hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan dirinya dalam penerbitan surat berharga. Lahirnya buku ini diharapkan menjadi sumber bacaan pelengkap selain beberapa buku sejenis yang selama ini telah beredar di kalangan pembaca berkaitan dengan hal yang sama.

Terima kasih kepada Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan membimbing

penulis selama ini. Kepada Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., seorang sahabat yang telah memberikan dorongan dan semangat sekaligus memberikan kata pengantar dalam buku ini sehingga menghantarkan penulis memiliki keberanian untuk mulai melahirkan gagasan akademik meski belum dapat dinyatakan sempurna. Terimakasih kepada Bpk. Drs. Suwarno, M.H. Kepala Penerbitan Universitas Lampung yang telah memprioritaskan penerbitan buku ini.

Penulis menyadari langkah awal ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran pembaca sekalian akan membantu penyempurnaan naskah sejenis di masa-masa mendatang.

Bandarlampung, Oktober 2010

Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.

*Naskah ini didedikasikan kepada:
Prof. Hi. Abdulkadir Muhammad, S.H.
Seorang Guru dan pembimbing penulis selama ini
yang akan purna bakti dan mengakhiri Jabatan Guru Besar
di bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Unila
1 September 2007*

serta

*Suami dan Anak-anak ku
yang telah menanamkan keteguhan pengabdian
di bidang akademik
dan telah ikhlas merelakan waktunya tersita untuk sebuah pencarian jati diri*

KATA PENGANTAR

Telah lama diperlukan berbagai alternative alat bukti yang bersifat mendorong dan memberikan kemudahan bertransaksi di kalangan pelaku usaha. Meskipun disadari bahwa sesungguhnya itikad baik adalah sesuatu yang perlu dikedepankan dalam aspek kegiatan usaha di antara pelaku usaha, namun sejalan dengan munculnya berbagai perkembangan teori dan doktrin universal, tetap dirasakan harus ada paradigma baru dalam lapangan manajemen-transaksi keuangan di antara mereka yang terlibat dalam kegiatan usaha. Sayangnya, aspek hukum tidak selalu sejalan dan mampu mengikuti perkembangan tersebut.

Seiring munculnya tuntutan paradigma baru, di sisi lain keterbatasan sistem hukum yang selama ini dianut dalam KUHperdata maupun KUH Dagang, telah lama pula dinantikan sebuah karya tulis yang menguraikan gagasan akademik yang mengulas aneka bentuk surat-surat berharga yang lazimnya dikenal dalam hubungan transaksi perdagangan dan keuangan.

Buku ini menguraikan secara teoritik dan diiringi dengan berbagai contoh penerapannya, serta analisis hukum berkaitan dengan surat-surat berharga. Upaya terobosan yang digagas oleh penulis buku ini, yang secara cermat telah melakukan pembahasan dengan mengkaitkan dengan ketentuan umum sistem hukum dan perkembangan realitis tentu sangat bermanfaat dan akan diterima oleh berbagai pihak. Selain menambah wawasan pembaca, buku ini akan menjadi materi pelengkap beberapa penulis yang sebelum ini telah melakukan kajian serupa. Disebabkan perkembangan hukum yang semakin berpihak pada kondisi terkini, maka upaya penulis menyelipkan bahasan dengan merujuk ketentuan hukum terbaru dari lembaga otoritas moneter BI, dapat dinyatakan sebagai kelebihan lain dari buku ini.

Saya menyambut baik dan berharap karya tulis ini akan terus diupayakan untuk dikembangkan oleh penulisnya sehingga wacana keilmuan akan semakin dapat ditingkatkan tidak saja bagi penulis, namun juga bagi pembaca dan pelaku usaha lainnya. Harapan saya ke depan, penulis akan tetap konsisten

dalam ranah akademik mencermati perkembangan hukum di negeri ini, sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan di bidang hukum.

Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian.

Bandarlampung, Oktober 2010

Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih	iii
Kata Pengantar	vii
BAB I SURAT BERTHARGA PADA UMUMNYA	
1.1 Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga	1
1.2 Surat Berharga Sebagai Legitimasi	5
1.3 Klausula Atas Tunjuk dan Atas Pengganti	10
1.4 Penerbitan dan peralihan Surat Berharga	12
1.5 Hubungan Hukum Penerbit dengan Pemegang Surat Berharga	14
1.6 Upaya tangkisan pada Surat Berharga	18
1.7 Pegaturan Surat Berharga	22
BAB II SURAT WESEL	
2.1 Wesel Sebagai Alat Bayar Kredit	27
2.2 Bentuk-bentuk Surat Wesel Khusus	38
2.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Surat Wesel	43
2.4 Endosemen, Akseptasi, dan Pembayaran Surat Wesel	46
2.5 Regres, Aval dan Intervensi dalam Surat Wesel	59
BAB III SURAT SANGGUP DAN PROMES ATAS TUNJUK	
3.1 Surat Sanggup	73
3.2 Promes Atas Tunjuk	78
BAB IV SURAT CEK DAN KWITANSI ATAS TUNJUK	
4.1 Surat Cek Sebagai Alat Bayar Tunai	81
4.2 Perbedaan Surat Cek dan Surat Wesel	85
4.3 Kewajiban Penerbit Surat Cek	66

4.4	Bentuk-bentuk Surat Cek Khusus	87
4.5	Penawaran, Pembayaran, Aval dan Regres pada Cek	89
4.6	Cek Kosong	98
4.7	Kwitansi Atas Tunjuk	106
BAB V	BILYET GIRO	
5.1	Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro	111
5.2	Syarat-syarat Formal Bilyet Giro	113
5.3	Kewajiban Penerbit Bilyet Giro	115
5.4	Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro	116
5.6	Pembatalan Bilyet Giro	120
5.7	Keuntungan Menggunakan Bilyet Giro	120
BAB VI	PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA	
6.1	Perkembangan Surat Berharga	123
6.2	Pasar Modal	125
6.3	Saham	128
6.4	Obligasi	131
BAB VII	SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI	
7.1	Pengertian dan Pengaturan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	137
7.2	Latar Belakang Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	141
7.3	Syarat Formal Penerbitan Kredit Berdokumen Dalam Negeri	142
7.4	Prosedur Penerbitan Kredit Berdokumen Dalam Negeri	142
7.5	Pembayaran dan Dokumen dalam Penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	144
BAB VIII	SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)	
8.1	Pengertian dan Pengaturan Commercial Paper	155
8.2	Syarat Formal Surat Berharga Komesial/ Commercial Paper	159

8.3	Para Pihak dalam Surat Berharga Komersial (Sommercial Paper)	161
8.4	Prosedur Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (<i>Commercial Paper</i>)	165
8.5	Hari Bayar dan Pembayaran Surat Berharga Komersial (<i>Commercial Paper</i>)	170
	Daftar Pustaka	173
	Biodata Penulis	

BAB I

SURAT BERHARGA PADA UMUMNYA

1.1 Surat Berharga dan Surat yang Mempunyai Harga

Dibandingkan dengan uang kartal sebagai alat bayar maka surat berharga sebagai uang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan pembayaran dengan mata uang dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan menimbulkan bahaya kerugian, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain (Imam Prayogo, 1995: 3).

Meskipun lebih praktis dan aman, akan tetapi pemahaman masyarakat tentang surat berharga masih banyak keliru dengan surat yang hanya memiliki harga atau nilai. Untuk itu perlu dijelaskan konsep surat berharga dan surat yang mempunyai harga.

Surat berharga memiliki pengertian yang berbeda dengan surat yang mempunyai harga atau nilai, yaitu surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda *waard papier*, di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *negotiable instruments*, sedangkan surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya Bahasa Belanda *papier van waarde* dalam Bahasa Inggrisnya *letter of value*.

Surat Berharga

Pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan dalam KUHD maupun perundang-undangan lainnya. Kalaupun ada undang-undang menyebut istilah surat berharga, hanya menyebut atau merinci jenis-jenis surat yang termasuk sebagai surat berharga. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan undang-undang berikut:

- a. Undang-undang No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka (10) menyatakan, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;
- b. Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam Pasal 1 angka (5) menyatakan, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari efek.

Karena pengertian atau definisi surat berharga tidak ditemukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka untuk mengetahui pengertian surat berharga akan disajikan beberapa pendapat pakar hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Suatu surat yang disebut surat berharga haruslah dalam surat itu tercantum nilai yang sama dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi *causa* diterbitkannya surat berharga tersebut. Dengan kata lain bahwa sepucuk surat itu disebut surat berharga karena di dalam surat itu tercantum nilai perikatan dasarnya (Emmy Pangaribuan, 1982: 29);
- b. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu suatu surat yang di dalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut (Abdulkadir Muhammad, 2003: 5);
- c. Surat berharga itu surat tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan (Purwosutjipto, 1994: 5);
- d. Istilah surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau *negotiable instruments* (Wirjono Projodikoro, 1992: 34);
- e. Ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga dapat menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan (Rachmadi, 2001: 6).

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk melakukan identifikasi terhadap suatu surat apakah surat tersebut adalah surat berharga adalah dengan melihat pada fungsi yang dimiliki surat tersebut. Salah satu fungsi dari surat berharga adalah sebagai alat bayar.

Surat berharga itu lalu diserahkan kepada pemegang, sehingga pemegang surat berharga mempunyai hak tagih atas pembayaran sejumlah uang yang disebut dalam surat berharga itu. Purwosutjipto (1994: 5) menyatakan, unsur kedua dari surat berharga adalah sebagai surat "pembawa hak". Yang dimaksud hak di sini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga adalah surat "pembawa hak" yang berarti bahwa "hak" tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Ini berarti jika surat itu hilang atau musnah maka hak menuntut akan turut hilang.

Rachmadi (2001: 6) menyatakan, ciri surat berharga adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang menjadi tempatnya. Dengan demikian, artinya bagi pemegang surat berharga, surat itu merupakan bukti bahwa dia sebagai orang yang mempunyai hak tagih sejumlah uang yang tertulis dalam surat tersebut. Jadi apabila ia datang kepada orang yang diperintahkan untuk membayar atau orang yang menyanggupi melakukan pembayaran maka ia harus mendapatkan pembayaran dari orang tersebut. Sebaliknya, bagi pihak yang mempunyai kewajiban membayar tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti lebih jauh apakah pemegang ini adalah pemegang yang berhak sesungguhnya.

Dalam ilmu hukum dagang surat bukti semacam ini disebut sebagai "surat legitimasi", yang apabila suratnya hilang atau musnah maka hak menagih akan hilang pula. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surat berharga juga memiliki fungsi sebagai bukti hak tagih bagi pemegangnya atas sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut (surat legitimasi).

Hak tagih tersebut dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan cara yang mudah dan sederhana berdasarkan klausula peralihannya. Dalam definisi yang diuraikan di atas juga disebut bahwa surat berharga merupakan surat yang dapat diperjual belikan atau diperdagangkan dengan mudah dan sederhana. Itulah sebabnya maka kebanyakan surat berharga menggunakan klausula atas tunjuk atau atas pengganti, meskipun ada kemungkinan untuk membuat klausula atas nama. Penggunaan klausula atas tunjuk atau atas pengganti akan memudahkan cara beralihnya surat berharga dari pemegang satu kepada pemegang berikutnya. Namun demikian tidak dapat dikatakan

bahwa semua surat atas tunjuk atau atas pengganti adalah surat berharga. Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan mengenai surat atas tunjuk dan atas pengganti.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, surat berharga itu memiliki fungsi sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih bagi pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana. Dengan demikian, untuk sementara belum ditemukan definisi surat berharga dalam peraturan perundangan maka tiga fungsi utama dari surat berharga ini dapat dipakai untuk melakukan identifikasi terhadap surat berharga.

Surat yang Mempunyai Harga atau Nilai

Latar belakang penerbitan surat-surat yang mempunyai harga atau nilai bukan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, akan tetapi sebagai bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tercantum dalam surat tersebut. Jadi, tujuan penerbitannya bukan untuk pembayaran. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya selain bukan untuk pembayaran sejumlah uang juga bukan untuk diperjualbelikan. Surat ini sekedar membuktikan bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat tersebut. Surat yang mempunyai harga juga bukan sebagai surat legitimasi. Oleh karena itu hilangnya sebuah surat yang mempunyai harga tidak membuat hilangnya hak tagih bagi pemegangnya karena masih dapat dibuktikan dengan cara lain.

Contoh surat yang mempunyai harga atau nilai adalah surat pengakuan hutang dari debitur, surat konosemen dari perusahaan pengangkutan, surat tanda penitipan barang, karcis kereta api, karcis bis, karcis bioskop. Tujuan penerbitan surat pengakuan hutang oleh debitur bukanlah sebagai alat bayar melainkan hanya berupa pengakuan hutang. Sedangkan bagi kreditur yang menerima surat tersebut merupakan bukti adanya piutang. Selain itu tujuan penerbitannya juga bukan untuk diperalihkan. Jika akan diperalihkan maka kreditur harus memberitahukan kepada debitur karena debitur hanya mempunyai kewajiban kepada krediturnya.

Menurut Emmy Pangaribuan (1982: 19), siapa yang memegang surat pengakuan hutang, tidak akan dapat menagih pembayaran dari penghutang

hanya dengan menunjukkan suratnya saja. Penghutang hanya akan membayar kepadanya jika ia sungguh-sungguh penagih yang berhak sebenarnya.

Tujuan penerbitan surat konosemen bagi perusahaan pengangkutan bukan sebagai alat bayar melainkan bukti penyerahan sejumlah barang yang tertulis dalam konosmen. Bagi pemegang konosemen, berhak atas sejumlah barang yang tertulis dalam konosemen. Jadi, konosemen bagi pemegangnya adalah sebagai bukti hak atas penyerahan sejumlah barang. Selain itu tujuan penerbitan konosemen juga bukan untuk diperalihkan, walaupun diperalihkan hanya bersifat insidental saja. Demikian juga dengan jenis surat lain yang telah disebut dalam contoh di atas, tujuan penerbitannya bukanlah untuk pembayaran sejumlah uang. Sedang bagi pemegangnya hanya membuktikan bahwa ia memiliki hak atas barang yang ditiptkan (surat penitipan), hak untuk menikmati jasa angkutan (karcis kereta api dan karcis bis), hak untuk menikmati pertunjukan bioskop (karcis bioskop). Apabila pemegangnya kehilangan surat tersebut maka ia masih dapat membuktikan haknya dengan cara lain, karena bukan sebagai surat legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa surat yang memiliki harga atau nilai tidak memiliki fungsi sebagaimana yang dimiliki oleh surat berharga, yaitu bukan sebagai alat bayar, bukan untuk diperalihkan dan bukan sebagai surat legitimasi.

1.2 Surat Berharga Sebagai Surat Legitimasi

Pengertian dan Manfaat Legitimasi

Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 21), perkataan “legitimasi” sebenarnya tidak ada dalam undang-undang, baik dalam KUHD maupun dalam KUHPd. Legitimasi merupakan kesimpulan yang dibuat oleh para sarjana hukum dari pasal-pasal tertentu dalam KUHD dan KUHPd, yang dapat diperlakukan terhadap surat berharga.

Surat legitimasi artinya surat bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Surat berharga sebagai surat legitimasi artinya bagi pemegangnya berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya (Abdulkadir Muhammad, 2003: 22). Selain sebagai bukti hak tagih terhadap pembayaran sejumlah uang, surat berharga juga bersifat sebagai surat legitimasi. Artinya siapa yang menguasai sepucuk surat berharga dapat meminta pemenuhan haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut (Emmy Pangaribuan, 1882: 19).

Manfaat surat berharga sebagai surat legitimasi adalah surat berharga bukan hanya sebagai bukti diri jika terjadi perselisihan, tetapi juga mempermudah pemegangnya menuntut pembayaran di dalam dan di luar proses. Bagi seorang pemegang surat berharga, surat itulah yang harus ditunjukkan untuk memperoleh pembayaran. Ini berarti apabila surat itu lepas dari penguasaannya, ia tidak bisa mewujudkan hak tagihnya itu. Berlakunya asas legitimasi adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga.

Ciri Legitimasi dan Pembayaran Surat Berharga

Ciri legitimasi dapat diketahui dari klausula peralihan surat berharga. Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu bahwa surat berharga termasuk dalam surat piutang salah satu fungsinya adalah dapat diperalihkan dengan mudah dan sederhana sesuai dengan klausula peralihan yang terdapat dalam surat tersebut. Menurut ketentuan Pasal 613 KUHPdt, piutang atas tunjuk penyerahannya dilakukan dengan cara menyerahkan suratnya dari tangan ke tangan, surat atas pengganti diperalihkan dengan cara *endosemen* dan surat piutang atas nama diperalihkan dengan cara *cessie*.

Akibat hukum adanya peralihan adalah beralihnya hak tagih sejumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut dari pemegang pertama kepada pemegang kedua dan seterusnya. Apabila surat piutang itu dipindahtangankan kepada pemegang berikutnya, itu berarti hak tagih berpindah mengikuti surat piutang itu. Dengan demikian, ciri dari surat berharga sebagai surat legitimasi adalah bahwa surat itu melegitimasi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas pembayaran. Pada umumnya legitimasi itu tidak terbatas hanya pada pemegang pertama saja. Akan tetapi penerbit dapat membatasinya dengan menempatkan klausula *rekta* menurut hukum surat berharga.

Surat berharga merupakan surat legitimasi, maka meskipun peralihannya telah dilakukan berulang-ulang, pembayaran surat berharga oleh pihak penghutang hanya didasarkan pada penunjukan surat berharga oleh penagih kepada penghutang. Persoalannya adalah bagaimana jika pembayaran terhadap surat berharga itu dilakukan kepada orang yang tidak berhak sesungguhnya? Undang-undang tetap tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak jujur. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 584 KUHPdt yang mengatur bahwa supaya penyerahan sah menurut hukum harus berdasarkan alas hak yang sah dan dilakukan oleh orang

yang berhak. Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini dapat diketahui penyerahan surat piutang harus didasarkan oleh perikatan dasar yang sah dan dilakukan oleh orang yang berhak;

- b. Pasal 1386 KUHPdt, mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan dengan itikad baik kepada seorang yang memegang surat piutangnya adalah sah, juga apabila surat piutang itu kemudian karena sesuatu penghukuman untuk menyerahkan kepada seorang lain diambil dari penguasaan orang tersebut. Jadi, menurut ketentuan pasal ini jika terjadi pemegang surat berharga mendapatkan surat berharga secara tidak jujur dan tetap dibayar juga oleh penghutang karena mengikuti asas legitimasi maka jika pembayaran dilakukan dengan itikad baik akan membebaskan dirinya dari segala kewajibannya. Artinya ia memang sungguh-sungguh tidak mengetahui bahwa pemegang surat berharga itu bukanlah orang yang berhak. Akan tetapi jika pembayaran dilakukan dengan itikad jahat karena sesungguhnya telah diketahui bahwa pemegang bukanlah orang yang berhak atau karena persengkongkolan, maka pembayaran yang telah dilakukannya tidak membebaskannya dari kewajiban membayar kembali kepada orang yang berhak sebenarnya. Ketentuan pasal ini memberikan perlindungan kepada debitur yang jujur;
- c. Pasal 1977 Ayat (1) KUHPdt menyatakan, barang siapa yang menguasai benda bergerak yang bukan berupa bunga, atau piutang yang pembayarannya dapat dilakukan kepada si pembawa dianggap sebagai pemiliknya. Jadi, penguasaan (*besit*) dianggap sebagai alas hak yang sempurna. Dengan demikian, barang siapa yang memegang surat piutang atas tunjuk, meskipun memperolehnya itu tanpa hak, dianggap sebagai pemiliknya yang berhak atas tagihan. Anggapan itu tidak benar. Hal ini dapat diketahui dari Ayat (2) Pasal 1977 yang menyatakan, barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dalam jangka waktu tiga tahun terhitung sejak hari kehilangan atau kecurian barang itu, ia dapat menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu. Dengan demikian, pemegang yang jujur tetap dilindungi. Sedangkan debitur yang jujur dibebaskan dari kewajiban untuk meneliti apakah orang yang tampaknya dari luar adalah orang yang berhak karena menguasai suratnya sebagai orang yang benar-benar berhak. Ketentuan Pasal 1977 KUHPdt ini tidak berlaku bagi untuk surat berharga karena dalam KUHD sudah diatur tersendiri asas legitimasi, sesuai fungsi surat berharga yang dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana.

Macam Legitimasi

Legitimasi Formal

Legitimasi formal adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai yang berhak tagih, atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Kata "dianggap" menunjukkan bahwa apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formal diatur oleh undang-undang maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Atau dengan kata lain sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka dalam legitimasi formal, pemegang itulah sebagai orang yang berhak atas pembayaran surat berharga itu.

Ketentuan mengenai legitimasi formal terdapat dalam KUHD, yaitu Pasal 115 Ayat (1) untuk surat wesel, Pasal 176 KUHD untuk surat sanggup dan Pasal 196 untuk surat cek. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini dapat disimpulkan, bahwa pemegang surat berharga (wesel, cek, dan surat sanggup) yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang dialah sebagai pemegang yang sah. Memenuhi persyaratan menurut undang-undang artinya dapat membuktikan dengan menunjukkan persyaratan yang nyata kelihatan dalam surat berharga itu, yaitu dengan menunjukkan sederetan tak terputus endosemen dalam surat berharga itu, meskipun yang terakhir dilakukan dalam endosemen blanko.

Sesuai fungsi surat berharga maka undang-undang mengutamakan legitimasi formal. Bagaimana jika ternyata pemegang adalah bukan orang yang berhak sesungguhnya? Jika hal ini terjadi maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan legitimasi material.

Legitimasi Material

Legitimasi material adalah bukti bahwa seseorang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atas tagihan yang tersebut dalam surat berharga. Berbeda dengan legitimasi formal bahwa seseorang itu hanya "dianggap" sebagai yang berhak atas tagihan yang disebut dalam surat berharga sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, maka dalam legitimasi material seseorang itu adalah benar-benar orang yang berhak atas tagihan sejumlah uang yang disebut dalam surat berharga.

Meskipun undang-undang mengutamakan legitimasi formal akan tetapi melalui ketentuan tentang legitimasi material undang-undang hanya memberi

perlindungan kepada pemegang yang jujur dan pembayar yang jujur. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 115 Ayat (2) KUHD untuk surat wesel termasuk surat sanggup dan Pasal 198 KUHD untuk surat cek. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa jika seseorang kehilangan surat berharga yang dikuasainya, dan ternyata orang lain yang memegang surat berharga itu dapat membuktikan berdasarkan legitimasi formal, maka tidak mewajibkan pemegang tersebut mengembalikan surat berharga itu kepada yang berhak sesungguhnya, kecuali ia memperolehnya dengan cara itikad buruk atau tidak jujur atau karena keteledoran yang besar. Ini artinya bahwa pemegang yang secara material tidak berhak, tetap tidak mendapat perlindungan. Demikian sebaliknya jika ia mendapatkan surat berharga itu dengan itikad baik atau jujur yaitu meskipun surat berharga itu berasal dari pencurian tapi ia benar-benar tidak mengetahuinya atau tidak mengira maka ia akan tetap dilindungi dan mendapatkan pembayaran;
- b. Pasal 139 Ayat (3) KUHD mengatur bahwa debitur yang telah melakukan pembayaran kepada pemegang yang ternyata tidak jujur atau bukan pemegang yang sebenarnya berhak, pembayaran itu juga sah artinya debitur tidak dapat dipersalahkan kecuali pembayaran itu dilakukan dengan itikad buruk, atau karena keteledoran yang besar. Ketentuan pasal ini juga mewajibkan pihak pembayar untuk memeriksa ketertiban deretan *endosemen* yang telah terjadi tetapi tidak perlu memeriksa tandatangan segala *endosemen*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 Ayat (3) KUHD tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang melindungi pihak pembayar yang melakukan pembayaran surat berharga dengan itikad baik, dan tidak memberikan perlindungan kepada pembayar yang melakukan pembayaran dengan itikad buruk. Yang dimaksud dengan pembayaran dengan itikad buruk adalah pihak pembayar mengetahui atau patut mengetahui bahwa surat berharga yang disodorkan kepadanya untuk memperoleh pembayaran itu adalah berasal dari perbuatan yang tidak halal, atau tidak sah. Jika pembayar tidak meneliti sederetan *endosemen* yang berdasarkan ketentuan pasal ini adalah merupakan kewajibannya maka pembayar itu dikatakan telah melakukan keteledoran yang besar. Jika hal ini terjadi maka tidak membebaskan pembayar dari kewajibannya. Berdasarkan Pasal 139 Ayat (4) KUHD, jika pembayar telah melakukan pembayaran yang kedua kalinya kepada yang berhak sebenarnya

maka ia mempunyai hak untuk menagih kepada mereka yang telah mendapatkan surat berharga itu dengan cara itikad buruk atau karena keteledoran yang besar.

1.3 Klausula Atas Tunjuk dan Atas Pengganti

Salah satu fungsi surat berharga adalah dapat diperalihkan dengan mudah dan sederhana atau dapat diperdagangkan. Cara memeralihkan surat berharga dapat diketahui dari klausula yang terdapat dalam surat berharga itu. Oleh karena itu dalam setiap surat berharga terdapat klausula peralihan atas tunjuk atau atas pengganti. Klausula atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda *aan toonder*, Bahasa Inggris *to bearer*. Klausula atas pengganti adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda *aan order*, Bahasa Inggris *to order*.

Meskipun pada setiap surat berharga terdapat klausula atas tunjuk atau atas pengganti, tetapi tidak berarti bahwa setiap surat atas tunjuk atau atas pengganti itu selalu surat berharga. Scheltema sebagaimana dikutip Abdulkadir Muhammad (2003: 9) menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti berdasarkan "perikatan dasarnya" menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *Zakenrechtelijke papieren* (surat-surat yang bersifat hukum kebendaan). Isi perikatan dasarnya ialah untuk menyerahkan barang yang tersebut dalam surat itu. Akibat hukum penyerahan surat-surat itu kepada pihak lain adalah penyerahan barang yang tersebut di dalamnya. Inilah sifat-sifat hukum kebendaan dari golongan ini. Yang termasuk golongan ini adalah konosemen, *ceel (warrant)*. Baik konosemen maupun *ceel* dapat diterbitkan atas tunjuk atau atas pengganti;
- b. *Lidmaatschaps papieren* (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan). Isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak suara, hak rapat, hak untuk memperoleh keuntungan atau deviden. Termasuk dalam golongan ini adalah surat saham Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, surat keanggotaan koperasi. Surat-surat ini pada umumnya diterbitkan atas tunjuk dan atas nama (*op name*), sedangkan undang-undang dan praktik tidak mengenal saham atas pengganti;
- c. *Schuldvorderings papieren* (surat-surat tagihan hutang). Isi perikatan dasarnya ialah untuk membayar sejumlah uang, artinya pemegang surat itu berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut di

dalamnya dari penandatanganan. Termasuk golongan ini adalah surat atas tunjuk dan atas pengganti yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua. Surat-surat golongan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7, yang dikategorikan lagi menurut bentuknya menjadi tiga macam, yaitu:

- a.) Surat sanggup membayar atau janji membayar. Dalam surat ini penandatanganan berjanji untuk menyanggupi membayar sejumlah uang kepada orang yang memegang surat itu atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup (*orderbriefje, promissory note*) dan promes atas tunjuk (*promesse an toonder*).
- b.) Surat perintah membayar (*betalingsopdracht, order of payment*) Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga (tersangkut) yang namanya disebutkan dalam surat itu untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Jika pihak ketiga itu tidak mau membayar, penerbit tetap bertanggung jawab atas pembayaran itu. Termasuk dalam bentuk ini adalah surat wesel dan surat cek.
- c.) Surat pembebasan hutang (*kwijting, receipt*). Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat itu. Dengan penunjukkan dan penyerahan surat itu pemegang memperoleh pembayaran. Bagi pihak ketiga yang telah membayar, surat itu menjadi bukti bahwa ia telah melunasi hutangnya sehingga ia dibebaskan dari kewajiban membayar kepada penerbit. Termasuk bentuk ini adalah kuitansi atas tunjuk.

Bertolak dari pendapat Scheltema tersebut di atas dapat diketahui, bahwa surat berharga adalah surat yang isi perikatan dasarnya adalah "pembayaran sejumlah uang". Jika dilihat dari fungsi utama surat berharga sebagaimana telah diuraikan terdahulu maka ini termasuk fungsi yang pertama yaitu sebagai alat bayar. Ini artinya konsep surat berharga menurut Scheltema adalah surat atas tunjuk atau atas pengganti yang isi perikatan dasarnya berupa pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, dalam konsep inipun fungsi surat berharga adalah sebagai alat bayar, sebagai surat legitimasi dan dapat diperjualbelikan. Akan tetapi Scheltema lebih tegas menyebut bahwa surat berharga yang dimaksud adalah surat wesel, surat sanggup, surat cek, surat kuitansi atas tunjuk

dan surat promes atas tunjuk sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu Titel 6 dan 7 KUHD.

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika surat yang memiliki fungsi sebagai surat berharga itu tidak termasuk jenis surat yang diatur dalam KUHD, apakah juga disebut sebagai surat berharga? Dalam perkembangan selanjutnya ternyata digunakan jenis surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, tetapi diatur dalam peraturan hukum lainnya. Meskipun tidak tergolong ke dalam surat yang diatur dalam KUHD, tetapi jika surat tersebut memenuhi fungsi surat berharga maka dikatakan sebagai surat berharga yang timbul dalam praktik atau surat berharga yang diatur di luar KUHD. Seiring dengan perkembangan jaman dalam lalu lintas pembayaran digunakan kartu kredit, kartu ATM dan mungkin alat bayar lainnya. Apakah alat bayar ini juga termasuk surat berharga? Sebagaimana telah dijelaskan hal ini dapat dilakukan identifikasi dengan melihat fungsi surat tersebut, apakah memiliki fungsi sebagai surat berharga atau tidak.

1.4 Penerbitan dan Peralihan Surat Berharga

Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam dunia usaha, para pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi atau perjanjian yang akan melibatkan mereka sebagai kreditur maupun debitur. Perjanjian itu ada bermacam-macam jenisnya, contoh perjanjian jual beli, pinjam meminjam uang, penyimpanan uang di bank atau bentuk perjanjian lainnya. Jenis perjanjian yang menjadi latar belakang terbitnya surat berharga adalah perjanjian yang menimbulkan akibat bagi salah satu pihak untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Perjanjian semacam ini disebut sebagai "perikatan dasar" yang menjadi dasar atau latar belakang diterbitkannya surat berharga. Jika perikatan dasar tersebut terjadi maka sebagai bentuk prestasi berupa pembayaran sejumlah uang tadi dapat dilaksanakan dengan menerbitkan surat berharga dan menyerahkannya kepada kreditur sebagai pemegang surat berharga. Lalu untuk menukarnya dalam mata uang pemegangnya membawa dan menunjukkan surat berharga tersebut kepada pihak yang namanya disebut dalam surat itu sebagai pembayar. Pada surat sanggup atau promes atas tunjuk pihak yang namanya tertulis dalam surat sebagai pembayar adalah penerbit sendiri sebagai pihak yang menyanggupi untuk membayar. Sedangkan untuk

jenis surat perintah bayar seperti surat wesel dan cek, pihak yang namanya disebut dalam surat berharga adalah pihak ketiga yang diperintahkan untuk membayar oleh penerbit.

Apabila akan melibatkan pihak ketiga sebagai pembayar maka artinya antara pihak penerbit dengan pihak ketiga tersebut telah terjadi perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian penyimpanan dana ini akan dijadikan dasar bagi pihak penerbit surat berharga agar pihak penyimpan dana melaksanakan perintah untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat berharga.

Contoh kasus: seseorang bernama "X" membuat perjanjian penyimpanan dana pada bank "ABC", dengan ketentuan jika ia membutuhkan dana tersebut maka ia dapat mengambilnya dengan menerbitkan surat berharga dalam bentuk wesel atau cek. Kemudian dalam kesempatan lain "X" membuat perjanjian "Y". Dalam perjanjian tersebut "X" mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada "Y", yang diganti dengan menerbitkan dan menyerahkan cek kepada "Y". Dalam surat cek disebut bank "ABC" sebagai pihak yang diberi perintah untuk melakukan pembayaran cek tersebut. Dalam hal ini "X" sebagai pemegang cek hanya dapat menunjukan dan menyerahkan cek tersebut kepada bank "ABC" untuk memintakan pembayaran dalam bentuk uang. Jadi, bank "ABC" adalah pihak ketiga yang telah ditunjuk sebagai tersangkut oleh "X".

Dari contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa latar belakang terbitnya surat berharga adalah adanya perikatan dasar yang telah ada antara penerbit dan pemegang. Sedangkan adanya keterlibatan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai tersangkut oleh penerbit adalah karena ada perjanjian tersendiri antara penerbit dan tersangkut berupa perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian antara penerbit dan tersangkut ini terlepas dari perikatan dasar yang ada, atau tidak perlu diketahui oleh pemegang surat berharga. Oleh karena itu jika saat ditunjukkan surat berharga kepada tersangkut, ternyata tidak mendapatkan pembayaran maka penerbit bertanggung jawab terhadap pembayaran surat berharga itu.

Kesimpulannya, latar belakang diterbitkannya sepucuk surat berharga harus didahului oleh sebuah perjanjian yang disebut sebagai "perikatan dasar". Dalam perikatan dasar selalu ada prestasi dari salah satu pihak berupa kewajiban membayar sejumlah uang. Surat berharga itu sebenarnya adalah pembayaran dengan cara lain dari cara biasa sebagai pemenuhan prestasi tersebut. Inilah yang disebut bahwa surat berharga itu memiliki fungsi sebagai alat bayar.

Peralihan Surat Berharga

Selain sebagai alat bayar, surat berharga memiliki fungsi dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana. Peralihan itu terjadi misalnya seorang pemegang surat berharga mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan menimbulkan kewajiban baginya untuk membayar sejumlah uang, pemegang tersebut dapat membayarnya dengan surat berharga itu. Di sini surat berharga berpindahtangan dari pemegang satu kepada pemegang lainnya. Inilah yang disebut surat berharga memiliki fungsi dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana. Atau mungkin beralihnya surat berharga itu disebabkan pemegangnya membutuhkan uang sedangkan surat berharga belum dapat dimintakan pembayarannya, maka surat berharga itu oleh pemegangnya dapat dijual kepada orang lain. Pendeknya surat berharga itu selalu dapat diperalihkan, kecuali penerbit melarang untuk diperalihkan dengan mencantumkan "klausula rekta" dalam surat tersebut.

Cara peralihan surat berharga dapat diketahui dari klausula peralihan yang terdapat dalam surat tersebut. Menurut ketentuan Pasal 613 KUHPerd peralihan surat piutang atas tunjuk dengan cara menyerahkan suratnya dari tangan ke tangan, surat piutang atas pengganti dengan endosemen dan surat piutang atas nama dengan cara *cessie*. Untuk surat berharga biasanya hanya menggunakan klausula atas tunjuk atau atas pengganti, sehingga peralihannya cukup dari tangan ketangan atau dengan cara endosemen. Jika surat berharga memiliki klausula atas nama maka diperalihkan dengan cara *cessie*, yaitu dengan cara membuat akta dibawah tangan atau akta outentik.

1.5 Hubungan Hukum Penerbit dengan Pemegang Surat Berharga

Telah diketahui bahwa latar belakang terbitnya surat berharga adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat berharga. Pemegang di sini adalah pemegang pertama yang langsung sebagai pihak dalam perikatan dasar. Dengan demikian, dasar hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang pertama adalah perikatan dasar yang menyebabkan penerbit mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran. Bagaimana jika pemegang mengalihkan surat berharga itu karena memenuhi fungsinya? Apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang surat berharga yang bukan pemegang pertama tadi? Abdulkadir Muhammad (2003: 16-19) mengambil pendapat Zevenbergen, sedangkan Emy Pangaribuan (1982:

23-26) mengambil pendapat Zevenbergen, Mollengraff dan Scheltema menjelaskan adanya empat macam teori yang membahas masalah dasar mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang surat berharga yang bukan pemegang pertama. Keempat macam teori tersebut adalah:

- a. Teori Kreasi atau Penciptaan (*creatietheorie*);
- b. Teori Kepantasan (*redlijkheidstheorie*);
- c. Teori Perjanjian (*overeenkomsttheorie*);
- d. Teori Penunjukan (*vertoningstheorie*).

Teori Kreasi atau Penciptaan (*Redlijkheidstheorie*)

Menurut teori ini dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang ialah perbuatan "menandatangani" surat berharga itu. Perbuatan inilah yang menciptakan perikatan antara penerbit dan pemegang. Artinya dengan menempatkan tandatangan di atas surat berharga itu akan menimbulkan perikatan bagi orang yang menandatangani terhadap orang lain yang memperoleh surat tersebut. Atas dasar ada perikatan itu, penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga itu, walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.

Keberatan terhadap teori ini adalah bahwa pernyataan sepihak dengan tandatangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Supaya timbul perikatan harus ada dua pihak yang mengadakan persetujuan sebab tanpa adanya persetujuan tidak mungkin ada kewajiban. Demikian juga jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur misalnya karena dicuri, maka menurut teori ini pihak penandatangan masih terikat untuk membayar.

Teori ini mula-mula dikemukakan oleh Einert seorang sarjana hukum Jerman tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kunze (1857). Teori ini banyak dianut di Perancis.

Teori Kepantasan (*redlijkheidstheorie*)

Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan yaitu penerbit yang menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada pemegang surat berharga tetapi dengan pembatasan bahwa surat berharga itu diperoleh secara jujur atau dengan itikad baik. Artinya terikatnya penerbit kepada pemegang surat berharga adalah karena dua alasan, yaitu karena

perbuatan menandatangani surat berharga dan surat berharga itu diperoleh pemegang dengan itikad baik atau jujur.

Keberatan terhadap teori ini adalah karena masih berdasarkan pada teori penciptaan yang menganggap perbuatan menandatangani surat berharga itu menimbulkan perikatan. Padahal pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan jika tidak ada persetujuan pihak lain.

Teori ini dipelopori oleh Grunhut seorang sarjana hukum Jerman. Di Jerman teori ini disebut *Redlichkeitstheorie*.

Teori Perjanjian (*Overenkomsttheorie*)

Menurut teori ini dasar mengikatnya surat berharga antara penerbit dengan pemegang adalah "suatu perjanjian" yang merupakan perbuatan dua pihak yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu. Dalam perjanjian disetujui jika pemegang pertama memeralihkan surat itu kepada pemegang berikutnya penerbit tetap terikat untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar. Dalam keadaan normal teori ini masih dapat diterima karena berdasarkan pada isi perjanjiannya.

Keberatan terhadap teori ini adalah jika surat berharga itu beredar dengan cara tidak normal, misalnya hilang atau dicuri. Atau jatuhnya surat berharga tersebut kepada pemegang lain adalah di luar kemauan penerbit. Berdasarkan teori ini jika terjadi demikian maka penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pemegang yang memperoleh surat berharga itu secara tidak normal. Teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa penerbit tetap bertanggung jawab terhadap pemegang yang memperolehnya dengan cara tidak normal. Mollengraaff dan Scheltema mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan teori "perjanjian dengan tambahan". Menurut teori ini tanggung jawab penerbit dan terhadap pemegang tetap didasarkan pada perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama. Jika surat berharga itu jatuh ke tangan pemegang berikutnya, penerbit mempunyai kewajiban yang baru terhadap pemegang yang baru itu berdasarkan hukum positif, yaitu pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD dan KUHPd.

Teori perjanjian ini dikemukakan oleh Thol seorang sarjana hukum Jerman dalam bukunya *Das Handelsrecht* (1879).

Teori Penunjukkan (*Vertoningstheorie*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan "penunjukkan" surat itu kepada debitur. Debitur pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar. Sejak itulah timbul perikatan dan penerbit sebagai debitur wajib membayarnya. Abdulkadir Muhammad (2003: 19) menjelaskan bahwa teori ini terlalu jauh dengan fakta dan terlalu jauh bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Menurutnya dikatakan tidak sesuai dengan fakta karena pembayaran itu adalah pelaksanaan prestasi dari suatu perikatan yang sudah harus ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya. Jadi bagaimana pemegang akan memperoleh pembayaran jika perikatan sebagai dasar hukumnya tidak ada. Dikatakan terlalu jauh dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena undang-undang (KUHD) sendiri menentukan bahwa perikatan itu sudah ada "sebelum hari bayar" dan "sebelum penunjukan" surat berharga itu. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 142 KUHD. Sedangkan Emy Pangaribuan (1982: 25) setuju terhadap pendapat Zevenbergen mengenai keberatan terhadap teori ini, yaitu bahwa teori ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (2) KUHD.

Pasal 142 Ayat (1) KUHD menyatakan, pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada para endosan, kepada penerbit dan kepada para debitur wesel lainnya pada hari bayarnya jika pembayarannya tidak terjadi atau terjadi non pembayaran. Pasal 142 Ayat (2) KUHD menyatakan, bahkan sebelum hari bayarnya:

- 1) akseptasi untuk seluruhnya atau sebagian ditolak;
- 2) dalam hal pailitnya tersangkut, bai tersangkut akseptan, maupun bukan akseptan, dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran yang diberikan kepadanya;
- 3) dalam hal pailitnya penerbit surat wesel yang tidak bisa diperoleh akseptasinya.

Bertitik tolak dari kata-kata "bahkan sebelum hari bayar" dapat ditarik kesimpulan, bahwa perikatannya sudah ada terlebih dahulu, bukan saat penunjukan. Demikian juga dari kata-kata "akseptasi sebagian atau seluruhnya ditolak" dapat disimpulkan bahwa perikatannya sudah ada sebelum penunjukan bukan pada saat penunjukan. Maksud akseptasi pada surat wesel adalah untuk memastikan pembayaran pada hari bayar bukan menentukan adanya perikatan.

1.6 Upaya Tangkisan pada Surat Berharga

Dalam literatur surat berharga istilah tangkisan sering juga disebut eksepsi atau bantahan. Di sini digunakan istilah tangkisan yang maksudnya sama dengan eksepsi atau bantahan dalam surat berharga, yaitu suatu upaya yang dapat digunakan oleh tersangkut yaitu pihak ketiga yang diperintah melakukan pembayaran surat berharga untuk menolak melaksanakan pembayaran kepada pemegang surat berharga karena alasan-alasan tertentu. Adanya upaya tangkisan pada surat berharga ini adalah dalam rangka memberi kepastian kepada pemegang surat berharga untuk memperoleh pembayaran karena upaya tangkisan atau menolak pembayaran oleh tersangkut hanya dapat dilakukan jika alasan-alasan tertentu dapat dipenuhi. Hal ini sangat penting mengingat fungsi surat berharga dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana. Bagi pemegang yang bukan pemegang pertama surat berharga tidak terikat langsung dalam perikatan dasar yang dibuat oleh penerbit dan pemegang pertama. Hal ini dapat menimbulkan kemungkinan pihak tersangkut akan menolak melakukan pembayaran yang diminta pemegang tersebut dengan bermacam-macam alasan. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka dalam hukum surat berharga upaya untuk menolak melakukan pembayaran itu harus dengan alasan-alasan yang jelas. Untuk itu maka upaya tangkisan pada surat berharga ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu upaya tangkisan absolut (*exception in rem*) dan upaya tangkisan relatif (*exception in personam*).

Upaya tangkisan absolut dapat digunakan oleh debitur kepada setiap pemegang surat berharga. Upaya tangkisan absolut akan digunakan jika alasan-alasan tertentu terpenuhi, yaitu alasan yang timbul dari surat berharga itu sendiri dan sudah diketahui oleh umum. Jadi, alasannya melekat pada surat berharga itu sendiri, yaitu cacat bentuk surat berharga, lampau waktu atau daluarsa dan kelainan formalitas dalam hal melakukan regres.

Upaya Tangkisan Absolut (*Exception in Rem*)

Cacat Bentuk Surat Berharga

Bentuk surat berharga akan ditentukan oleh syarat formal setiap surat berharga itu. Untuk jenis surat berharga yang diatur dalam KUHD syarat formal diatur pada Pasal 100 KUHD untuk surat wesel, Pasal 174 KUHD untuk surat sanggup dan Pasal 178 KUHD untuk surat cek. Syarat-syarat formal itu akan

mempengaruhi bentuk dan sah tidaknya sebuah surat berharga. Jadi, yang dimaksud cacat bentuk pada surat berharga adalah cacat karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang mengenai syarat formal.

Termasuk dalam cacat bentuk adalah tidak memenuhi syarat formal, misalnya tidak ada tandatangan penerbit, tidak ada tanggal penerbitan, tandatangan palsu dan sebagainya. Tanda tangan palsu termasuk dalam kriteria cacat bentuk karena dengan dipalsukannya tandatangan penerbit oleh orang lain mengakibatkan penerbit tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena tidak ada hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama, walaupun pemegang terakhir surat berharga itu adalah pemegang yang jujur.

Ketidak cakapan penandatanganan untuk melakukan perbuatan hukum juga termasuk pada cacat bentuk, sehingga dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan tangkisan absolut pada surat berharga. Soal kecakapan penandatanganan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berkaitan dengan soal sah/tidaknya perjanjian yang menjadi perikatan dasar surat berharga tersebut. Jika perikatan dasar tidak sah maka pembayaran dengan surat berharga itu juga tidak sah.

Selain hal-hal tersebut di atas yang termasuk cacat bentuk surat berharga adalah adanya paksaan badan dan sakit jiwa yang menyebabkan tidak adanya kebebasan dari penandatanganan. Dengan demikian, hubungan hukum antara penandatanganan dengan pemegang surat berharga juga tidak sah. Hal ini dapat dijadikan juga sebagai alasan dilaksanakannya upaya tangkisan absolut.

Lampau Waktu atau Daluarsa

Hak untuk mendapatkan pembayaran dalam surat berharga telah ditentukan dalam tenggang waktu tertentu. Apabila tenggang waktu itu habis maka surat berharga menjadi daluarsa dan tidak dapat lagi dimintakan pembayarannya. Oleh karena itu, jika pemegang surat berharga menunjukkan dan memintakan juga pembayaran surat berharga tersebut maka tersangkut akan menolak dengan menggunakan upaya tangkisan absolut karena lampau waktu. Untuk jenis surat berharga dalam KUHD ketentuan mengenai lampau waktu ini diatur dalam Pasal 169 KUHD untuk wesel dan surat sanggup, Pasal 229 KUHD untuk surat cek.

Kelainan Formalitas dalam Regres

Bagi seorang pemegang surat berharga yang pada hari bayar mendapatkan penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran dari tersangkut, dapat melakukan hak regres kepada penerbit surat berharga tersebut. Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHD menyatakan, penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik (protes non akseptasi atau non pembayaran). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan regres harus dibuat akta protes non akseptasi atau non pembayaran. Dengan demikian, apabila regres tidak disertai dengan akta protes ini maka terhadap regres tersebut dapat dilakukan upaya tangkisan absolut.

Kesimpulannya, upaya tangkisan absolut adalah upaya tangkisan yang dapat diajukan kepada semua pemegang surat berharga. Alasan penggunaan upaya tangkisan absolut adalah melekat pada surat berharganya, yaitu karena cacat bentuk, lampau waktu atau daluarsa, dan memiliki kelainan dalam regres.

Upaya Tangkisan Relatif (*Exeption in Personam*)

Upaya tangkisan relatif adalah upaya tangkisan yang berdasarkan kepada hubungan hukum penerbit dengan tersangkut atau antara penerbit dengan para endosan semelum pemegang terakhir khususnya dengan pemegang pertama dalam perikatan dasar. Oleh karena, itu upaya tangkisan relatif tidak dapat diajukan kepada setiap pemegang. Upaya tangkisan relatif hanya dapat diajukan kepada pemegang surat berharga yang memperolehnya dengan cara tidak jujur. Larangan penggunaan upaya tengkisan relatif diatur dalam Pasal 109 KUHD dan Pasal 116 KUHD tentang surat wesel dan surat sanggup, Pasal 199 KUHD.

Pasal 109 KUHD menyatakan, jika ada suatu surat wesel yang tidak lengkap saat diterbitkannya dan kemudian dilengkapi tidak sesuai dengan perikatan dasar yang telah ada maka jika perikatan dasar itu tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali jika pemegang memperoleh surat wesel itu dengan itikad buruk atau karena keteledoran yang besar. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: "A" dan "B" melakukan perjanjian jual beli sebuah kendaraan bermotor seharga Rp50.000.000,-. Dalam perjanjian jual beli itu disepakati "A" sebagai pembeli akan membayar dengan menerbitkan sepucuk surat wesel. Setelah

ditandatangani surat wesel diserahkan kepada "B", tetapi tidak ditulis jumlahnya. Kemudian "A" melengkapi surat wesel itu dengan jumlah yang tidak sesuai perikatan dasarnya, yaitu Rp75.000.000,-. Selanjutnya surat wesel tersebut diendosemenkan kepada "C". Dalam perjanjian antara "A" dan "B" ternyata "B" wanprestasi tidak menyerahkan kendaraan bermotor yang diperjualbelikan. Jika terjadi demikian maka tidak dapat dijadikan alasan bagi tersangkut untuk melakukan upaya tangkisan relatif kepada "C" yang datang kepadanya untuk meminta pembayaran surat wesel. Artinya tersangkut harus tetap membayar kepada "C" sejumlah Rp75.000.000,- sesuai nilai nominal surat wesel itu. Tersangkut dapat menggunakan upaya tangkisan relatif kepada "C" jika ia memperoleh surat wesel itu secara tidak jujur.

Pasal 116 KUHD menyatakan, mereka yang harus menghadapi suatu tagihan berdasarkan surat wesel, mereka tidak boleh melancarkan upaya tangkisan kepada pemegang surat wesel berdasarkan pada hubungan pribadi dengan penerbit atau dengan para pemegang sebelumnya, kecuali pemegang tersebut memperoleh surat wesel dengan cara yang merugikan pihak debitur. Pasal 199 KUHD menyatakan, mereka yang harus ditagih berdasarkan surat cek, dilarang menggunakan upaya tangkisan berdasarkan hubungan pribadi dengan penerbit atau para pemegang sebelumnya terhadap pemegang, kecuali jika pemegang tersebut memperoleh surat cek itu dengan sengaja merugikan debitur.

Abdulkadir Muhammad (2003: 34) menjelaskan, yang dimaksud dengan hubungan pribadi dalam pasal ini ialah hubungan hutang piutang yang telah terjadi di luar hubungan hukum surat berharga, misalnya penerbit menyimpan dana pada tersangkut, sebaliknya tersangkut mempunyai piutang pada pemegang pertama. Di sini terjadi perjumpaan piutang atau kompensasi hutang. Akan tetapi ketentuan mengenai kompensasi hutang dalam Pasal 1425 dan 1431 KUHPdt tidak berlaku lagi dalam hubungan hukum surat berharga. Demikian juga jika hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama berdasarkan pada paksaan, kekeliruan dan penipuan, atas dasar mana diterbitkan surat berharga, hal-hal ini tidak dapat dijadikan dasar bagi debitur (penerbit dan tersangkut) untuk melakukan penolakan pembayaran dengan menggunakan upaya tangkisan relatif kepada pemegang terakhir yang jujur. Kemudian yang dimaksud dengan sengaja merugikan debitur (penerbit dan tersangkut) dalam Pasal 116 KUHD dan Pasal 199 KUHD misalnya dikatakan atas kuasa dari pemegang, padahal kuasa itu tidak ada. Misal lain jika surat berharga belum melengkapi jumlahnya, lalu dilengkapi oleh pemegang.

Kesimpulannya, upaya tangkisan relatif ini tidak dapat digunakan oleh pihak debitur (penerbit dan tersangkut) berdasarkan pada hubungan pribadi antara penerbit dan tersangkut dan penerbit dengan pemegang atau para endosan sebelum pemegang terakhir. Alasan tersebut baru dapat dijadikan dasar bagi debitur menggunakan upaya tangkisan relatif, apabila pemegang terakhir mendapatkan surat berharga itu dengan cara tidak jujur atau dengan sengaja merugikan pihak debitur.

1.7. Pengaturan Surat Berharga

Tiga Sistem Pengaturan Surat Berharga

Unifikasi pengaturan surat berharga dimulai sejak dilaksanakannya konferensi di Jenewa Tahun 1930 dan Tahun 1931. Sebelum diadakannya konferensi ini pengaturan surat berharga berbeda di setiap negara. Akhir abad ke-19 dan awal abad 20 terdapat 3 (tiga) pola pengaturan Surat Berharga di dunia, yaitu sebagai berikut (Mahmoeddin, 1995: 12-13), yaitu pengaturan menurut sistem Perancis, pengaturan menurut sistem Jerman, pengaturan menurut sistem Inggris. Berdasarkan pada penjelasan yang diberikan Mahmudin (1995: 13) dan penjelasan Abdulkadir Muhammad (2003: 37), dapat diketahui sistim pengaturan surat berharga sebagai berikut.

Pengaturan Menurut Sistem Perancis

Sistim Perancis dianut oleh Negara Belanda, Belgia, Spanyol, Rumania, Amerika Latin. Sistem Perancis menjadikan pendapat sarjana hukum Perancis Pothier dan Domat, sebagai dasar penyusunan *Code de Commerce* Perancis 1807. Menurut pendapat para sarjana tersebut, perjanjian wesel adalah perjanjian penukaran uang (*contract de change*), yang selalu memuat klausula tempat penerbit dan tempat pemegang pertama; dan klausula valuta sebagai dasar perjanjian penukaran uang. Contoh: A: berposisi sebagai pemegang pertama dan B: sebagai penerbit. Jika A memberikan uang kepada B di suatu tempat, maka B akan membayar uang tersebut kepada A di tempat lain dengan menerbitkan surat wesel. Surat wesel tersebut berlaku sebagai alat bukti dari perjanjian penukaran uang tadi. Dengan demikian A sebagai pemegang dapat memindahtangkannya kepada orang lain dengan tukaran uang juga.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah jika terdapat cacat yang mengakibatkan batalnya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat wesel,

maka pemegang wesel tidak mendapatkan pembayaran, meskipun pemegang tersebut adalah pemegang yang jujur.

Pengaturan Menurut Sistem Jerman

Sistim Jerman dianut oleh Negara Australia, Italia, Swis dan Skandinavia. Sistim Jerman menjadikan pendapat sarjana hukum Jerman seperti Einert dan Thol sebagai dasar pembentukan *Algemenie Deutsche Wechselordnung*, yaitu Undang-Undang tentang Surat Wesel di Jerman tahun 1848. Ajaran para sarjana tersebut dikenal dengan "Ajaran Abstraksi". Menurut ajaran ini, surat wesel yang diterbitkan terlepas dari perikatan dasar, artinya dengan adanya surat wesel tersebut maka para pihak dianggap melepaskan diri dari perikatan dasarnya.

Konsekwensi dari pendapat ini adalah jika ada cacat yang mengakibatkan batalnya perikatan dasar maka pemegang surat wesel itu tetap mendapat pembayaran wesel itu, dan tersangkut harus membayarnya.

Pengaturan Menurut Sistem Inggris

Sir Machenzie D. Chalmers menyusun Rancangan Undang-Undang yang dijadikan dasar penyusunan Undang-Undang yang bernama "*Bill of Exchange Act 1882*" di Inggris. Kemudian undang-undang ini ditiru oleh Amerika Serikat dalam *Negotiable Instruments Law 1897*. Negara yang menganut sistem Inggris adalah Irlandia, USA dan negara-negara jajahan Inggris. Sistem Inggris mengambil jalan tengah antara sisten Perancis dan sistem Jerman, artrinya: menolak ajaran Abstraksi dan memperhatikan perikatan dasar yang menjadi latar belakang terbitnya wesel itu, serta memberikan perlindungan kepada pemegang surat wesel yang jujur, walaupun ada cacat yang mengakibatkan batalnya perikatan dasar tersebut.

Upaya-upaya Penyeragaman

Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan upaya untuk menyatukan ketiga sistem tersebut di atas yang berlangsung secara bertahap sebagaimana uraian berikut ini (Mahmoedin, 1995: 13).

- a. Tahun 1910 dan 1912 dilakukan Konfrensi di Den Haag dengan 27 negara peserta. Konfrensi ini berusaha mengadakan "Peraturan Wesel dan Aksep"

yang uniform (*reglement Uniforme sur la Lettre de Change et de Billet a Orde*), tetapi usaha ini gagal;

- b. Tahun 1925 Nederland merubah pola dari sistem Perancis menjadi pola sistem Inggris. Juga beberapa negara lain yang berpola Inggris merubah ke pola sistem Inggris, tetapi keseragaman belum tercapai;
- c. Tahun 1930 dan Tahun 1931 diadakan Konfrensi Internasional di Jenewa dengan 24 negara peserta;
- d. Tahun 1930 tentang Wesel dan Surat Sanggup;
 - a. Perjanjian penyeragaman ttg wesel dan surat sanggup;
 - b. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai Wesel dan surat sanggup antara negara peserta;
 - c. Perjanjian mengenai meterai wesel dan surat sanggup.
- e. Tahun 1931 tentang Surat Cek:
 - a. Perjanjian penyeragaman ttg cek;
 - b. Perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai cek antara negara peserta;
 - c. Perjanjian mengenai meterai surat cek

Hasil yang diperoleh dari konfrensi tersebut adalah 22 negara peserta menandatangani semua peraturan, Inggris hanya menandatangani mengenai meterai pada surat wesel, sedangkan Amerika Serikat tidak menandatangani sama sekali. Alasan Amerika Serikat dan Inggris tidak menandatangani perjanjian internasional tersebut adalah karena Amerika Serikat dan Inggris sangat mementingkan tujuan sebagai alat pembayaran dan alat tukar uang, yang tujuan itu tidak bisa terpenuhi semua jika mengikuti isi perjanjian itu (Abdulkadir Muhammad, 2003: 40). Karena tidak semua negara menandatangani perjanjian-perjanjian internasional itu, maka akibatnya terdapat dua pola sistem pengaturan Surat Berharga, yaitu sistem Anglo Saxon dan sistem Eropa Kontinental. Kedua macam sistem pengaturan ini memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu pada sistem Anglo Saxon kata "wesel" dan "cek" tidak harus tercantum dalam teks, tanggal dan tempat penerbitan tidak disyaratkan, tidak mengenal sistem "aval". Sedangkan pada Sistem Eropa Kontinental kata "wesel" dan "cek" harus tercantum dalam teksnya, disyaratkan adanya tanggal dan tempat penerbitan mengenal "aval" (Mahmoedin, 1995: 14).

Belanda sebagai salah satu negara peserta konferensi yang turut menandatangani perjanjian menyesuaikan WvK-nya dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dengan mengubah Titel 6 dan 7 Buku 1 tentang wesel, surat sanggup dan surat cek.

Sejarah Pengaturan Surat Berharga di Indonesia

Sumber utama pengaturan surat berharga di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sebenarnya adalah WvK Belanda yang diberlakukan bagi Hindia Belanda sejak 1 Mei 1848. Di Belanda sendiri WvK berlaku sejak 1 Oktober 1838. WvK Belanda itu sebenarnya adalah berasal dari Perancis (*Code de Commerce Perancis*) karena Belanda pada zaman Napoleon pernah dijajah Perancis. WvK yang diberlakukan di Hindia Belanda hanya berlaku bagi golongan Eropa saja, kemudian dengan Stb 1855-76 yang diganti dengan Stb 1924-556 WvK diberlakukan juga bagi golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina. Sedangkan bagi golongan Bumi Putera WvK bisa diberlakukan dengan jalan menundukkan diri (Stb. 1917: 12).

Setelah dilaksanakan Konferensi Jenewa tahun 1930 dan tahun 1931 yang membahas mengenai upaya unifikasi peraturan mengenai wesel, surat sanggup dan cek maka Belanda menyesuaikan WvK-nya dengan hasil konferensi tersebut dengan melakukan perubahan pada Buku Ke-1 Titel 6 dan Titel 7. Perubahan ini lalu diteruskan pula ke Hindia Belanda dengan Stb. 1934-562 jo Stb 1935-531 perubahan mana bagi Hindia Belanda mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1936.

Setelah Indonesia merdeka maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya WvK Hindia Belanda itu menjadi KUHD Indonesia dan diperlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang asal golongan penduduknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami, bahwa surat berharga di Indonesia yang diatur dalam KUHD menurut sejarahnya adalah berasal dari WvK Hindia Belanda yang telah disesuaikan dengan hasil Konferensi Jenewa mengenai surat berharga. Dengan demikian, hasil Konferensi Jenewa tahun 1930 dan 1931 berupa perjanjian internasional mengenai surat wesel, surat sanggup dan surat cek juga merupakan sumber hukum surat berharga di Indonesia.

Surat Berharga dalam KUHD

Dalam KUHD surat berharga diatur pada Buku I Titel 6 dan Titel 7, yaitu:

- a. Buku I Titel 6 Bagian 1 sampai dengan 12 tentang Surat Wesel;
- b. Buku I Titel 6 Bagian 13 tentang Surat Sanggup;
- c. Buku I Titel 7 Bagian 1 sampai dengan 10 tentang Surat Cek;
- d. Buku I Titel 7 Bagian 11 tentang Surat Kuitansi atas tunjuk dan Promes atas tunjuk.

Surat Berharga di luar KUHD

Di luar KUHD pengaturan Surat Berharga tertuang dalam sejumlah ketentuan sebagaimana di bawah ini.

- a. Surat Bilyet Giro: diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro, mulai berlaku 1 November 1995; menggantikan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 1 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.
- b. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri: diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 29/150/Kep/Dir/1996, tanggal 31 Desember 1996 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, berlaku sejak 31 Desember 1996.
- c. Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), diatur dalam:
 - a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/52/Kep/Dir. tanggal 11 Agustus 1995, berlaku 2 Februari 1996 Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum di Indonesia.
 - b) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995.

2.1 Wesel Sebagai Alat Bayar Kredit

Pengertian dan Syarat-syarat Formal Surat Wesel

Istilah “wesel” berasal dari istilah bahasa Belanda *wissel*, bahasa Jerman *wechel*, bahasa Perancis *letter de change*, bahasa Inggris disebut *bill of exchange*. *Wissel* berarti alat tukar menukar, yang kini ditukarkan adalah uang (Imam Prayogo, 1995: 46).

Pengertian atau definisi wesel tidak ditemukan dalam perundang-undangan. Dalam Pasal 100 KUHD hanya ditemukan syarat-syarat formal wesel. Atas dasar pasal ini dapat disimpulkan atau dirumuskan pengertian atau definisi wesel. Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu (Abdulkadir Muhammad, 2003: 45).

Pasal 100 KUHD mengatur mengenai syarat-syarat formal surat wesel. Syarat-syarat formal surat wesel tersebut adalah:

- a. istilah “wesel” harus dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan ditulis dalam bahasa surat tersebut ditulis;
- b. perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang;
- c. nama orang yang harus membayarnya (tersangkut);
- d. penetapan hari bayarnya;
- e. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- f. nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
- g. tanggal dan tempat surat wesel diterbitkan;
- h. tandatangan orang yang menerbitkan.

Jika surat wesel tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHD tersebut, maka surat itu tidak dapat disebut sebagai surat wesel, kecuali undang-undang membolehkan adanya penyimpangan. Menurut ketentuan Pasal 101 KUHD hal-hal yang boleh disimpangi dari syarat formal itu adalah:

- a. surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari ditunjukannya;
- b. dalam hal tidak ada penetapan khusus maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat dimana tersangkut berdomisili;
- c. surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat formal di atas dapat diketahui, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah surat wesel. *Pertama*, klausula wesel harus dimuat dalam teksnya dan ditulis dalam bahasa surat wesel ditulis. Ketentuan seperti ini berasal dari sistem Jerman yang diambil alih oleh konfrensi Jenewa. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa dalam sejarahnya Belanda menandatangani konfrensi tersebut dan hasilnya diteruskan ke Hindia Belanda. KUHD merupakan WvK Belanda yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Itulah sebabnya maka dalam KUHD menentukan bahwa dalam surat wesel harus memuat kata wesel. Sedangkan dalam sistem Anglo Saxon kata wesel tidak harus tertulis dalam teksnya, karena dalam sistem ini tidak membedakan surat cek dan surat wesel.

Kedua, dalam surat wesel harus memuat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang. Maksudnya adalah perintah membayar itu tidak boleh digantungkan pada suatu syarat yang dapat menghalangi atau tidak memperlancar dilakukannya pembayaran surat wesel tersebut. Pembayaran itu harus berupa uang yang jumlahnya juga harus ditulis dalam teks weselnya.

Ketiga, dalam surat wesel harus ditulis nama orang yang harus membayar (tersangkut). tersangkut dalam surat wesel bisa bank atau bukan bank.

Keempat, dalam surat wesel harus memuat ketentuan tentang hari bayar wesel. Menurut Pasal 132 KUHD, hari bayar wesel itu adalah pada saat surat wesel diperlihatkan (wesel atas penglihatan), setelah diperlihatkan (wesel sesudah penglihatan), setelah tanggal penerbitannya (wesel sesudah

penanggalan), dan pada hari tanggal yang telah ditetapkan dalam surat wesel (wesel penanggalan).

Menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (1) KUHD, surat wesel yang tidak memuat hari bayarnya dianggap harus dibayar saat diperlihatkan. Ketentuan tentang hari bayar surat wesel ini membuktikan bahwa pada dasarnya surat wesel bukan alat bayar tunai, melainkan alat bayar kredit karena pembayaran surat wesel akan bergantung pada hari bayarnya. Meskipun demikian ada surat wesel yang dibayar saat diperlihatkan yaitu surat wesel atas penglihatan. Dalam hal ini surat wesel memiliki persamaan dengan surat cek sebagai alat bayar tunai.

Kelima, dalam surat wesel harus ditulis tempat pembayaran akan dilakukan. Pasal 101 Ayat (3) KUHD menetapkan, jika tidak ada penetapan khusus maka pembayaran dianggap akan dilakukan di tempat yang tertera di samping nama tersangkut .

Keenam, dalam surat wesel harus memuat nama pemegang pertama atau penggantinya. Suratwesel adalah surat berharga yang selalu dapat diperalih- kan sehingga dalam surat wesel selain nama pemegang pertama juga harus ditulis kata-kata"atau penggantinya". Dalam hukum wesel di Indonesia berlaku asas *praesumtif orderpapier*, artinya surat wesel selalu dianggap atas pengganti oleh karena itu peralihannya dilakukan dengan cara endosemen.

Ketujuh, dalam surat wesel harus ditulis tanggal dan tempat penerbitan. Tanggal penerbitan diperlukan untuk mengetahui hari bayar surat wesel yang dihitung setelah tanggal penerbitannya. Selain itu tanggal penerbitan adalah untuk mengetahui apakah penerbit saat menerbitkan surat wesel sudah dewasa atau belum . Hal ini penting untuk menentukan apakah yang bersangkutan wenang melakukan perbuatan hukum atau tidak, karena orang yang belum dewasa tidak wenang melakukan perbuatan hukum. Dalam surat wesel juga harus ditulis tempat diterbitkannya surat wesel tersebut. Menurut ketentuan Pasal 101 Ayat (3) KUHD, jika tempat penerbitan itu tidak disebut maka nama yang tertulis di samping penerbit dianggap sebagai tempat penerbitan surat wesel tersebut.

Kedelapan, surat wesel harus memuat tandatangan orang yang menerbitkannya. Hal ini karena surat wesel adalah suatu akta, sedangkan tanda-tangan adalah sesuatu yang mutlak dalam suatu akta. Akta ini merupakan alat bukti dari perbuatan hukum menerbitkan surat wesel. Dengan demikian tanda

tangan penerbit merupakan bukti bahwa penerbit bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum dari penerbitan surat wesel tersebut berdasarkan ketentuan hukum wesel.

Berdasarkan definisi dan syarat-syarat formal surat wesel tersebut dapat diketahui adanya pihak-pihak yang terlibat dalam pembayaran dengan menggunakan surat wesel yang dalam hukum wesel disebut personal wesel. Personal dalam surat wesel itu adalah:

- a. penerbit, yaitu orang yang mengeluarkan atau menerbitkan surat wesel;
- b. tersangkut, yaitu orang yang diperintahkan untuk membayar sejumlah uang;
- c. akseptan, yaitu tersangkut yang telah setuju untuk membayar surat wesel dengan membubuhkan tandatangannya dalam surat wesel;
- d. pemegang pertama, yaitu orang yang pertama kali menerima surat wesel dari penerbit dan berhak menerima pembayaran surat wesel;
- e. pengganti, yaitu orang yang menerima peralihan surat wesel dari pemegang sebelumnya;
- f. endosan, yaitu orang yang memeralihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, surat wesel adalah surat yang secara fisik harus memenuhi syarat formal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD. Jika syarat-syarat formal surat wesel yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD tidak dipenuhi maka surat itu tidak dapat disebut surat wesel, kecuali untuk hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 101 KUHD. Kemudian dalam penggunaan wesel akan melibatkan beberapa pihak yang disebut personal wesel, yaitu penerbit, tersangkut, akseptan, pemegang atau pengganti, dan endosan.

Latar Belakang Penerbitan dan Bentuk Surat Wesel

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan latar belakang penerbitan surat berharga, yaitu adanya perjanjian yang disebut perikatan dasar. Dalam perikatan dasar tersebut debitur (penerbit) surat berharga mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur (pemegang) surat berharga. Atas kesepakatan kedua belah pihak kewajiban membayar itu tidak dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang melainkan diganti dengan menerbitkan surat berharga dan menyerahkannya kepada pemegang surat

berharga. Pemegang surat berharga memiliki hak tagih sejumlah uang yang tertulis dalam surat berharga tersebut. Dengan demikian, surat berharga terbit setelah adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat berharga. Salah satu jenis surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah surat wesel. Oleh karena itu, latar belakang penerbitan surat wesel sama dengan latar belakang penerbitan surat berharga pada umumnya, yaitu adanya perikatan dasar.

Surat wesel yang diterbitkan itu adalah sebagai alat bayar dari perikatan dasar yang telah dibuat antara penerbit pemegang. Pada surat wesel penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat wesel. Pihak ketiga yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran dalam surat wesel disebut tersangkut. Penerbit dan tersangkut dalam surat wesel dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Jika berupa badan hukum maka biasanya adalah suatu bank. Adanya perintah membayar itu karena penerbit telah menyimpan dananya pada tersangkut yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menerbitkan surat wesel. Jadi, antara penerbit dan tersangkut telah ada hubungan hukum tersendiri yang tidak perlu diketahui oleh pemegang surat berharga. Pada hari bayar yang telah ditetapkan dalam surat wesel, pemegang akan datang kepada tersangkut untuk meminta pembayaran. Dalam hal ini pemegang surat wesel harus menunjukan dan menyerahkan surat weselnya kepada tersangkut.

Akan tetapi apabila hari bayar surat wesel itu belum tiba sedangkan pemegang segera membutuhkan dana maka pemegang dapat memperalihkan atau menjual surat wesel tersebut kepada pihak lain. Surat wesel itu dapat terus diperalihkan kepada pemegang berikutnya sampai tiba hari bayarnya. Pemegang terakhir dari surat wesel sama dengan pemegang pertama yaitu pada hari bayarnya tiba akan datang dan menunjukan surat wesel kepada tersangkut untuk meminta pembayaran surat wesel. Jika pembayaran telah dilakukan oleh tersangkut artinya penerbit telah mengambil dana yang disimpan pada pihak ketiga tersebut untuk memenuhi prestasi dalam perikatan dasar. Dengan demikian, pelaksanaan perintah membayar dalam surat wesel sama dengan melaksanakan pembayaran dalam perikatan dasar.

Supaya surat wesel tidak ditolak pembayarannya oleh tersangkut maka secara fisik surat wesel itu bentuknya harus mengikuti syarat formal yang telah ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD. Purwosutjipto (1994; 16) menjelaskan, karena hak menagih pada surat berharga itu bersatu dengan

aktanya, maka bentuk akta pada surat berharga itu perlu ditetapkan agar orang lebih yakin lagi tentang bersatunya hak menagih dengan aktanya tersebut. Atas dasar alasan itu, maka pembentuk undang-undang menetapkan bentuk surat berharga yang disebut surat wesel dalam Pasal 100 KUHD, surat sanggup dalam Pasal 174, surat cek dalam Pasal 178, promes atas tunjuk dalam Pasal 229c. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk surat wesel harus memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 100 KUHD.

Berikut akan disajikan contoh bentuk surat wesel yang mengikuti syarat-syarat formal dalam Pasal 100 KUHD:

Telukbetung, 1 Januari 2005

Pada tanggal 1 April 2005 bayarlah surat **wesel** ini kepada tuan Joni atau penggantinya di Tanjungkarang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Kepada

Bank BNI 46
Tanjungkarang

PT. Pratama Telukbetung
Manajer

Contoh bentuk surat wesel tersebut di atas telah memenuhi ketentuan syarat formal surat wesel yaitu mencantumkan klausula "wesel" dalam teksnya, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang dengan menulis kata "bayarlah", nama orang yang harus membayar (tersangkut) yaitu Bank BNI 46 Tanjungkarang, penetapan hari bayarnya yaitu tanggal 1 April 2005, tempat pembayaran harus dilakukan yaitu di Tanjungkarang, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan (pemegang) yaitu tuan Joni atau penggantinya, tanggal dan tempat penerbitan yaitu Telukbetung, 1 Januari 2005. Dalam contoh surat wesel tersebut di atas penerbitnya adalah PT. Pratama, oleh karena itu tandatangan manejer PT. Pratama akan berlaku sebagai tandatangan orang yang menerbitkan. Dengan demikian, persyaratan yang diharuskan oleh Pasal 100 KUHD terpenuhi seluruhnya.

Bagaimana jika suatu surat wesel tidak memenuhi syarat-syarat formalnya? Sebagaimana telah dijelaskan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHD surat wesel tidak memenuhi syarat formal maka tidak dapat dikatakan sebagai surat wesel, kecuali untuk tiga hal yang ditetapkan dalam pasal ini, yaitu surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap

harus dibayar pada hari ditunjukkannya. Dalam contoh surat wesel di atas jika tanggal 1 April 2005 atau jenis hari bayar lainnya tidak ditulis maka surat wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkan artinya berlaku sebagai wesel atas penglihatan. Dalam hal tidak ada penetapan khusus maka tempat yang ditulis di samping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat dimana tersangkut berdomisili. Artinya jika tidak menyebut tempat pembayaran maka pembayaran dilakukan di tempat yang ditulis di samping nama tersangkut. Dalam contoh surat wesel di atas nama yang tercantum di samping nama tersangkut adalah Tanjungkarang. Oleh karena itu Tanjungkarang dianggap sebagai tempat pembayaran jika dalam teks surat wesel tidak menyebut tempat pembayaran. Tanjungkarang juga dianggap sebagai tempat domisili tersangkut. Kemudian Pasal 101 KUHD juga menetapkan dalam hal surat wesel yang tidak menerangkan tempat diterbitkan, dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit. Jadi jika dalam contoh surat wesel tersebut di atas tidak menulis Telukbetung sebagai tempat penerbitan maka nama yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat surat wesel itu ditandatangani. Dalam hal ini nama yang tertulis di samping nama penerbit adalah Telukbetung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bentuk surat wesel ditentukan oleh syarat-syarat formalnya. Oleh karena itu surat wesel yang tidak memenuhi syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHD tidak dapat dianggap sebagai surat wesel karena mengalami cacat bentuk, kecuali untuk hal-hal yang ditetapkan dalam Pasal 101 KUHD.

Bentuk Surat Wesel Menurut Hari Bayar

Salah satu syarat formal surat wesel adalah memuat tentang hari bayarnya. Pasal 101 Ayat (2) KUHD menentukan jika hari bayar wesel tidak tercantum dalam surat wesel maka surat wesel tersebut dianggap harus dibayar saat diperlihatkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 KUHD terdapat empat macam hari bayar surat wesel, yaitu pada waktu diperlihatkan, pada waktu setelah diperlihatkan, pada waktu setelah tanggal penerbitannya dan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan tentang hari bayar dalam pasal ini maka bentuk surat wesel terdiri dari wesel atas penglihatan, yaitu surat wesel yang hari bayarnya saat diperlihatkan. Surat wesel sesudah penglihatan, yaitu surat wesel yang hari bayarnya beberapa waktu setelah diperlihatkan. Surat wesel sesudah penanggalan, yaitu surat wesel yang hari bayarnya beberapa waktu setelah tanggal penerbitannya. Terakhir adalah surat wesel penanggalan, yaitu surat wesel yang hari bayarnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam surat wesel.

Surat wesel yang hari bayarnya ditentukan dengan cara lain, atau yang menetapkan pembayarannya bisa diangsur adalah batal.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 132 KUHD, dapat diketahui bahwa ketentuan tentang hari bayar surat wesel bersifat mutlak karena penyimpangan terhadap ketentuan ini menyebabkan surat wesel menjadi batal. Dengan demikian, kecuali surat wesel atas penglihatan pada dasarnya surat wesel merupakan alat bayar kredit karena pembayaran wesel tidak dapat dilakukan setiap saat, melainkan setelah hari bayarnya tiba atau setelah surat wesel jatuh tempo. Berikut akan disajikan contoh bentuk-bentuk surat wesel menurut hari bayarnya.

Wesel atas Penglihatan

Telukbetung, 1 Januari 2005

Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi atau penggantinya di Telukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46
Telukbetung

PT. Perdana
Manajer

Surat wesel atas penglihatan memiliki persamaan dengan surat cek, yaitu surat wesel yang hari bayarnya adalah saat diperlihatkan. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 133 ayat (1) KUHD, surat wesel yang diterbitkan sebagai surat atas penglihatan, harus dibayar saat diperlihatkan. Tenggang waktu untuk memperlihatkan surat wesel ini adalah satu tahun sejak diterbitkan. Penerbit boleh memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu tersebut. Jika penerbit akan memperpanjang tenggang waktu satu tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHD dalam surat wesel harus disebut bahwa surat wesel tidak boleh diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum tanggal yang ditetapkan penerbit.

Dalam contoh di atas jangka waktu satu tahun itu dihitung sejak tanggal 1 Januari 2005, sehingga akan berakhir 1 Januari 2006. Apabila penerbit akan memperpanjang waktu tersebut maka dalam surat weselnya ditulis:

“Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini sesudah tanggal 1 April 2005 bayarlah kepada tuan Budi..... dan seterusnya”

Ini berarti tenggang waktu dihitung sejak 1 April 2005 – 1 April 2006, sehingga tenggang waktu bertambah panjang menjadi satu tahun tiga bulan.

Apabila tenggang waktu satu tahun itu akan diperpendek, maka kata “sesudah” diganti dengan kata “sebelum”. Dengan demikian, jangka waktu menjadi lebih pendek yaitu hanya tiga bulan sejak tanggal diterbitkan.

Wesel Sesudah Penghilatan

Telukbetung, 1 Januari 2005

Lima bulan sesudah penunjukan dan penyerahan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi atau penggantinya di Telukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada

Bank BNI 46

Telukbetung

PT. Perdana

Manajer

Surat wesel sesudah penghilatan adalah surat wesel yang hari bayarnya adalah pada waktu tertentu sesudah diperlihatkan. Menurut ketentuan Pasal 134 Ayat (1) KUHD, hari bayar surat wesel sesudah penghilatan ditentukan oleh hari tanggal akseptasinya atau tanggal protesnya. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa hari bayar surat wesel sesudah penghilatan akan ditentukan oleh hari tanggal akseptasinya. Apabila terjadi non akseptasi maka hari bayar surat wesel ditentukan oleh hari tanggal protes terhadap non akseptasi tersebut. Kemudian Pasal 134 Ayat (2) KUHD menentukan, saat diperlihatkan surat wesel diakseptasi tetapi tidak menyebutkan tanggal dan tidak pula dilakukan protes, maka hari bayar wesel tersebut adalah pada hari terakhir tenggang waktu untuk memperlihatkan surat wesel tersebut. Perhatikan penerapan ketentuan Pasal 134 KUHD tersebut pada contoh surat wesel di atas sebagaimana diuraikan berikut:

- (1) Jika surat wesel ditunjukkan pada tanggal 1 Juni 2005, kemudian pada tanggal tersebut tersangkut mengakseptasi surat wesel itu maka hari bayarnya lima bulan sejak tanggal 1 Juni 2005 yaitu 1 November 2005;
- (2) Jika saat diperlihatkan untuk dimintakan akseptasi terjadi non akseptasi, lalu pemegang melakukan protes tanggal 5 Juni 2005 maka hari bayar surat wesel tersebut adalah 5 Nopvember 2005;
- (3) Tenggang waktu memperlihatkan surat wesel untuk meminta akseptasi adalah 1 Januari 2005 - 1 Januari 2006. Jadi, hari terakhir untuk memintakan akseptasi adalah 1 Januari 2006. Oleh karena itu jika dimintakan akseptasi dilakukan akseptasi tapi tidak diberi tanggal dan tidak

pula dilakukan protes maka hari bayar surat wesel itu adalah hari terakhir memintakan akseptasi, yaitu 1 Januari 2006.

Menurut ketentuan Pasal 122 KUHD, tenggang waktu memperlihatkan surat wesel kepada tersangkut untuk meminta akseptasi adalah satu tahun sejak tanggal penerbitannya. Penerbit boleh memperpendek atau memperpanjang jangka waktu tersebut, sedangkan para endosan hanya boleh memperpendek.

Wesel sesudah Penanggalan

Telukbetung, 1 Januari 2005

Lima bulan sesudah tanggal surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi atau penggantinya di Telukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46
Telukbetung

PT. Perdana
Manajer

Surat wesel sesudah penanggalan adalah surat wesel yang hari bayarnya pada waktu tertentu setelah hari tanggal penerbitan. Jadi, untuk menghitung hari bayar surat wesel sesudah penanggalan adalah dengan melihat pada tanggal penerbitan dan waktu tertentu yang ditetapkan dalam surat weselnya. Dalam contoh di atas tanggal penerbitannya adalah 1 Januari 2005, sehingga hari bayarnya adalah lima bulan setelah itu, yaitu 1 Juni 2005.

Pasal 135 KUHD memberikan penjelasan yang berlaku untuk surat wesel penanggalan dan surat wesel sesudah penglihatan, sebagaimana uraian berikut.

- (1) Jika surat wesel sesudah penanggalan atau sesudah penglihatan harus dibayar beberapa bulan setelah diterbitkan atau diperlihatkan maka hari bayarnya sama dengan hari tanggal diterbitkan atau hari tanggal diperlihatkan. Jika tanggal penerbitannya 1 Januari 2005, hari bayarnya lima bulan sesudah tanggal tersebut, maka hari bayarnya 1 Juni 2005;
- (2) Dalam hal tidak ada hari bulan bersamaan, surat wesel harus dibayar pada hari terakhir dari bulan itu. Jika pada contoh di atas hari tanggal penerbitan 31 Januari 2005 dan hari bayarnya bulan sesudah hari tanggal penerbitannya, maka hari bayar jatuh pada tanggal 31 Februari 2005. Hari tanggal 31 Februari tidak ada, maka hari bayarnya jatuh pada hari terakhir bulan itu, yaitu 28 Februari 2005;

- (3) Dalam hal diterbitkan untuk dibayar satu atau beberapa bulan sesudah tanggal penerbitan atau sesudah diperlihatkan, maka harus dihitung dulu satu bulan yang penuh. Jika dalam contoh di atas tanggal penerbitannya 1 Januari 2005 dan harus dibayar $3\frac{1}{2}$ bulan sesudah hari tanggal tersebut, maka menghitungnya adalah 1 Januari 2005 – 1 Februari 2005, 1 Februari 2005 – 1 Maret 2005, 1 Maret 2005 – 1 April 2005 = 3 bulan. Kemudian 1 April 2005 – 15 April 2005 = $\frac{1}{2}$ bulan. Jadi hari bayarnya 15 April 2005;
- (4) Jika hari bayar itu ditentukan pada permulaan, pada pertengahan atau pada akhir suatu bulan, maka hari tanggal itu harus diartikan tanggal 1, tanggal 15 dan tanggal akhir bulan yang bersangkutan misalnya 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 30 Juni .
- (5) Istilah-istilah delapan hari, lima belas hari harus diartikan bukan satu minggu atau dua minggu, tetapi tenggang waktu delapan hari atau lima belas hari;
- (6) Setengah bulan berarti suatu tenggang waktu lima belas hari.

Wesel Penanggalan

Telukbetung, 1 Januari 2005

Pada tanggal 1 Juli 2005 bayarlah surat wesel ini kepada tuan Budi atau penggantinya di Telukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46
Telukbetung

PT. Perdana
Manajer

Surat wesel penanggalan adalah surat wesel yang hari bayarnya telah ditetapkan dalam surat weselnya. Dalam contoh surat wesel di atas hari bayarnya adalah 1 Juli 2005. Menurut ketentuan Pasal 136 Ayat (1) KUHD, jika tempat penerbitan dan tempat pembayaran terlalu jauh jaraknya sehingga membuat tanggal pada dua tempat itu menjadi berlainan, maka hari bayar yang dipakai adalah di tempat pembayaran. Ketentuan ini tidak berlaku apabila klausul atau dari kata-kata yang digunakan dalam surat wesel dapat disimpulkan suatu maksud yang menyimpang dari ketentuan tersebut (Ayat (4) Pasal 136 KUHD). Misalnya klausula "tanpa perbedaan waktu".

2.2 Bentuk-Bentuk Surat Wesel Khusus

Di atas telah dijelaskan bentuk-bentuk surat wesel berdasarkan hari bayarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 KUHD. Selain itu masih ada lagi beberapa bentuk surat wesel dilihat dari sudut kepentingan penerbitnya, yang disebut bentuk-bentuk wesel khusus. Bentuk-bentuk wesel khusus itu adalah wesel atas pengganti penerbit, wesel atas penerbit sendiri, wesel untuk perhitungan orang ketiga, wesel incasso dan wesel berdomisili. Berikut akan diuraikan masing-masing bentuk wesel tersebut.

Wesel atas Pengganti Penerbit

Bentuk surat wesel atas pengganti penerbit dimungkinkan oleh Pasal 102 Ayat (1) KUHD yang menyatakan penerbit dapat menerbitkan surat wesel yang berbunyi atas pengganti penerbit. Maksudnya penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 62), kekhususan surat wesel ini adalah bahwa kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama. Emmy Pangaribuan (1983: 45) mengutarakan hal yang sama tentang kekhususan surat wesel ini.

Selain itu surat wesel atas pengganti penerbit tidak menimbulkan perikatan sebagaimana surat wesel pada umumnya, karena pemegang pertamanya adalah penerbit. Pihak lain baru akan berminat menerima peralihan surat wesel ini jika telah diakseptasi, karena pemegang pertamanya adalah penerbit maka yang memintakan akseptasi kepada tersangkut adalah penerbit. Kemudian karena penerbit adalah pemegang pertama maka penerbit juga akan bertindak sebagai endosan pertama. Contoh teks surat wesel atas pengganti penerbit adalah sebagai berikut:

Telukbetung, 1 Januari 2005

Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini bayarlah kepada KAMI SENDIRI diTelukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46
Telukbetung

PT. Perdana
Manajer

Wesel atas Penerbit sendiri

Menurut ketentuan Pasal 102 Ayat (2) KUHD, surat wesel ada yang diterbitkan atas diri penerbit sendiri. Abdulkadir Muhammad (2003: 64) menyatakan, kekhususan wesel ini adalah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Emmy Pangaribuan (1983: 43) menyatakan, keadaan seperti ini biasanya terjadi atau dipakai dalam suatu keadaan, misalnya perusahaan induk memerintahkan kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang dengan menerbitkan sepucuk surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kekhususan surat wesel atas penerbit sendiri adalah kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Penerbitan surat wesel bentuk ini biasanya terjadi dalam suatu lingkungan perusahaan yang sama, menuat perintah kantor pusat kepada kantor cabang untuk membayar surat wesel kepada pemegangnya. Jika perusahaan dimaksud adalah perusahaan dilingkungan perbankan maka surat weselnya adalah termasuk wesel bank, karena penerbit dan tersangkutnya adalah bank.

Contoh teks surat wesel atas pengganti penerbit:

Jakarta, 1 Januari 2005

Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini bayarlah kepada tuan Budi diTelukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
Bank BNI 46
Cabang Tanjungkarang

Bank BNI 46
Jakarta

Wesel untuk Perhitungan Orang Ketiga

Menurut ketentuan Pasal 102 Ayat (3) KUHD, ada wesel yang diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Abdulkadir Muhammad (2003: 65-66) menyatakan, penerbitan surat wesel bentuk ini bisa terjadi jika seorang ketiga itu untuk tagihannya memungkinkan diterbitkan surat wesel, artinya ia memiliki rekening yang cukup dananya. Karena alasan tertentu ia minta pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan rekeningnya. Biasanya pihak yang diminta untuk menjadi penerbit itu adalah bank, di mana orang ketiga itu memiliki rekening. Dalam bentuk wesel ini, bank sebagai penerbit terikat dalam hubungan hukum wesel, sedangkan orang ketiga berada di luar hubungan hukum wesel. Antara orang ketiga dan pihak bank sebagai

penerbit terjadi hubungan hukum pemberian kuasa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 s/d Pasal 1819 KUHPd.

Jadi, kekhususan surat wesel untuk perhitungan orang ketiga adalah adanya hubungan pemberian kuasa antara orang ketiga sebagai pemberi kuasa dengan bank sebagai penerima kuasa untuk menerbitkan surat wesel. Bank sebagai penerbit untuk kepentingan orang ketiga akan terikat dalam hubungan hukum wesel. Sedangkan orang ketiga yang sebenarnya adalah pemilik dana untuk membayar surat wesel tersebut berada di luar hubungan hukum wesel. Contoh teks surat wesel untuk perhitungan orang ketiga adalah sebagai berikut:

Telukbetung, 1 Januari 2005

Pada tanggal 5 Mei 2005 bayarlah surat wesel ini untuk perhitungan PT. Perdana kepada tuan Budi atau pengganti diTelukbetung uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
PT. Tunggal
Telukbetung

Bank BNI 46
Telukbetung

Dalam contoh surat wesel di atas orang ketiga yang memberi kuasa untuk diterbitkan surat wesel atas perhitungan rekeningnya adalah PT.Perdana. Pihak penerima kuasa untuk menjadi penerbit surat wesel adalah Bank BNI 46 Telukbetung. Tersangkut dalam surat wesel itu adalah PT. Tunggal Telukbetung. Sedangkan pemegang yang berhak menerima pembayaran uang yang tertulis dalam surat wesel itu adalah tuan Budi.

Wesel Incasso

Menurut ketentuan Pasal 102 a Ayat (1) KUHD, jika di dalam surat wesel penerbit telah memuatkan kata-kata "harga untuk dipungut" atau "untuk incasso" atau "dalam pemberian kuasa" atau kata-kata lain yang berartikan memberi perintah untuk menagih semata-mata, maka pemegang pertama dapat melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi ia tidak bisa mengendosemenkannya melainkan dengan cara pemberian kuasa. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui ciri wesel incasso adalah memuat kata-kata yang bersifat untuk menagih seperti yang dicontohkan dalam pasal tersebut atau kata-kata lainnya dan tidak dapat diendosemkan kecuali dengan endosemen incasso. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 69), wesel incasso adalah bentuk surat wesel yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama menagih sejumlah uang, tidak untuk

diperjualbelikan. Kedudukan penerbit adalah sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang. Lebih lanjut dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (2003: 71), pemegang surat wesel baik dalam keadaan non akseptasi maupun non pembayaran tidak dapat meregres penerbit, karena ia hanya pemegang kuasa saja dari penerbit. Menurut ketentuan Pasal 102 a Ayat (2) KUHD, akseptasi hanya dapat mengemukakan upaya tangkisan yang sedianya dapat dikemukakan kepada penerbit.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 102 a Ayat (1) KUHD dan pendapat di atas dapat dilihat kekhususan surat wesel incasso adalah penerbit bertindak sebagai pemberi kuasa untuk menagih, sedangkan pemegang pertama adalah sebagai penerima kuasa untuk menagih. Penerbit tidak dapat diregres, karena pemegang hanya sebagai penerima kuasa. Pemegang tidak dapat mengendosemenkan surat wesel incasso, jika akan mengendosemenkan harus dilakukan dengan endosemen incasso. Contoh teks surat wesel incasso adalah sebagai berikut:

Telukbetung, 1 Januari 2005

Atas penunjukan dan penyerahan surat wesel ini bayarlah untuk incasso kepada BNI 46 Telukbetung atau pengganti uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kepada
PT. Tunggal
Telukbetung

PT.Perdana
Manajer

Dalam contoh surat wesel di atas penerbit sebagai pemberi kuasa adalah PT.Perdana, pemegang sebagai penerima kuasa adalah BNI 46 Telukbetung. Mereka dikuasai oleh hubungan hukum pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPdt s/d Pasal 1813 KUHPdt. Menurut ketentuan Pasal 102 a Ayat (3) KUHD, perintah yang tertulis dalam surat wesel incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau hilangnya kecakapan menurut hukum dari pemberi kuasa. Sedangkan pihak tersangkutnya adalah PT.Tunggal. Bentuk wesel ini biasanya digunakan oleh klien Bank yang memberi kuasa kepada bankirnya untuk menagih sejumlah uang. Maksudnya agar penagihan dapat lebih mudah dilakukan, karena kemungkinan penerbit dan tersangkut sama-sama klien bank yang bersangkutan atau bank lain.

Wesel Berdomisili

Pada umumnya pembayaran surat wesel dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Namun bisa juga pembayaran itu dilakukan di tempat lain sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 103 KUHD, surat wesel ada yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili maupun di tempat lain. Wesel ini disebut wesel berdomisili. Emmy Pangaribuan (1983:46) menyatakan, yang dimaksud wesel berdomisili bukan karena tempat pembayaran dari wesel tersebut adalah harus ditempat lain daripada tempat tersangkut, akan tetapi pembayaran dari wesel tersebut terjadi bukan oleh tersangkut akseptan melainkan oleh seorang ketiga dan di tempat orang ketiga yang ditunjuk. Hal yang senada dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad (2003: 72), dalam praktek yang dipersalahkan pada surat wesel berdomisili adalah siapakah orang yang ditunjuk oleh tersangkut untuk membayar surat wesel itu “bukan” di mana surat wesel itu harus “dibayar”. Orang yang ditunjuk oleh tersangkut itu mungkin tempatnya sama dengan tersangkut, mungkin juga di tempat lain.

Bertitik tolak dari pendapat di atas dapat diketahui kehususan surat wesel berdomisili adalah pada subyeknya yang melakukan pembayaran. Kata berdomisili dalam wesel ini artinya menunjuk pada orang yang melakukan pembayaran, bukan tempat pembayaran. Setelah orang ketiga ditunjuk untuk melakukan pembayaran, barulah surat wesel di domisilikan pada tempat orang ketiga itu. Jadi, surat wesel dibayar di tempat orang ketiga yang ditunjuk oleh akseptan. Dalam wesel ini tersangkut hanya mengakseptasi surat wesel, sedangkan pembayaran dilakukan di tempat orang ketiga yang ditunjuk itu. Oleh karena itu tempat akseptasi bisa berlainan dengan tempat pembayaran. Orang ketiga yang ditunjuk itu biasanya bankir dimana tersangkut memiliki rekening. Pihak ketiga bukan pihak dalam hubungan hukum wesel karena hanya ditunjuk untuk melakukan pembayaran, tidak mengakseptasi surat wesel. Contoh akseptasi yang dibuat tersangkut dengan menunjuk orang ketiga untuk melakukan pembayaran adalah sebagai berikut:

Setuju dapat dibayar pada Bank BNI 46 Jakarta Tanjungsarang, 1 Januari 2005 ttd. Jhonson
--

2.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab Penerbit Surat Wesel

Pada uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa latar belakang terbitnya surat wesel adalah adanya perikatan dasar antara kreditur dan debitur. Akibat hukum adanya perikatan dasar ini, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditur. Atas dasar kesepakatan mereka berdua, kewajiban membayar sejumlah uang itu diganti dengan menerbitkan surat wesel. Setelah penerbitan surat wesel maka terjadi hubungan hukum dalam surat wesel antara penerbit dan pemegang surat wesel, hubungan hukum itu selanjutnya tunduk pada ketentuan KUHD yang mengatur tentang surat wesel.

Menurut ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHD, kewajiban penerbit surat wesel adalah harus menjamin akseptasi dan pembayaran surat wesel. Menurut Purwosutjipto (1994:62), bila surat wesel sudah memenuhi syarat-syarat sebagai surat wesel maka berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (1) KUHD penerbit memberikan jaminan dua hal kepada pemegang, yaitu tersangkut akan meng-akseptasi surat wesel itu, dan akseptan akan membayar surat wesel itu pada hari bayar dengan atau tanpa akseptasi. Pada prinsipnya Abdulkadir Muhammad (2003: 77), memberikan penjelasan yang sama tentang arti pasal ini dengan lebih menegaskan bahwa jika ternyata tersangkut tidak mau mengakseptasi atau setelah mengakseptasi tetapi tidak membayar pada hari bayar, penerbit berkewajiban untuk membayar sendiri kepada pemegang surat wesel itu.

Menurut ketentuan Pasal 108 Ayat (2) KUHD, penerbit boleh meniadakan kewajibannya menjamin akseptasi, akan tetapi setiap klausula yang meniadakan kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak ditulis. Jadi, artinya penerbit tetap harus bertanggung jawab terhadap pembayaran surat wesel atau tetap sebagai wajib regres. Karena pembayaran surat wesel merupakan kewajiban pokok penerbit. Hal ini sebagai akibat terhadap pemenuhan kewajiban penerbit terhadap pemegang dalam perikatan dasar.

Apabila penerbit akan menghilangkan kewajiban menjamin akseptasi menurut ketentuan Pasal 121 Ayat (2) KUHD, penerbit dapat melarang untuk meminta akseptasi, kecuali untuk surat wesel yang pembayarannya harus ditagih pada orang ketiga, atau ditempat lain dari tempat domisili tersangkut, atau untuk surat wesel yang hari bayarnya setelah diperlihatkan. Jadi, kewajiban menjamin akseptasi ini dapat diiadakan oleh penerbit dengan

melarang akseptasi pada surat wesel. Caranya adalah dengan membubuhkan klausula *non acceptable* atau *zonder obligo* pada surat wesel. Terhadap surat wesel yang demikian penerbit dibebaskan dari wajib regres, artinya jika pemegang surat wesel tidak memperoleh pembayaran dari tersangkut maka penerbit dan para endosan tidak dapat diregres.

Pada surat wesel pembayaran akan dilakukan oleh tersangkut jika penerbit menyediakan dana pada tersangkut. Ini berarti kewajiban menjamin pembayaran oleh penerbit diikuti dengan kewajiban lain dari penerbit, yaitu kewajiban menyediakan dana pada tersangkut. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 b KUHD, kewajiban penerbit surat wesel adalah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut. Dana tersebut harus disediakan pada tersangkut karena dalam surat wesel tersangkut adalah pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran surat wesel. Kapan dana tersebut harus ada pada tersangkut? Berdasarkan Pasal 109 c KUHD, dana tersebut dianggap telah ada pada tersangkut apabila tersangkut mempunyai hutang yang sudah dapat ditagih pada penerbit atau pada orang atas tanggungan siapa surat wesel itu diterbitkan, paling sedikit sebesar jumlah nominal surat wesel pada hari bayar atau pada saat pemegang boleh melaksanakan hak regresnya menurut Pasal 142 Ayat (3) KUHD. Termasuk pengertian dana ialah piutang, kredit yang disediakan oleh bankir kepada penerbit, simpanan uang pada tersangkut.

Apabila pada hari bayar penerbit tidak menyediakan dana pada tersangkut maka tersangkut tidak akan mengakseptasi dan tidak akan membayar surat wesel tersebut. Jika demikian, tersangkut tidak terikat dalam hubungan hukum wesel dan oleh karena itu tidak terikat untuk membayar surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, kewajiban penerbit adalah menjamin akseptasi, menjamin pembayaran dan menyediakan dana yang cukup pada tersangkut saat hari bayar atau pada saat pemegang boleh melaksanakan hak regresnya menurut Pasal 142 Ayat (3) KUHD. Terhadap tiga macam kewajiban penerbit surat wesel tersebut yang dapat ditiadakan adalah kewajiban untuk menjamin akseptasi, yaitu dengan cara mencantumkan klausula *zonder obligo* atau klausula *non acceptable* dalam surat weselnya.

Bertitik tolak dari kewajiban penerbit surat wesel untuk menjamin akseptasi dan menjamin pembayaran, timbul pertanyaan bagaimana tanggung jawab penerbit jika tersangkut tidak mengakseptasi surat wesel atau tidak melakukan pembayaran baik dengan atau tanpa akseptasi? Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk menjamin pembayaran itu diiringi dengan

kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada tersangkut. Oleh karena itu tanggung jawab penerbit jika tersangkut tidak mengakseptasi atau tidak membayar dengan atau tanpa akseptasi adalah tergantung apakah penerbit pada hari bayar surat wesel telah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut. Jika dana sudah terdialu terjadi non pembayaran maka penerbit tetap hanya bertanggung jawab menjadi penjamin pembayaran surat wesel oleh tersangkut. Akan tetapi jika pada hari bayar dana tidak tersedia pada tersangkut maka penerbit bertanggung jawab untuk membayar sendiri surat wesel itu.

Selain itu penerbit juga akan bertanggung jawab terhadap peristiwa sebagaimana diatur Pasal 109 KUHD yaitu jika suatu surat wesel tidak lengkap waktu diterbitkannya kemudian dilengkapi bertentangan dengan perjanjian dahulu maka apabila perjanjian itu tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali pemegang memperoleh durat itu dengan itikad buruk atau karena keteledoran yang besar. Ini berarti penerbit surat wesel tetap bertanggung jawab untuk membayar kepada pemegang surat wesel yang jujur. Sedangkan pemegang yang jujur berhak menuntut pembayaran atas surat wesel yang sudah diisi lengkap ketika diterima dari pemegang sebelumnya. Akan tetapi jika pemegang surat wesel adalah pemegang yang tidak jujur maka penerbit tidak bertanggung jawab atas pembayaran surat wesel yang telah diisi secara lengkap itu.

Perlindungan terhadap pemegang yang jujur juga dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 106 KUHD yang menentukan, apabila surat wesel itu memuat tandatangan orang yang menurut hukum tidak cakap mengikat dirinya dengan menggunakan surat wesel atau tandatangan palsu atau tandatangan orang-orang rekaan belaka atau tandatangan yang tidak peduli apa yang menjadikan sebabnya, tidak dapat mengikat diri mereka yang menaruhnya, atau diri mereka atas nama siapa tandatangan itu ditaruhnya, maka biar bagaimanapun juga ikatan orang-orang lain yang tandatangannya termuat dalam surat wesel itu berlaku juga. Arti ketentuan pasal ini bahwa setiap tandatangan dalam surat wesel adalah berdiri sendiri, ketidakbenaran suatu tandatangan tidak mempengaruhi tandatangan lainnya. Dalam surat wesel terdapat beberapa tandatangan, yaitu tandatangan penerbit, para endosan, akseptan dan mungkin juga tandatangan pihak lain yang turut mengikat diri dalam hukum wesel seperti avalis dan intervenien. Dalam peredaran surat wesel kemungkinan terjadi suatu keadaan yang membuat salah satu tandatangan yang ada dalam

surat wesel itu menjadi tidak sah. Apabila hal ini terjadi maka tandatangan yang tidak sah itu tidak mempengaruhi tandatangan lainnya. Dalam hal ini pemegang surat wesel yang jujur tetap mendapat perlindungan dari undang-undang.

Surat wesel selalu dianggap atas pengganti, artinya selalu dapat diperalihkan dan cara peralihannya adalah dengan endorsemen. Akan tetapi menurut ketentuan Pasal 109 a KUHD, penerbit dapat memperjanjikan kepada pemegang pertama apakah surat wesel akan dibayarkan kepadanya sendiri atau kepada orang lain. Jika surat wesel hanya akan dibayarkan kepada pemegang pertama saja maka penerbit harus mencantumkan klausula "tidak kepada pengganti" dalam surat wesel itu. Dengan demikian, surat wesel tidak bisa dipindahtangankan, atau jika akan dipindahtangankan maka hanya dapat dilakukan dengan cara perdata biasa yaitu dengan *cessie*. Penerbit tidak bertanggung jawab terhadap pemegang surat wesel dengan cara *cessie*, melainkan hanya bertanggung jawab kepada pemegang pertama saja.

Jadi, sesuai dengan ketentuan KUHD tanggung jawab penerbit surat wesel selalu ditujukan pada pemegang surat wesel yang jujur. Tanggung jawab itu timbul dalam keadaan non akseptasi dan non pembayaran, keadaan tidak sahnya salah satu tandatangan dalam surat wesel, atau keadaan dimana surat wesel yang saat diterbitkannya tidak diisi secara lengkap kemudian dilengkapi tidak sesuai dengan perjanjiannya.

2.4 Endosemen, Akseptasi dan Pembayaran Surat Wesel

Pengertian dan Akibat Hukum Endosemen

Endosemen adalah cara mengalihkan surat berharga yang berklausula atas pengganti. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 613 Ayat (3) KUHPdt yang menjelaskan, penyerahan piutang atas tunjuk dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ketangan, penyerahan piutang atas pengganti dengan cara endorsemen. Dalam KUHD sendiri tidak ditemukan definisi atau pengertian endorsemen. Telah dijelaskan pada pokok bahasan terdahulu bahwa salah satu fungsi surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau diperalihkan secara mudah dan sederhana. Sesuai dengan fungsi tersebut, surat wesel dapat diperalihkan secara mudah dan sederhana. Menurut ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHD, tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak secara tegas menyebutkan klausula atas pengganti, dapat diserahkan kepada

orang lain dengan cara endorsemen. Sedangkan untuk surat wesel yang berklausula tidak kepada pengganti atau istilah lain maka surat wesel tidak bisa dipindahkan kepada orang lain kecuali dengan cara biasa dengan segala akibat hukumnya. Abdulkadir Muhammad (2003: 80) menjelaskan, endorsemen adalah suatu lembaga dalam hukum wesel dengan mana hak tagih dari pemegang surat wesel dapat diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan cara yang sederhana. Purwosutjipto (1994: 70) menjelaskan, endorsemen adalah suatu cara penyerahan menurut hukum yang berakibat pindahnya hak milik atas wesel. Dengan demikian dapat disimpulkan, endorsemen adalah lembaga dalam hukum wesel untuk memeralihkan surat wesel dengan sederhana dan berakibat pindahnya hak atas surat wesel kepada pemegang berikutnya. Oleh karena itu setelah dilakukan endorsemen maka diteruskan dengan menyerahkan surat wesel kepada pemegang berikutnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KUHD tentang syarat formal surat wesel yang mengharuskan pembayaran tanpa syarat maka endorsemen dilakukan harus tanpa syarat. Hal ini diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) KUHD yang menjelaskan, tiap-tiap endorsemen harus tidak bersyarat. Tiap-tiap syarat yang tercantum di dalamnya dianggap tidak tertulis. Kemudian Pasal 111 Ayat (2) KUHD menyatakan, endorsemen untuk sebagian adalah batal. Jadi, berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan endorsemen itu harus dilakukan tanpa syarat. Jika dalam surat wesel tertulis suatu syarat maka endorsemen tetap sah karena syaratnya dianggap tidak tertulis. Akan tetapi endorsemen yang dilakukan untuk sebagian adalah batal atau endorsemen dianggap tidak pernah ada. Endorsemen yang disertai syarat akan menghalang-halangi pemegang mewujudkan hak tagihnya, sedangkan surat wesel merupakan alat bayar secara utuh. Syarat itu misalnya pemindahan hak tagih dikompensasikan dengan utang endosan pada tersangkut atau akseptan, pemindahan hak tagih dibatasi pada orang-orang yang ditunjuk oleh endosan, pemindahan hak tagih tetapi surat weselnya masih dipegang oleh endosan dan lain sebagainya yang bersifat menghalangi perwujudan hak tagih.

Kepada siapa endorsemen dapat dilakukan? Menurut ketentuan Pasal 110 Ayat (3) KUHD, endorsemen dapat dilakukan atas keuntungan tersangkut atau akseptan, atau tersangkut bukan akseptan, atau kepada penerbit atau kepada setiap debitur wesel lainnya. Orang-orang itu semua dapat mengendorsemenkan kembali surat wesel tersebut. Jadi, surat wesel dapat diendorsemenkan kepada siapa saja termasuk tersangkut dan atau akseptan,

penerbit dan para debitur wesel lainnya. Setelah menerima peralihan surat wesel kedudukan mereka sama dengan pemegang surat wesel, dan mereka dapat mengendosemenkan kembali surat wesel tersebut.

Apa akibat hukum terjadinya endosemen? Menurut ketentuan Pasal 113 Ayat (1) KUHD, dengan jalan endosemen maka segala hak yang timbul dari surat wesel itu berpindah ketangan orang lain. Pasal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (2) KUHD, yang menyatakan endosemen sebagian adalah batal. Dengan demikian, akibat hukum endosemen adalah hak tagih beralih sepenuhnya kepada pemegang berikutnya.

Bentuk dan Macam-macam Endosemen

Menurut ketentuan Paal 112 Ayat (1) KUHD, tiap-tiap endosemen harus dibuat pada surat wesel itu sendiri atau pada lembaran sambungannya dan harus ditandatangani oleh endosan. Pasal 112 Ayat (2) KUHD menjelaskan, endosemen bisa dibuat dengan tidak menyebut orang kepada siapa endosemen ditujukan, atau dengan tandatangan endosan saja (endosemen blanko). Dalam hal ini endosemen dibuat pada lembaran sambungannya. Pasal tersebut tidak secara tegas menyebut bentuk endosemen. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut hanya diperoleh gambaran bahwa endosemen dibuat pada surat wesel atau pada sambungan suratnya dengan menyebut nama penerimanya (endorsi) dan harus ditandatangani oleh pihak yang memeralihkan (endosan), bisa dibuat dengan tidak menyebut nama endorsi atau hanya dengan tandatangan endosan saja. Jadi, undang-undang tidak mengatur bentuk endosemen, tetapi mengharuskan dalam endosemen tercantum tandatangan endosan dan endosemen harus dibuat dalam surat weselnya atau pada sambungannya. Undang-undang tidak menetapkan apakah harus di muka atau di bagian belakang surat wesel. Menurut kebiasaan, endosemen ditempatkan di bagian belakang surat wesel. Akan tetapi jika ditempatkan di bagian muka surat wesel tidak membuat endosemen itu batal. Hanya saja jika endosemen hanya dibuat dengan mencantumkan tandatangan endosan saja maka harus dibuat pada sambungan surat wesel.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam praktiknya bentuk endosemen itu bisa bermacam-macam yang memuat kalimat yang bermaksud memindahkan hak tagih. Penulisan tanggal endosemen tidak merupakan keharusan. Abdulkadir Muhammad (2003: 84) menjelaskan, dalam praktiknya

perusahaan telah membuat bentuk tertentu dari endosemen, yaitu berupa stempel, hanya dengan mengisi tanggal dan tandatangan saja, misalnya:

Bayarlah kepada	atau order
Untuk	
Jakarta	19.....

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, undang-undang tidak menetapkan bentuk endosemen, melainkan mengatur tentang beberapa syarat-syarat umum endosemen, yaitu harus ada tandatangan endosan, harus dilakukan tanpa syarat dan harus utuh atau tidak boleh sebagian.

Dalam undang-undang memang tidak menetapkan bentuk endosemen, tetapi mengenal macam-macam endosemen, yaitu endosemen biasa, endosemen blanko, endosemen incasso dan endosemen jaminan. Syarat umum endosemen sebagaimana dijelaskan di atas berlaku terhadap macam-macam endosemen ini. Berikut adalah uraian mengenai macam-macam endosemen tersebut.

Endosemen Biasa

Pasal 110 Ayat (1) KUHD mengatur, setiap surat wesel yang ber klausula atas pengganti maupun yang tidak secara tegas menyebut atas pengganti peralihannya dilakukan dengan endosemen. Abdulkadir (2003:85) menjelaskan, endosemen biasa adalah yang paling umum terjadi. Dalam endosemen ini dimuat nama endorsi, nama endosan dan tandatangan endosan. Dalam pernyataan singkatnya jelas dapat diketahui bahwa hak tagih dari pemegang itu dipindahkan kepada pemegang berikutnya.. Endosemen ini melegitimasi endorsi sebagai orang yang berhak penuh atas tagihan dan sebagai pemegang yang sah.

Menurut ketentuan Pasal 114 Ayat (1) KUHD, setiap endosan surat wesel harus menjamin akseptasi dan pembayaran, kecuali diperjanjikan lain. Pasal 114 Ayat (2) KUHD mengatur, endosan boleh membebaskan dirinya dari kewajiban menjamin akseptasi, yaitu dengan melarang endosemen baru. Cara melarang endosemen baru itu adalah dengan menempatkan klausula rekta dalam endosemen itu, disebut endosemen rekta. Contoh endosemen rekta:

“Bayarlah kepada Tuan Johnson tidak kepada pengganti.

Untuk PT. Pratama Telukbetung”

Tandatangan (Manajer)

Akibat hukum endorsemen rekta adalah endorsi tidak diperkenankan memindahkan surat wesel dengan endorsemen. Jika akan memindahkan surat wesel dapat dilakukan dengan cession. Apabila hal ini dilakukan maka endosan tidak menjamin akseptasi dan pembayaran kepada cessionaris, tetapi tetap menjamin akseptasi dan pembayaran kepada endorsi. Cessionaris dapat mengendorsemen surat wesel dengan cara biasa menurut hukum wesel.

Endosemen Blanko

Menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (2) KUHD, endorsemen dapat diselenggarakan dengan tidak menyebut nama orang yang menerima peralihan atau dengan tandatangan endosan saja. Jika demikian endorsemen dibuat pada sambungan surat wesel. Endosemen semacam ini disebut endorsemen blanko. Menurut ketentuan Pasal 113 Ayat (2) KUHD, jika endorsemen dibuat dalam blanko maka pemegang diperbolehkan:

- (1) mengisi blanko itu baik dengan namanya sendiri atau dengan nama orang lain;
- (2) mengendorsemen surat wesel itu lagi dalam blanko kepada orang lain;
- (3) menyerahkan surat wesel itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi blanko tadi dan tidak mengendorsemkannya pula.

Jika pemegang mengisikan namanya sendiri pada blanko endorsemen, maka ia menjadi endorsi dan endorsemen menjadi endorsemen biasa. Jika blanko endorsemen diisi dengan nama orang lain maka orang lain itu menjadi endorsi dan endorsemennya menjadi sempurna. Tetapi jika pemegang tidak mengisikan nama pada blanko endorsemen itu maka surat wesel tetap dapat dipindahkan dari tangan ketangan. Hal ini mirip dengan peralihan surat wesel atas tunjuk.

Endosemen Incasso

Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat (1) KUHD, apabila dalam endorsemen itu dimuat kata-kata "harga untuk ditagih" atau "untuk incasso" atau "dalam pemberian kuasa" atau kata-kata lain yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata maka pemegang dapat melaksanakan semua hak yang timbul dari surat wesel, tetapi ia tidak boleh mengendorsemen kepada orang lain, kecuali dengan cara memberi kuasa. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa surat wesel incasso dapat diendorsemen hanya dengan cara incasso juga.

Abdulkadir Muhammad (2003: 87) menjelaskan, endosemen incasso disebut juga endosemen procura. Dalam endosemen incasso, pemegang surat wesel itu hanya berposisi sebagai penerima kuasa untuk menagih sejumlah uang atas nama endosan. Jadi endorsi dalam endosemen incasso hanya sebagai pemegang kuasa. Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHD, karena pemegang surat wesel dengan endosemen incasso hanya sebagai pemegang kuasa maka kepada pemegang, para debitur wesel tidak dapat mengajukan upaya-upaya bantahan lain selain upaya yang dapat dilancarkan kepada endosan. Kemudian berdasarkan Pasal 117 Ayat (3) KUHD, kuasa yang termuat dalam endosemen incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau tidak cakap menurut hukum bagi pemberi kuasa. Contoh endosemen incasso adalah sebagai berikut:

“Kepada Bank BNI 46 Telukbetung atau pengganti untuk incasso. Untuk PT.Pratama Telukbetung”.

Tandatangan (Manajer)

Endosemen Jaminan

Menurut ketentuan Pasal 118 Ayat (1) KUHD, apabila dalam endosemen itu dimuatkan kata-kata “harga untuk jaminan” atau “harga sebagai gadai” atau kata-kata lain yang berarti memberi jaminan gadai maka pemegang dapat melaksanakan segala haknya yang timbul dari surat wesel, tetapi setiap endosemen yang dilakukannya hanya berlaku sebagai endosemen pemberian kuasa belaka. Jadi menurut ketentuan pasal ini bahwa endorsi hanya berposisi sebagai pemegang jaminan. Akan tetapi endorsi mempunyai hak yang sama dengan endorsi biasa yaitu berhak melakukan regres jika terjadi non akseptasi atau non pembayaran. Bedanya, endorsi sebagai pemegang jaimnan tidak dapat mengendosemenkan kembali surat wesel itu. Apabila endorsi mengendosemenkan maka itu berlaku sebagai endosemen incasso.

Menurut ketentuan Pasal 118 Ayat (2) KUHD, para debitur surat wesel tidak bisa melancarkan upaya tangkisan kepada pemegang jaminan berdasarkan hubungan pribadi mereka dengan endosan, kecuali pemegang jaminan tersebut dalam memperoleh surat weselnya dengan sengaja telah bertindak atas kerugian debitur wesel. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal ini pemegang jaminan berdisi sendiri sehingga debitur wesel tidak boleh menggunakan upaya tangkisan berdasarkan hubungan pribadi antara mereka dengan para endosan.

Hubungan jaminan antara endosan dan endorsi akan berakhir dengan telah dilunasi surat wesel dengancara pembayaran. Jika terjadi seperti itu maka endorsi harus memberitahu endosan tentang jumlah yang telah diterimanya. Contoh endosemen jaminan sebagai berikut:

“Kepada Bank BNI 46 Telukbetung atau pengganti, harga untuk jaminan. Untuk PT.Pratama Telukbetung”

Tandatangan (Manejer)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa endosemen merupakan cara peralihan surat wesel secara sederhana. Dalam peredaran surat wesel dapat terjadi kemungkinan surat wesel tersebut jatuh ketangan orang yang tida berhak, baik karena hilang atau dicuri. Kemudian pemegang yang mendapatkan surat wesel dengan tidak jujur itu memeralihkan surat wesel itu kepada orang lain, dengan memalsukan endosemen. Apakah endorsi yang baru berhak atas tagihan dalam surat wesel irtu? Berdasarkan ketentuan Pasal 115 Ayat (3) KUHD, jika endorsi menerima peralihan surat wesel itu dengan itikad baik maka endorsi tidak wajib mengembalikan surat wesel jika pemiliknya menuntut pengembalian surat wesel tersebut, kecuali surat wesel diperoleh dengan tidak jujur atau karena keteledoran yang besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, dalam KUHD dikenal macam-macam endosemen yaitu endosemen biasa, endosemen blanko, endosemen incasso dan endosemen jaminan. Berdasarkan macam endosemen ini dapat diketahui bahwa endosemen itu tidak hanya memeralihkan hak tagih tetapi juga berfungsi untuk memberikan kuasa untuk menagih dan untuk jaminan hutang.

Pengertian dan Akibat Hukum Akseptasi

Menurut ketentuan Pasal 120 KUHD, setiap surat wesel sampai pada hari bayarnya, oleh pemegangnya yang sah atau oleh orang yang hanya memegangnya belaka, dapat ditunjukan kepada tersangkut di tempat tinggalnya guna mendapatkan akseptasi. Pasal 127 Ayat (1) KUHD menjelaskan, dengan memberikan akseptasinya tersangkut mengikat dirinya akan membayar surat wesel pada hari bayarnya. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 90), akseptasi adalah suatu lembaga dalam hukum wesel, dengan mana tersangkut menyatakan setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar. Dengan pernyataan itu tersangkut menjadi terikat sebagai debitur menurut hukum

wesel. Terikatnya tersangkut untuk membayar itu ditentukan oleh tandatangan yang dicantumkan pada surat wesel itu. Jadi, akseptasi artinya tersangkut menyatakan setuju untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan mencantumkan tandatangannya pada surat wesel.

Tujuan akseptasi itu adalah untuk memastikan pembayaran surat wesel pada hari bayar. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 125 Ayat (1) KUHD, akseptasi harus dilakukan tanpa syarat. Syarat yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat menghalangi atau tidak memperlancar dilakukannya pembayaran. Adanya kepastian pembayaran surat wesel akan memperlancar peredarannya karena kepercayaan masyarakat terhadap wesel bertambah tinggi. Akan tetapi menurut ketentuan pasal tersebut akseptasi sebagian diperbolehkan dan tidak termasuk syarat. Sebenarnya akseptasi boleh tidak dimintakan, tetapi jika pada hari bayar surat wesel tidak memperoleh pembayaran maka tersangkut tidak terikat dalam hukum wesel. Dengan demikian akibat hukum akseptasi adalah akseptan terikat untuk membayar surat wesel pada hari bayar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 KUHD tersebut di atas, dapat diketahui masa penawaran akseptasi kepada tersangkut adalah setiap saat sampai hari bayarnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ayat (3) KUHD, penerbit boleh melarang menunjukkan surat wesel untuk akseptasi kepada tersangkut sebelum waktu yang ditentukan. Berdasarkan Pasal 120 KUHD tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang menawarkan akseptasi itu mungkin pihak yang jujur tetapi mungkin juga pihak yang hanya menguasai belaka yang dapat ditafsirkan sebagai pihak yang tidak jujur. Oleh karena itu apabila tersangkut mengetahui bahwa orang yang menawarkan akseptasi adalah orang yang hanya menguasai belaka atau menguasai surat wesel dengan tidak jujur atau tidak sah maka tersangkut harus menolak untuk melakukan akseptasi.

Menurut ketentuan Pasal 127c KUHD, penerbit surat wesel harus memberitahukan kepada tersangkut tentang surat wesel yang diterbitkannya agar apabila terjadi penolakan akseptasi maka biaya-biaya ditanggung oleh tersangkut. Pemberitahuan ini dibuat dalam bentuk tertulis disebut surat advis. Jika surat advis tidak dibuat maka jika terjadi penolakan akseptasi oleh tersangkut, biaya-biaya ditanggung sendiri oleh penerbit. Sehubungan dengan penolakan akseptasi oleh tersangkut, KUHD mengatur tentang pencoretan akseptasi dalam Pasal 128 Ayat (1) yang menjelaskan, apabila akseptan telah mencoret akseptasi yang telah diberikannya pada surat wesel sebelum diserahkan kembali, maka akseptan dianggap menolak akseptasi itu. Artinya

terjadi non akseptasi, oleh karena itu pemegang dapat melakukan regres karena non akseptasi.

Pasal 128 Ayat (2) KUHD menjelaskan, apabila akseptan secara tertulis telah memberitahukan akseptasinya kepada pemegang atau kepada orang yang tandatangannya termuat dalam surat wesel itu maka akseptan terikat untuk memenuhi kewajibannya kepada mereka itu sesuai dengan isi akseptasinya. Menurut Emmy Pangaribuan (1983:68), setuju dengan pendapat Scheltema bahwa persoalan dalam pasal ini adalah mengenai janji untuk membayar wesel yang ditulis pada wesel itu sendiri, akibat hukumnya dikuasai oleh Hukum Perdata Umum. Tetapi KUHD mengatur secara khusus, yaitu jika akseptan telah mengakseptasi surat wesel kemudian mencoret akseptasi itu sebelum diserahkan kembali kepada pihak ketiga, sementara pemberitahuan secara tertulis tentang akseptasi telah disampaikan kepada pihak ketiga itu, maka tersangkut dianggap sebagai akseptan. Jadi, maksud ketentuan Pasal 128 Ayat (2) KUHD ini adalah meskipun akseptan mencoret akseptasi yang telah dibuatnya sebelum diserahkan kepada pemegang atau mereka yang tandatangannya ada dalam surat wesel, sedangkan pemberitahuan secara tertulis sudah dikirim kepada pemegang atau orang yang tandatangannya ada dalam surat wesel maka akseptan terikat untuk membayar surat wesel pada hari bayar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, akseptasi adalah pernyataan setuju bayar dari tersangkut dengan cara membubuhkan tandatangannya pada surat wesel. Tujuannya adalah untuk memastikan pembayaran surat wesel pada hari bayar, oleh karena itu akseptasi harus tidak bersyarat. Akibat hukum akseptasi adalah tersangkut akan terikat sebagai debitur menurut hukum wesel. Tenggang waktu untuk penawaran akseptasi kepada tersangkut adalah setiap saat sampai tiba hari bayar surat wesel. Bagi akseptan yang telah melakukan akseptasi kemudian mencoretnya sebelum diserahkan kepada pemegang atau orang yang tandatannya terdapat dalam surat wesel maka dianggap telah menolak akseptasi. Akan tetapi apabila sebelumnya telah disampaikan pemberitahuan tertulis tentang akseptasi tersebut kepada pemegang atau orang yang tandatangannya ada dalam surat wesel maka akseptan terikat untuk membayar surat wesel tersebut pada hari bayar.

Bentuk dan Sifat Akseptasi

Menurut ketentuan Pasal 124 KUHD, setiap akseptasi harus ditulis di dalam surat weselnya dengan memuat kata-kata "sanggup" atau "disetujui" atau dengan kata lain yang sama maksudnya dan ditandatangani oleh tersangkut. Suatu tandatangan saja dari penerbit yang ditaruh pada bagian muka surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal ini akseptasi itu bentuknya dengan menulis kata "sanggup" atau "disetujui" atau kata lain yang sama maksudnya, ditulis dalam surat weselnya artinya tidak boleh pada sambungan surat wesel, kemudian ditandatangani tersangkut. Tersangkut yang telah membubuhkan akseptasi pada surat wesel disebut akseptan. Pasal ini tidak menjelaskan apakah akseptasi diletakan di bagian muka atau di bagian belakang surat wesel, hanya disebut suatu tandatangan saja dari penerbit yang diletakan di bagian muka surat wesel sudah berlaku sebagai akseptasi. Undang-undang juga tidak mengharuskan penulisan tanggal dalam akseptasi kecuali untuk wesel sesudah penglihatan (perhatikan ketentuan Pasal 124 Ayat (2) KUHD). Dengan demikian apabila akseptasi akan diletakan di bagian belakang surat wesel maka harus menuliskan kata-kata "sanggup" atau "disetujui" dan ditandatangani oleh tersangkut. Hal ini untuk membedakan dengan perbuatan mengendosemenkan surat wesel.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban pemegang surat wesel untuk meminta akseptasi kepada tersangkut, tetapi akseptasi boleh dimintakan kepada tersangkut dengan tujuan untuk memastikan pembayaran surat wesel pada hari bayar oleh tersangkut. Sebenarnya meskipun tanpa akseptasi surat wesel dapat dibayar oleh tersangkut pada hari bayarnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) KUHD, penerbit dengan atau tanpa penetapan tenggang waktu dapat menetapkan surat wesel itu harus ditunjukkan untuk diakseptasi. Kecuali penerbit melarang untuk memintakan akseptasi maka setiap endosan dengan atau tanpa penetapan tenggang waktu dapat menetapkan bahwa surat wesel itu harus diakseptasi. Jadi, penerbit dan endosan dapat menetapkan bahwa surat wesel harus dimintakan akseptasi. Surat wesel yang harus diakseptasi ini adalah surat wesel sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili. Menurut ketentuan Pasal 122 KUHD, surat wesel yang harus dibayar pada waktu tertentu setelah diperlihatkan, harus diperlihatkan untuk diakseptasi dalam waktu satu tahun setelah tanggal penerbitannya. Penerbit boleh memperpendek atau memperpanjang waktu ini, sedangkan endosan hanya boleh memperpendeknya.

Keharusan untuk meminta akseptasi pada surat wesel berdomisili dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 121 Ayat (2) KUHD. Keharusan akseptasi pada surat wesel sesudah penglihatan adalah untuk mengetahui hari bayar wesel yang dihitung beberapa waktu setelah diakseptasi. Sedangkan pada surat wesel berdomisili, akseptasi adalah untuk mengetahui pihak ketiga yang ditunjuk oleh akseptan untuk melakukan pembayaran. Jadi, untuk dua macam surat wesel ini akseptasi harus dilakukan.

Selain dapat menetapkan bahwa surat wesel itu harus diakseptasi, penerbit juga dapat melarang pemegang surat wesel untuk memintakan akseptasi kepada tersangkut. Hal ini diatur dalam Pasal 121 Ayat (2) KUHD, penerbit boleh melarang pemegang meminta akseptasi kepada tersangkut, kecuali dalam surat wesel sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili. Ditetapkan juga dalam Ayat (3) pasal ini bahwa penerbit boleh melarang akseptasi sebelum tanggal yang ditetapkan. Jika surat wesel dilarang untuk diakseptasi maka penerbit akan menempatkan klausula "non acceptable" pada surat wesel itu. Artinya penerbit dan endosan tidak menjamin akseptasi tetapi hanya menjamin pembayaran. Hal ini diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 108 Ayat (2) KUHD. Penerbit boleh tidak menjamin akseptasi karena kemungkinan dana baru tersedia pada hari bayar. Akan tetapi tersangkut tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban membayar surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sifat akseptasi itu ada yang hanya sekedar untuk memastikan pembayaran surat wesel pada hari bayar, dalam hal ini akseptasi boleh dilakukan boleh juga tidak karena meskipun tanpa akseptasi, surat wesel akan memperoleh pembayaran pada hari bayarnya. Ada akseptasi yang menurut sifatnya harus dilakukan, yaitu pada surat wesel sesudah penglihatan dan surat wesel berdomisili. Keharusan akseptasi ini karena pada surat wesel sesudah penglihatan adalah untuk mengetahui hari bayar surat wesel, sedangkan pada surat wesel berdomisili untuk mengetahui pihak ketiga yang ditunjuk oleh tersangkut untuk melakukan pembayaran. Selain itu ada akseptasi yang sifatnya dilarang, karena dalam surat wesel tertulis klausula "non akseptasi". Ini berarti penerbitnya melarang untuk dilakukan akseptasi pada surat wesel tersebut.

Pembayaran Surat Wesel

Surat wesel merupakan alat bayar yang digunakan untuk memenuhi prestasi dalam perikatan dasar antara penerbit dan pemegang. Penyerahan

surat wesel kepada pemegang belum bisa diartikan sebagai pembayaran dalam arti sebenarnya karena baru dalam tahap penyerahan dokumen pembayaran. Surat wesel baru dapat ditukarkan dengan uang pada hari bayarnya dengan cara menunjukkan surat wesel itu kepada tersangkut atau akseptan. Jika sebelum hari bayar tiba pemegang membutuhkan uang maka surat wesel dapat diperalihkan kepada orang lain, kemudian pemegang terakhir ini yang akan menunjukkan surat wesel kepada tersangkut atau akseptan untuk meminta pembayarannya. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 107), yang dimaksud dengan pembayaran ialah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel oleh tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel sebagai pemenuhan prestasi. Pembayaran merupakan tujuan akhir dari penerbitan surat berharga. Setelah surat wesel dibayar oleh tersangkut maka berakhirilah perjanjian surat wesel itu. Mengenai pembayaran dalam arti sebenarnya ini diatur dalam Pasal 137 KUHD sampai dengan Pasal 141 KUHD.

Bagaimana pembayaran surat wesel itu dilakukan? Menurut ketentuan Pasal 137 Ayat (1) KUHD, pemegang surat wesel harus menunjukkan surat wesel kepada tersangkut di tempat kediamannya atau dimana surat wesel itu didomisilikan pada hari bayarnya atau pada dua hari kerja berikutnya. Jadi, pembayaran surat wesel dilakukan di tempat kediaman tersangkut atau akseptan atau di tempat domisili pihak ketiga yang ditunjuk oleh tersangkut untuk melakukan pembayaran. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 137 Ayat (2) KUHD, pembayaran juga dapat dilakukan di balai pemberesan, yaitu balai yang ditunjuk oleh presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 KUHD Ayat (1) dan Ayat (2) KUHD dapat diketahui bahwa surat wesel dapat dibayar penuh menurut nilai nominalnya dan dapat dibayar sebagaian dari nilai nominalnya. Pemegang surat wesel tidak boleh menolak pembayaran untuk sebagian nilai nominal wesel. Apabila dibayar seluruh jumlah nominal weselnya maka tersangkut dapat meminta surat wesel dari pemegangnya sebagai alat bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Jika pembayaran baru dilakukan sebagian dari jumlah nominalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 138 Ayat (3) KUHD tersangkut dapat menuntut agar jumlah itu ditulis pada surat wesel dan kepada akseptan diberi tanda terima yang sah. Dalam hal ini surat wesel masih dikuasai oleh pemegang untuk digunakan sebagai bukti dalam melakukan regres sebagian nilai nominal wesel yang belum dibayar. Sedangkan bagi akseptan penulisan nilai yang telah dibayar pada surat wesel adalah sebagai bukti bahwa akseptan telah membayar sebagian yang tertulis itu.

Kapan pembayaran surat wesel itu dilaksanakan? Dalam Pasal 132 sampai 136 KUHD telah diatur tentang hari bayar surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 132 KUHD, hari bayar surat wesel itu adalah pada saat diperlihatkan, atau setelah diperlihatkan, atau setelah tanggal penerbitan atau pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel. Jadi, untuk mewujudkan prestasi dalam perikatan dasar maka penerbit akan menyediakan dana pada tersangkut untuk kepentingan pembayaran surat wesel tersebut paling lambat pada hari bayarnya. Jika surat wesel dibayar pada hari bayar maka berlaku empat macam hari bayar sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUHD tersebut di atas.

Menurut ketentuan Pasal 139 Ayat (1) KUHD, pemegang tidak boleh dipaksa untuk menerima pembayaran surat wesel sebelum hari bayar. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran sebelum hari bayar dapat dilakukan jika pemegang menyetujuinya atau setelah disepakati antara akseptan dengan pemegang surat wesel. Selain itu pembayaran sebelum hari bayar ini berlaku untuk kepentingan akseptan dan bukan untuk kepentingan pemegang surat wesel.

Ada beberapa akibat hukum dilakukannya pembayaran oleh tersangkut atau akseptan, baik pembayaran itu dilakukan pada hari bayar maupun sebelum hari bayar. Akibat hukum terhadap pembayaran surat wesel yang dilakukan pada hari bayar adalah pembayaran surat wesel itu menjadi tanggung jawab tersangkut, akseptan, penerbit dan debitur wesel lainnya; berlaku untuk kepentingan tersangkut atau akseptan atau penyedia dana; jika dilakukan dengan itikad baik akan mengakhiri perikatan dasar, sedangkan jika pembayaran dilakukan dengan itikad jahat membuat tersangkut atau akseptan wajib membayar kedua kalinya kepada pemegang yang sah.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 139 Ayat (2) KUHD, tersangkut yang membayar surat wesel sebelum hari bayarnya adalah bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri. Ini berarti jika dana belum tersedia pada akseptan maka pembayaran dilakukan dengan dananya sendiri. Apabila ternyata orang yang menerima pembayaran sebelum hari bayar itu adalah orang yang tidak berhak, maka apabila pada hari bayar datang orang yang berhak sungguh-sungguh, akseptan harus membayar untuk yang kedua kalinya. Dalam hal yang demikian menurut ketentuan Pasal 139 Ayat (4) KUHD, akseptan berhak menagih kepada orang yang ternyata tidak berhak itu.

Berdasarkan uraian mengenai pembayaran surat wesel tersebut di atas dapat disimpulkan, pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang yang tersebut dalam surat wesel dari tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel. Cara pembayaran surat wesel adalah dilakukan di tempat tersangkut atau akseptan atau di tempat pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran surat wesel tersebut. Pembayaran surat wesel dapat dilakukan dengan cara membayar seluruh atau sebagian nilai nominal surat wesel itu. Waktu pembayaran dapat dilakukan pada hari bayar atau sebelum hari bayar. Akibat hukum pembayaran pada hari bayar adalah bahwa pembayaran itu menjadi tanggung jawab tersangkut, akseptan, penerbit atau debitur wesel lainnya dan berlaku untuk kepentingan tersangkut, akseptan atau penyedia dana. Pembayaran dengan itikad baik akan mengakhiri perikatan dan pembayaran dengan itikad buruk membuat tersangkut atau akseptan membayar kedua kalinya kepada pemegang yang sah. Akibat hukum pembayaran sebelum hari bayar adalah bahwa pembayaran menjadi tanggung jawab tersangkut atau akseptan sendiri. Pembayaran sebelum hari bayar yang dilakukan dengan itikad jahat akan mewajibkan tersangkut atau akseptan membayar untuk kedua kalinya.

2.5 Regres, Aval dan Intervensi dalam Surat Wesel

Pengertian, Alasan dan Akibat Hukum Regres

Hak regres diatur dalam Pasal 142 KUHD sampai dengan Pasal 153 KUHD. Hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur wesel yang berwajib regres berhubung karena tersangkut tidak mau mengakseptasi ketika ditawarkan akseptasi, atau karena tersangkut tidak membayar ketika dimintakan pembayaran pada hari bayar (Abdulkadir Muhammad, 2003: 112). Menurut ketentuan Pasal 142 Ayat (1) KUH, debitur wajib regres itu adalah para endosan, penerbit dan debitur wesel lainnya. Debitur wesel adalah setiap orang yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel, yaitu penerbit, endosan dan avalis. Menurut ketentuan Pasal 142 Ayat (1) KUH, alasan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya pada hari bayar adalah karena pembayaran tidak telah terjadi atau terjadi penolakan pembayaran. Sedangkan alasan regres sebelum hari bayar adalah:

- a. apabila akseptasi untuk seluruhnya atau untuk sebagian ditolak;

- b. dalam hal pailitnya tersangkut, baik tersangkut akseptan maupun bukan akseptan dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran yang diberikan kepadanya;
- c. dalam hal pailitnya penerbit suatu surat wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 112), hal-hal yang menyebabkan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya adalah:

- a. karena adanya penolakan akseptasi dari tersangkut baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga terdapat keadaan non akseptasi;
- b. karena adanya penolakan pembayaran dari akseptan setelah terjadi akseptasi, sehingga terjadi keadaan non pembayaran;
- c. karena adanya penolakan akseptasi dan sekaligus menolakan pembayaran dari tersangkut, sehingga terdapat keadaan non akseptasi dan non pembayaran.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHD, penolakan akseptasi dan penolakan pembayaran harus dinyatakan dalam akta otentik (protes non akseptasi atau protes non pembayaran). Jadi, untuk keadaan sebagaimana disebut dalam butir kedua dan ketiga tersebut di atas maka hak regresnya harus dilakukan protes terlebih dahulu. Sedangkan untuk keadaan non pembayaran setelah dilakukan akseptasi berdasarkan ketentuan Pasal 127 KUH, regres dapat langsung ditujukan kepada akseptan dengan cara menggugatnya ke muka Pengadilan Negeri dengan alasan wanprestasi. Hal ini karena tersangkut yang telah membubuhkan tanda tangannya pada surat wesel sebagai tanda akseptasi adalah terikat untuk membayar surat wesel pada hari bayar. Dengan demikian akseptan adalah wajib regres yang harus memenuhi pembayaran.

Selain tiga alasan pengajuan hak regres sebagaimana diuraikan di atas masih ada lagi alasan regres lainnya, yaitu regres karena kepailitan atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) KUHD. Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (6) KUHD, pemegang yang akan mengajukan regres tidak perlu membuat protes terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 KUHD dapat diketahui bahwa para debitor wesel mempunyai kewajiban regres secara tanggung menanggung. Artinya apabila salah satu debitor regres telah memnuhi kewajiban memenuhi pembayaran akibat tuntutan regres maka debitor wajib regres lainnya bebas.

Terhadap yang telah memenuhi kewajiban itu dapat menagih kepada wajib regres lainnya. Misalnya, avalis telah memenuhi pembayaran maka penerbit dan para endosan bebas dan avalis mempunyai hak tagih terhadap endosan atau penerbit. Dengan demikian akibat hukum pemenuhan kewajiban pembayaran oleh salah satu wajib regres membuat wajib regres lainnya bebas dan pihak yang telah memenuhi kewajiban memiliki hak tagih kepada wajib regres lainnya.

Meskipun tanggung jawab para wajib regres tersebut adalah tanggung menanggung tetapi perlu dibedakan antara wajib regres utama dan bukan wajib regres utama. Hal ini dibedakan dalam hal non akseptasi atau non pembayaran. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 120), dalam hal non akseptasi debitur wajib regres utama adalah avalis dan penerbit. Jadi jika terjadi non akseptasi maka pemegang dapat meregres penerbit, kemudian jika penerbit tidak memenuhi kewajibannya maka pemegang dapat meregres avalis penerbit. Dalam hal non pembayaran maka debitur utamanya adalah tersangkut yang telah mengakseptasi surat wesel itu, karena tersangkut yang telah mengakseptasi surat wesel terikat untuk membayar surat wesel tersebut pada hari bayar. Apabila tersangkut yang telah mengakseptasi surat wesel tidak membayar pada hari bayar maka pemegang dapat menggugatinya lewat Pengadilan Negeri. Jadi, dalam hal ini wajib regres utamanya adalah akseptan, artinya debitur surat wesel bertambah. Apabila terdapat avalis akseptan maka avalis akseptan ini juga sebagai debitur utama dalam keadaan non pembayaran surat wesel yang telah diakseptasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur wesel yang berwajib regres karena tersangkut tidak mau mengakseptasi ketika ditawarkan akseptasi, atau karena tersangkut tidak membayar ketika dimintakan pembayaran pada hari bayar. Alasan pemegang surat wesel menggunakan hak regresnya adalah non akseptasi baik sebagian atau seluruhnya; karena non pembayaran setelah terjadi akseptasi; dan karena non akseptasi sekaligus penolakan pembayaran. Selain itu regres dapat dilakukan dengan alasan kepalitan dan penundaan pembayaran dari tersangkut atau kepailitan penerbit dalam surat wesel yang tidak bisa dimintakan akseptasinya.

Syarat-syarat dan Waktu Untuk Melakukan Regres

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa apabila terjadi non akseptasi atau non akseptasi sekaligus non pembayaran maka untuk mengajukan regres harus didahului dengan membuat protes. Jadi protes adalah tindakan pemegang surat wesel yang ditujukan pada tersangkut karena keadaan non akseptasi atau keadaan non pembayaran. Protes merupakan syarat untuk melakukan regres.

Meskipun demikian ada regres yang dilakukan tanpa harus membuat protes. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 145 Ayat (1) KUHD yang menjelaskan, penerbit atau pemberi aval dengan membubuhkan dan menandatangani dalam surat wesel suatu klausula "tanpa biaya" atau "tanpa protes" atau klausula lain yang sama maksudnya dapat membebaskan pemegang dari kewajiban membuat protes non akseptasi atau non pembayaran untuk melaksanakan hak regresnya. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah jika pemegang akan melakukan hak regresnya maka tidak perlu membuat protes terlebih dahulu, ia dapat langsung meregres yang berwajib regres. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (3) KUHD dapat diketahui, jika yang membubuhkan klausula itu adalah penerbit maka akibat hukumnya berlaku untuk mereka yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel. Apabila pemegang masih melakukan protes untuk melaksanakan hak regresnya maka biaya protes ditanggung oleh pemegang sendiri. Jika yang membubuhkan klausula itu endosan atau avalis maka akibat hukumnya hanya menguasai endosan atau avalis yang bersangkutan. Apabila pemegang membuat protes untuk melaksanakan hak regresnya maka biaya protes dapat ditagih kepada dari semua mereka yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel itu.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa protes merupakan syarat melakukan regres karena non akseptasi atau non pembayaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (1) KUHD, tindakan protes ini harus dibuktikan dengan akta otentik yang disebut protes non akseptasi atau protes non pembayaran. Jadi, dengan akta protes inilah pemegang melaksanakan hak regresnya terhadap para debitur wesel yang berwajib regres. Akta protes ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 b KUHD berbentuk otentik dan menurut ketentuan Pasal 143 d berbentuk protes sederhana. Dengan demikian bentuk protes non akseptasi atau non pembayaran ini dapat berupa akta otentik atau akta sederhana. Menurut ketentuan Pasal 143 b KUHD akta protes otentik dibuat oleh notaris atau juru sita disertai dua orang saksi. Sedangkan protes sederhana menurut ketentuan Pasal 143 d KUHD, dibuat dengan cara

menempatkan pernyataan pada surat wesel bahwa akseptasi atau pembayaran itu ditolak dan ditanggali serta ditandatangani oleh pihak yang diprotes itu. Protes sederhana ini hanya dapat dibuat apabila pemegang surat wesel tidak ingin mengajukan protes otentik; pihak yang diprotes bersedia memberikan bantuannya; tidak ada pernyataan tegas dari penerbit bahwa protes yang dilakukan itu harus otentik.

Menurut ketentuan Pasal 143 a Ayat (1) dan (2) KUHD, protes dilakukan di tempat dilakukannya akseptasi atau pembayaran, yaitu di tempat kediaman tersangkut atau akseptan atau dalam wesel domisili di tempat pembayaran harus dilakukan. Apabila orang yang harus membayar surat wesel itu sama sekali tidak dikenal atau tidak dapat ditemukan maka berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHD, protes dapat dilakukan di kantor pos tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran dan apabila di tempat itu tidak ada kantor pos protes harus dilakukan pada kepala pemerintahan setempat.

Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHD, regres karena non akseptasi harus dilakukan dalam tenggang waktu permintaan akseptasi. Dalam Pasal 120 KUHD diatur bahwa tenggang waktu meminta akseptasi itu adalah sejak diterbitkannya surat wesel sampai hari terakhir sebelum hari bayarnya. Untuk surat wesel sesudah penglihatan, tenggang waktu meminta akseptasi adalah satu tahun setelah tanggal penerbitannya. Jika penawaran akseptasi yang kedua kalinya, permintaan pertama dilakukan pada hari terakhir tenggang waktu tersebut maka protes dapat dilakukan pada hari berikutnya. Menurut ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUH, protes non pembayaran terhadap surat wesel penanggalan, surat wesel sesudah penanggalan dan surat wesel sesudah penglihatan harus dilakukan pada salah satu dari dua hari kerja berikutnya sesudah hari pembayaran .

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, syarat melakukan regres baik karena non akseptasi atau non pembayaran adalah dengan membuat protes terlebih dahulu, kecuali penerbit, endosan atau avalis telah melarang melakukan protes dengan mencantumkan klausula "tanpa biaya" atau "tanpa protes" atau klausula lain yang maksudnya sama dalam surat wesel. Bentuk protes tersebut berupa akta otentik atau bentuk protes sederhana. Lalu kapan waktunya pemegang surat wesel dapat melakukan hak regres tersebut? Menurut ketentuan Pasal 142 KUHD, pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada para endosan, penerbit dan debitor wesel lainnya pada hari bayarnya apabila terjadi non pembayaran, bahkan sebelum hari bayarnya:

- a. apabila akseptasi untuk seluruhnya atau untuk sebagian ditolak;
- b. dalam hal pailitnya tersangkut baik tersangkut akseptan maupun tersangkut bukan akseptan dan mulai saat penundaan pembayaran yang diberikan kepa-danya;
- c. dalam hal pailitnya penerbit suatu surat wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasinya.

Jadi, berdasarkan pasal tersebut hak regres dapat dilakukan oleh pemegang surat wesel baik pada hari bayarnya maupun sebelum hari bayar. Regres yang dilakukan pada hari bayar adalah regres karena non pembayaran. Sedangkan regres yang dilakukan sebelum hari bayar adalah regres karenan non akseptasi baik sebagian maupun seluruhnya dan karena kepailitan dan penundaan pembayaran pada tersangkut serta pailitnya penerbit auatu surat wesel yang bisa memperoleh akseptasinya.

Hak regres pemegang surat wesel gugur atau hapus terhadap penerbit, para endosan dan para debitur wajib regres lainnya, kecuali akseptan menurut ketentuan Pasal 152 Ayat (1) KUHD adalah setelah lewatnya waktu untuk:

- a. memperlihatkan surat wesel atas penglihatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) KUHD dan memintakan akseptasi pada wesel sesudah penglihat-an, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Ayat (1) KUHD;
- b. membuat protes non akseptasi atau non pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 dan Ayat 3 KUHD;
- c. meminta pembayaran bagi surat bwesel yang berklausula "tanpa protes" atau "tanpa biaya", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 137 Ayat (1) KUHD, dan meminta pembayaran bagi surat wesel atas penglihatan sebagaimana diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) KUHD.

Menurut ketentuan Pasal 152 Ayat (2) KUHD, hak regres karena non akseptasi atau karena non pembayaran pada surat wesel yang berklausula "harus diakseptasi" akan gugur atau hapus apabila dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh penerbit tidak dimintakan akseptasi, kecuali maksud penerbit mencantumkan klausula tersebut adalah dengan maksud membebaskan dirinya dari kewajiban menjamin akseptasi.

Ketentuan mengenai hapusnya hak regres dalam Pasal 152 KUHD tersebut harus diperpanjang, apabila terjadi keadaan memaksa sehingga penunjukan surat wesel atau pembuatan protes oleh pemegang surat wesel menjadi terhalang karenanya. Keadaan memaksa itu adalah keadaan atau

rintangan yang tidak dapat diatasi atau tidak dapat dihindari oleh siapapun juga, misalnya karena ketentuan undang-undang suatu negara, karena bencana alam yang luar biasa dan lain-lain. Jika terjadi keadaan memaksa maka pemegang surat wesel harus melakukan pemberitahuan kepada endosan dan debitor lainnya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (2) KUHD dan Pasal 144 KUHD. Setelah keadaan memaksa berakhir, pemegang surat wesel harus melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) KUHD.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, syarat melakukan regres adalah dengan terlebih dulu melakukan protes, baik protes non akseptasi maupun protes non pembayaran. Protes dapat dibuat dengan cara otentik atau sederhana. Protes tidak perlu dilakukan pada surat wesel yang berklausula "tanpa biaya" atau "tanpa protes" atau klausula lain yang sama maksudnya. Waktu untuk melaksanakan hak regres adalah pada hari bayar jika terjadi non pembayaran dan sebelum hari bayarnya apabila akseptasi untuk seluruhnya atau untuk sebagian ditolak; dalam hal pailitnya tersangkut baik tersangkut akseptan maupun tersangkut bukan akseptan dan mulai saat penundaan pembayaran yang diberikan kepadanya; dalam hal pailitnya penerbit suatu surat wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasinya

Aval, Sifat Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Aval diatur dalam Pasal 129 KUHD sampai dengan 131 KUHD. Aval adalah suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel itu pada hari bayar. Artinya apabila pada hari bayar pemegang surat wesel tidak memperoleh pembayaran dari akseptan. Orang yang menjamin ini akan membayarnya (Abdulkadir Muhammad, 2003: 98). Menurut Emmy Pangaribuan (1982:77), aval bertujuan untuk menambah jaminan bahwa pembayaran wesel itu akan terlaksana, dengan menambah seorang penghutang wesel lagi terhadap penghutang-penghutang wesel yang telah ada. Orang yang memberi aval disebut avalis dan yang menerima aval disebut avalirde. Dalam hukum Perdata dikenal jaminan dalam perjanjian hutang piutang yang disebut *borgtocht* diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPdt. Orang yang menjamin disebut *borg*. Perbedaan antara perjanjian aval dengan *borgtocht* adalah terletak pada sifat perjanjiannya. Pada *borgtocht* perjanjiannya bersifat *accessoir* atau pelengkap, sedangkan perjanjian aval bersifat berdiri sendiri.

Artinya perjanjian *borgtoht* bersifat melengkapi atau mengikuti perjanjian pokok, apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian *borgtocht* batal. Sedangkan perjanjian aval bersifat berdiri sendiri, apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian aval tetap sah. Perjanjian aval tetap sah dan berlaku walaupun perjanjian yang dijamin dengan aval itu menjadi batal, kecuali batalnya itu karena cacat bentuk. Misalnya perjanjian akseptasi diletakan dibagian belakang sehingga berlaku sebagai endosemen, hal ini menjadikan akseptasi itu cacat bentuk dan menjadi batal karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Perjanjian aval yang diberikan kepada akseptan ini juga ikut batal, karena batalnya akseptasi itu karena cacat bentuk. Akan tetapi jika batalnya perjanjian yang diberi aval itu karena avalirde tidak cakap berbuat maka aval tetap sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHD bahwa dalam hukum wesel setiap tandatangan yang terdapat dalam surat wesel dianggap berdiri sendiri. Tidak sahnya satu tandatangan tidak akan mempengaruhi tandatangan lainnya.

Akibat hukum aval diatur dalam Pasal 131 KUHD yang menjelaskan, pemberi aval sama terikatnya seperti mereka yang diberi aval. Jadi, kedudukan avalis sama dengan kedudukan avalirde. Ini berarti jika avalirde tidak membayar surat wesel itu pada hari bayar maka avalis yang akan membayarnya. Jika avalis telah membayar surat wesel, ia memperoleh hak yang menurut hukum wesel bisa dilaksanakan kepada avalirde dan kepada mereka yang terikat karena surat wesel itu. Jika avalirde itu akseptan maka avalis berhak atas dana penerbit yang disediakan untuk membayar surat wesel. Jika avalirde itu penerbit maka avalis berhak meregres penerbit untuk memperoleh pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aval merupakan lembaga jaminan dalam hukum wesel, dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat wesel itu pada hari bayar. Perjanjian aval bersifat berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian aval tetap sah meskipun perjanjian yang diberi aval batal, kecuali karena cacat bentuk. Akibat hukum aval adalah avalis sama terikatnya dengan avalirde, jika avalis telah membayar surat wesel maka ia mempunyai hak yang ada pada *avalirde*.

Bentuk dan Cara Memberi Aval

Menurut ketentuan Pasal 129 KUH, pembayaran surat wesel dapat dijamin dengan aval untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dari jumlah uangnya. Jaminan ini bisa diberikan oleh orang ketiga, bahkan oleh orang yang tanda tangannya termuat dalam surat wesel itu. Jadi, menurut pasal ini orang yang dapat memberikan aval adalah pihak ketiga yang berada di luar hubungan hukum wesel dan debitur wesel atau mereka yang tandatangannya ada dalam surat wesel yaitu penerbit, para endosan dan akseptan. Apabila avalis adalah orang ketiga yang berada di luar hubungan hukum wesel maka berarti debitur wesel bertambah satu. Tersangkut termasuk pihak ketiga karena tersangkut bukan debitur wesel. Apabila tersangkut menjadi avalis maka fungsi aval sama dengan fungsi akseptasi karena secara tidak langsung tersangkut telah setuju untuk membayar melalui aval yang diberikannya. Apabila avalis adalah mereka debitur wesel maka jumlah debitur wesel tidak bertambah. Akan mereka yang memberi aval mempunyai dua fungsi, mungkin sebagai penerbit dan avalis, sebagai endosan dan avalis atau sebagai akseptan dan avalis.

Menurut ketentuan Pasal 130 Ayat (1) dan Ayat (2) KUH, aval harus ditulis pada surat wesel atau pada kertas sambungannya dan memuat kata-kata "untuk aval" atau kata-kata lain yang mempunyai maksud sama serta harus ditaandatangani oleh pemberi aval. Pasal 130 Ayat (3) KUHd menjelaskan, tanda-tangan saja dari avalis yang dilekatakan di bagian muka surat wesel sudah berlaku sebagai aval, kecuali tandatangan penerbit atau tersangkut. Artinya, aval dapat dibuat pada bagian muka atau belakang atau sambungan surat wesel. Apabila dengan tandatangan saja maka ditulis di bagian muka surat wesel. Selain itu menurut ketentuan Pasal 130 Ayat (4) KUH, aval dapat diberikan dengan sepucuk surat tersendiri. Jika demikian maka harus disebutkan tempat dimana aval itu diberikan. Kemudian Pasal 130 Ayat (5) KUHd menjelaskan, di dalam aval itu harus diterangkan untuk siapa aval diberikan. Jika tidak menyebut kepada siapa aval diberikan maka dianggap aval diberikan untuk penerbit. Jika penerbit tidak membayar pada hari bayar maka avalis berkewajiban membayar surat wesel itu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, pihak yang dapat memberi aval adalah pihak ketiga yang berada di luar hubungan hukum wesel dan para debitur wesel yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel. Bentuk aval tersebut adalah aval harus ditulis pada surat wesel baik di bagian muka atau di

bagian belakang atau pada kertas sambungannya dan memuat kata-kata "untuk aval" atau kata-kata lain yang mempunyai maksud sama serta harus ditandatangani oleh pemberi aval. Apabila dibuat dengan tandatangan saja maka diletakan di bagian muka surat wesel. Cara memberi aval itu adalah dengan menulis untuk siapa aval diberikan, misalnya "untuk aval kepada akseptan". Jika tidak menyebut untuk siapa aval dibuat maka dianggap diberikan kepada penerbit. Aval juga dapat diberikan dengan cara membuat sepucuk surat tersendiri yang harus menyebut tempat dim mana aval itu diberikan.

Intervensi, Tujuan dan Cara Melakukan Intervensi

Selain melalui lembaga aval, pihak ketiga dapat mengikatkan diri dalam hukum wesel melalui lembaga intervensi. Intervensi diatur dalam Pasal 154 KUHD sampai dengan 162 KUHD. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 130), intervensi adalah lembaga yang diatur dalam hukum wesel dengan mana pihak ketiga baik secara sukarela maupun karena ditunjuk debitur regres dalam keadaan darurat, mengikatkan diri sebagai pengantara untuk melakukan akseptasi atau pembayaran surat wesel. Menurut Purwosutjipto (1994: 119), yang dimaksud keadaan darurat adalah tidak berprestasinya tersangkut atau akseptan. Jadi, penyebab terjadinya intervensi adalah karena tersangkut atau akseptan tidak berprestasi. Debitur regres yang dapat menunjuk pihak ketiga menjadi pengantara, menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (1) KUHD adalah penerbit, para endosan dan avalis. Sedangkan orang yang dapat menjadi pengantara, menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (3) KUHD adalah pihak ketiga, bahkan tersangkut sendiri atau orang yang telah terikat karena surat wesel itu, kecuali akseptan. Mereka yang memberikan intervensi ini disebut pengantara atau intervensier.

Tujuan intervensi adalah untuk menghindarkan tuntutan regres yang diajukan pemegang surat wesel kepada debitur regres. Hal ini penting, karena apabila surat wesel menghadapi keadaan non akseptasi atau non pembayaran maka pemegang surat wesel mempunyai hak untuk melakukan regres kepada para debitur regres. Adanya pihak pengantara atau intervensier membuat debitur wesel menjadi bertambah jumlahnya. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap surat wesel semakin bertambah. Hal ini juga merupakan tujuan adanya entervensi dalam surat wesel.

Cara melakukan intervensi adalah dapat melalui penunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Ayat (1) KUHD atau dengan cara sukarela, sebagaimana dimaksud Pasal 154 Ayat (3) KUHD. Penunjukan pihak ketiga untuk menjadi pengantara dapat terjadi karena keadaan tertentu, keadaan mana menyebabkan surat wesel tidak memperoleh akseptasi atau pembayaran. Untuk menghindarkan tuntutan regres karena keadaan tersebut maka debitur regres dapat menunjuk pihak ketiga sebagai pengantara yang dalam keadaan darurat melakukan akseptasi atau pembayaran. Untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat itu, penerbit atau endosan atau avalis menempatkan klausula alamat darurat dalam surat wesel, misalnya "apabila diperlukan harus dimintakan akseptasi pada tuan Bidin" (Abdulkadir Muhammad, 2003: 131). Apabila penerbit atau endosan telah membuat klausula *zonder obligo* atau klausula *non acceptable*, maka penerbit dan endosan tersebut tidak dapat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi pengantara. Demikian juga avalis akseptan tidak dapat menunjuk pengantara, karena kedudukannya sama dengan akseptan yang harus melakukan pembayaran surat wesel.

Intervensi yang terjadi dengan cara sukarela artinya pihak ketiga yang menjadi pengantara itu secara sukarela mengikatkan diri untuk melakukan akseptasi atau pembayaran surat wesel jika tersangkut menolak melakukan akseptasi atau pembayaran surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 154 Ayat (4) KUHD, pihak yang telah melakukan intervensi secara sukarela dalam waktu dua hari kerja setelah melakukan tugasnya, harus memberitahukan intervensi atau pengantaraannya itu kepada orang untuk siapa intervensi itu dilakukan. Jika ia lalai melakukan pemberitahuan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka ia bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kelalaiannya itu. Akan tetapi jumlah kerugian itu tidak akan melebihi jumlah uang surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, intervensi adalah lembaga yang diatur dalam hukum wesel dengan mana pihak ketiga baik secara sukarela maupun karena ditunjuk debitur regres dalam keadaan darurat, mengikatkan diri sebagai pengantara untuk melakukan akseptasi atau pembayaran surat wesel. Tujuan intervensi adalah untuk menghindarkan tuntutan regres yang diajukan pemegang surat wesel kepada debitur regres. Selain itu tujuan intervensi adalah untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada surat wesel. Intervensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara penunjukan dan cara sukarela. Pihak yang dapat menjadi pengantara adalah pihak ketiga dan termasuk para debitur regres dalam surat wesel.

Macam dan Bentuk Intervensi

Dalam kondisi darurat akseptasi atau pembayaran dapat dilakukan dengan intervensi, baik dengan cara penunjukan atau dengan cara sukarela. Dengan demikian, intervensi dapat dilakukan pada akseptasi atau pada pembayaran surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUH, akseptasi dengan intervensi dapat dilakukan dalam segala hal, dalam mana pemegang surat wesel yang dapat dimintakan akseptasi, dapat melakukan hak regres sebelum hari bayar. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 133), yang dimaksud "dalam segala hal" oleh Pasal 155 Ayat (1) KUH itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 142 Ayat (2) angka (1) dan (2) KUH, yaitu: pertama, apabila akseptasi seluruhnya atau sebagian ditolak dan kedua, apabila tersangkut atau akseptan jatuh pailit dan penundaan pembayaran dari tersangkut atau akseptan. Dengan demikian, akseptasi dengan intervensi dapat terjadi karena terjadi penolakan akseptasi sebagian atau seluruhnya, tersangkut jatuh pailit, ada penundaan pembayaran dari tersangkut atau akseptan.

Dalam hal akan dilakukan akseptasi dengan intervensi, harus dipenuhi syarat yang diperlukan untuk melaksanakan regres sebelum hari bayar. Syarat itu adalah apabila terjadi penolakan akseptasi, harus dibuat protes non akseptasi. Berdasarkan protes non akseptasi maka akseptasi dapat dilakukan. Jika terjadi tersangkut jatuh pailit, akseptasi dengan intervensi dapat dimintakan dengan putusan hakim. Dalam hal terjadi penundaan pembayaran, harus dilakukan protes non pembayaran. Berdasarkan protes tersebut, akseptasi dengan intervensi dapat dimintakan. Setelah terjadi akseptasi dengan intervensi, bertambahlah debitor regres dan terhindarlah pelaksanaan regres sebelum hari bayar. Kedudukan ter-sangkut digantikan oleh pengantara akseptasi (Abdulkadir Muhammad, 2003: 134)

Bentuk akseptasi dengan intervensi diatur dalam Pasal 156 KUH yang menjelaskan, setiap akseptasi dengan intervensi harus dituliskan dalam surat wesel dan harus ditandatangani oleh pengantara, ia harus menerangkan pula untuk siapa akseptasi dengan intervensi itu diberikan. Jika tidak ada keterangan untuk siapa akseptasi dengan intervensi itu diberikan, dianggap diberikan untuk penerbit. Contoh bentuk akseptasi dengan intervensi:

Disetujui untuk PT. Pratama
Jakarta, 1 Juli 2005
Charles

Menurut ketentuan Pasal 157 Ayat (1) KUHD, akibat hukum akseptasi dengan intervensi adalah akseptan pengantara terikat menurut hukum wesel terhadap pemegang dan terhadap para endosan yang telah melakukan endosemennya sesudah orang yang diberi intervensi, sama terikatnya dengan orang yang diberi intervensi itu. Dengan terjadinya akseptasi dengan intervensi maka debitur wesel yang berwajib regres bertambah satu lagi. Dengan demikian pada hari bayar pemegang dapat menuntut pembayaran kepada akseptan pengantara, orang yang diberi intervensi dan para debitur wajib regres lainnya.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa intervensi dapat juga terjadi pada pembayaran surat wesel. Menurut ketentuan Pasal 158 Ayat (1) KUHD, pembayaran dengan intervensi dapat dilakukan dalam segala hal, dalam mana pemegang surat wesel pada hari bayar atau sebelumnya mempunyai hak regres. Alasan regres pada hari bayar atau sebelumnya diatur dalam Pasal 142 KUHD sebagai-mana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Apabila terdapat alasan-alasan regres sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHD tersebut, maka jika akan dimintakan pembayaran dengan intervensi harus dipenuhi syarat-syarat untuk melakukan regres. Syarat itu adalah jika terjadi non pembayaran harus dengan akta protes non pembayaran, jika terjadi non akseptasi harus dibuat akta protes non akseptasi. Berdasarkan akta protes ini maka pembayaran dengan intervensi dapat dimintakan. Sedangkan apabila tersangkut atau akseptan jatuh pailit, pembayaran dengan intervensi dapat dimintakan dengan putusan hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHD dapat diketahui, pembayaran dengan intervensi itu harus untuk tidak boleh sebagian dari jumlah yang tertera dalam surat wesel, dan harus dibayar pada hari berikutnya hari terakhir protes non pembayaran dapat dibuat. Akibat hukum pembayaran dengan intervensi dalam Pasal 162 KUHD. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 140) akibat hukum pembayaran dengan intervensi dalam Pasal 162 KUHD itu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. pengantara yang telah membayar surat wesel memperoleh hak terhadap wajib regres untuk siapa pembayaran telah dilakukan;
- b. hak tersebut juga diperoleh dari para debitur wajib regres yang terikat terhadap yang terakhir ini berdasarkan surat wesel itu;
- c. pengantara yang telah membayar surat wesel tidak diperbolehkan lagi mengendosemenkan surat wesel itu;
- d. orang yang diberi intervensi dan para endosan berikutnya dibebaskan dari wajib regres terhadap pemegang;

- e. apabila terdapat beberapa orang yang menawarkan pembayaran dengan intervensi, pembayaran yang harus dipilih ialah paling banyak pembebasannya;
- f. pengantara yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut kehilangan hak regres terhadap mereka yang seharusnya mendapat pembebasan.

Bentuk pembayaran dengan intervensi diatur dalam Pasal 161 Ayat (1) KUHD yang menjelaskan, pembayaran dengan intervensi harus dinyatakan dengan tanda lunas, ditulis dalam surat wesel dengan menyebutkan untuk siapa pembayaran itu dilakukan. Contoh bentuk pembayaran dengan intervensi:

Dibayar lunas untuk PT. Pratama Jakarta, 15 Juli 2005 Charles

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, macam intervensi adalah akseptasi dengan intervensi dan pembayaran dengan intervensi. Akseptasi dengan intervensi dapat terjadi karena terjadi penolakan akseptasi sebagian atau seluruhnya, tersangkut jatuh pailit, ada penundaan pembayaran dari tersangkut atau akseptan. Akibat hukum akseptasi dengan intervensi adalah akseptan pengantara terikat menurut hukum wesel terhadap pemegang dan terhadap para endosan yang telah melakukan endosemennya sesudah orang yang diberi intervensi, sama terikatnya dengan orang yang diberi intervensi itu. Dalam hal akan dimintakan pembayaran atau akseptasi dengan intervensi maka harus memiliki alasan untuk mengajukan regres.

BAB III

SURAT SANGGUP DAN PROMES ATAS TUNJUK

3.1 Surat Sanggup

Pengaturan Surat Sanggup

Menurut hasil konferensi Jenewa 1930 tentang penyeragaman pengaturan surat wesel dan surat sanggup, ada dua cara pengaturan surat sanggup yang boleh diikuti dan dipakai oleh negara-negara peserta (Abdulkadir Muhammad, 2003: 161, yaitu pengaturan dengan cara mendetail dan pengaturan dengan cara penunjukan pada ketentuan tentang surat wesel. Negara-negara peserta boleh mengikuti salah satu cara tersebut. Artinya boleh mengatur surat sanggup itu tersendiri secara terperinci, atau boleh mengatur dengan cara menunjuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi surat wesel sesuai dengan sifat surat sanggup.

Dalam hal ini Indonesia memilih mengikuti cara penunjukan, karena alasan historis Belanda sebagai salah satu negara peserta memilih pengaturan dengan cara menunjuk pada ketentuan-ketentuan wesel sejauh itu sesuai dengan sifat surat sanggup. Hal ini dilanjutkan dan diterapkan di Hindia Belanda (Indonesia) yang merupakan jajahannya pada saat itu (Imam Prayogo, 1995:182). Adapun ketentuan-ketentuan surat wesel yang sesuai dengan sifat surat sanggup, karenanya dapat diterapkan pada surat sanggup menurut ketentuan Pasal 176 KUHD adalah sebagai berikut:

- a. ketentuan tentang endosemen (Pasal 110-119 KUHD);
- b. ketentuan tentang hari bayar (Pasal 132-136 KUHD);
- c. ketentuan tentang hak regres dalam hal non pembayaran (Pasal 142-14, 151-153KUHD);
- d. ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi (Pasal 154, 158, 162 KUHD);
- e. ketentuan tentang turunan surat wesel (Pasal 166 dan 167 KUHD);

- f. ketentuan tentang surat wesel yang hilang (Pasal 188 KUHD);
- g. ketentuan tentang perubahan (Pasal 168 KUHD);
- h. ketentuan tentang daluarsa (Pasal 168 a, 169-170 KUHD);
- i. ketentuan tentang hari raya, menghitung tenggang waktu, dan larangan penanggguhan hari (Pasal 171, 171 a, 172 dan 173 KUHD);
- j. ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga atau di tempat lain daripada tempat tersangkut berdomisili (Pasal 103 dan 126 KUHD);
- k. ketentuan tentang klausula bunga (Pasal 104 KUHD);
- l. ketentuan tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar (Pasal 105 KUHD);
- m. ketentuan tentang akibat-akibat dan penempatan tandatangan dalam hal tidak adanya keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 KUHD;
- n. ketentuan tentang akibat-akibat penempatan tandatangan oleh seorang yang bertindak tanpa hak atau yang melampaui batas haknya (Pasal 107 KUHD);
- o. ketentuan tentang surat wesel dalam blanko (Pasal 109 KUHD);
- p. ketentuan tentang aval (Pasal 129- 131 KUHD).

Ketentuan-ketentuan yang tidak ditunjuk oleh Pasal 176 KUHD tersebut tidak berlaku terhadap surat sanggup, karena ketentuan-ketentuan tersebut dipandang tidak sesuai dengan surat sanggup. Selain itu ketentuan yang berhubungan dengan akseptasi tidak berlaku terhadap surat sanggup. Hal ini karena antara surat wesel dan surat sanggup berbeda sifatnya. Surat wesel adalah surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup merupakan surat janji atau kesanggupan membayar. Penerbit yang menandatangani surat sanggup artinya telah setuju untuk melakukan pembayaran. Kedudukan seperti ini dalam surat wesel ada pada akseptan. Dengan demikian penerbit surat sanggup sama dengan akseptan dalam surat wesel. Oleh karena itu masih ada beberapa pasal dalam KUHD yang termasuk dalam penunjukan yang tidak sesuai dengan sifat surat sanggup, yaitu:

- a. Pasal 114 Ayat (1) KUHD, mengenai jaminan akseptasi dan pembayaran oleh endosan;
- b. Pasal 126 Ayat (2) KUHD, mengenai penunjukan alamat di tempat domisili tersangkut di mana pembayaran harus dilakukan;
- c. Pasal 130 Ayat (5) KUHD, mengenai aval yang tidak disebutkan untuk siapa diberikan, dianggap diberikan kepada penerbit;

- d. Pasal 154 Ayat (1) dan (2) KUHD, mengenai akseptasi dan pembayaran dengan intervensi.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut di atas tidak berlaku pada surat sanggup karena tidak sesuai dengan sifat surat sanggup, yaitu semua ketentuan pasal tersebut berkaitan dengan masalah akseptasi yang dalam surat sanggup tidak dikenal.

Syarat Formal Surat Sanggup

Menurut Emmy Pangaribuan (1982: 135), dalam perundang-undangan kita surat sanggup atau *orderbrief* itu dikenal juga dengan istilah lain, yaitu *promesse* atas pengganti (*promesse aan order*). Akan tetapi dalam praktek untuk surat sanggup juga dipakai istilah lain yang disebut aksep. Accep artinya "menerima". Perkataan aksep yang dipakai untuk surat sanggup dalam praktek tidak menyimpang dengan sifat surat sanggup, di mana penerbitnya "menerima kewajiban untuk membayar" pada hari gugur, yang berarti juga "berjanji sanggup membayar" pada hari gugur. Menurut Purwosutjipto (1994:133), yang dimaksud surat sanggup ialah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seorang kreditur atau penggantinya. Surat sanggup ini nama asingnya adalah *orderbriefje*, *promesse aan order*, *accept*, *promissory note*. Dalam praktek perbankan di Indonesia surat sanggup ini disebut "surat aksep atau surat promes". Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 155), surat sanggup berasal dari istilah aslinya bahasa Belanda *orderbriefje*, bahasa Perancisnya *billet a ordre*, bahasa Inggrisnya *promissory note*. Dalam undang-undang jugadikenal dengan istilah *promesse aan order*. Surat sanggup juga disebut surat aksep. Kata aksep berasal dari bahasa Perancis *accept*, artinya setuju. Kata sanggup atau setuju itu mengandung suatu janji kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Jadi, surat sanggup atau surat aksep itu adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.

Bertitik tolak dari tiga pendapat tersebut dapat dipahami, surat sanggup yang dimaksud adalah surat sanggup yang berklausula atas pengganti yang dibedakan dari surat promes atas tunjuk. Surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar kepada pemegang atau penggantinya pada hari bayar. Definisi surat sanggup tidak ada dalam KUHD, tetapi dalam Pasal 174 KUHD diatur tentang syarat formal surat sanggup, yaitu:

- a. baik klausula order, penyebutan surat sanggup, atau promes atas pengganti harus dimuat dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa surat itu ditulis;
- b. kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. penetapan hari bayarnya;
- d. penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
- e. nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
- f. tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
- g. tandatangan orang yang mengeluarkan surat sanggup.

Berdasarkan syarat formal tersebut dapat dirumuskan, surat sanggup adalah surat yang memuat kata surat sanggup atau promes atas pengganti yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 175 KUHD, jika salah satu syarat formal tidak dipenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali untuk hal-hal berikut ini:

- a. jika tidak menetapkan hari bayarnya, harus dibayar saat ditunjukkannya;
- b. jika tidak ada penetapan khusus maka tempat penandatanganan surat itu dianggap sebagai tempat pembayaran, juga sebagai tempat penandatanganan berdomisili;
- c. jika tidak diterangkan tempat ditandatanganinya maka dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penandatanganan.

Surat sanggup tidak mengenal bentuk khusus seperti surat wesel. Pasal 102 dan 102 (a) KUHD yang mengatur tentang bentuk khusus surat wesel tidak termasuk dalam penunjukan oleh Pasal 176 KUHD.

Bertitik tolak dari syarat formal surat sanggup dapat diketahui, perbedaan surat sanggup dan surat wesel, yaitu surat wesel adalah surat perintah bayar. Dalam hal ini berarti terdapat pihak ketiga yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran yaitu tersangkut. Dalam surat sanggup tidak ada tersangkut karena penerbit sebagai penandatanganan surat sanggup telah setuju atau menyanggupi untuk membayar surat tersebut pada hari bayar. Jika penerbit surat wesel adalah sebagai debitur wajib regres, maka penerbit surat sanggup adalah debitur wajib bayar. Dalam Pasal 177 Ayat (1) KUHD ditegaskan, penerbit surat sanggup sama terikatnya dengan akseptan surat wesel.

Latar Belakang dan Penerbitan Surat Sanggup

Latar belakang penerbitan surat sanggup sama dengan latar belakang penerbitan surat berharga pada umumnya, yaitu adanya perikatan dasar antara penerbit sebagai debitur dan pemegang surat wesel sebagai kreditur. Perikatan dasar itu berupa perjanjian yang isinya berupa prestasi pembayaran sejumlah uang. Jadi, surat sanggup diterbitkan adalah sebagai pemenuhan prestasi dalam perjanjian yang menjadi perikatan dasarnya.

Hubungan hukum yang terjadi dalam penerbitan surat sanggup berbeda dengan surat wesel. Dalam surat wesel terdapat hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang surat sanggup, penerbit dengan tersangkut atau akseptan dan tersangkut atau akseptan dengan pemegang surat sanggup. Sedangkan dalam penerbitan surat sanggup hanya ada hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang surat sanggup. Hal ini karena dalam surat sanggup tidak dikenal tersangkut atau akseptan.

Proses penerbitan dan peredaran surat sanggup dapat digambarkan sebagaimana uraian berikut. Misalnya terjadi perjanjian jualbeli antara A dan B, di mana A sebagai pembeli dan B sebagai penjual, artinya A sebagai debitur dan B sebagai kreditur. Sebagai kreditur, B mempunyai piutang terhadap A. Terhadap piutang tersebut, A berjanji sanggup untuk membayar pada waktu tertentu dengan menerbitkan surat sanggup yang diserahkan kepada B. Pada hari yang ditetapkan sebagai hari bayarnya B sebagai pemegang surat sanggup akan datang kepada A untuk meminta pembayaran surat sanggup tersebut. Akan tetapi jika belum tiba hari bayarnya ternyata B membutuhkan uang, maka B dapat mengalihkan surat sanggup tersebut kepada pihak lain dengan endosemen. Dalam hal ini berarti, yang akan datang kepada A sebagai pihak yang menyanggupi untuk membayar pada hari bayarnya adalah pemegang terakhir. Penerbit sebagai penandatanganan surat sanggup adalah debitur wajib bayar, oleh karena itu tidak dapat menolak pembayaran yang diajukan padanya. Jika penandatanganan menolak untuk melakukan pembayaran, ia dapat digugat ke muka pengadilan karena wanprestasi.

Sifat Surat Sanggup

Terdapat tiga sifat surat sanggup, yaitu surat sanggup berklausula atas pengganti, sebagai bukti pinjaman uang dan sebagai alat bayar. Surat sanggup adalah surat atas pengganti. Berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap

surat wesel maka meskipun surat sanggup tidak ditulis atas pengganti, tetap dianggap berklausula atas pengganti. Jadi asas *praesumptief order papier* berlaku terhadap surat sanggup. Akibat hukumnya jika akan diperalihkan harus dengan cara endosemen. Dengan demikian semua hak yang timbul dari hubungan hukum surat sanggup akan beralih kepada pemegang berikutnya.

Berbeda dengan surat wesel sebagai surat perintah membayar, maka surat sanggup digolongkan ke dalam surat sanggup untuk membayar atau janji untuk membayar. Hal yang harus dibayar adalah hutang yang timbul dalam perikatan dasarnya. Dengan demikian artinya surat sanggup adalah sebagai surat bukti pinjaman uang.

Penerbitan surat sanggup mungkin juga disebabkan adanya perjanjian penyimpanan dana. Dalam hal ini penyimpan dana menyanggupi untuk membayar dana yang ada padanya setiap saat pemilik dana menghendaknya dengan cara menerbitkan surat sanggup. Jika demikian maka berarti surat sanggup bukan sebagai bukti pinjaman uang, melainkan sebagai alat bayar sejumlah uang. Dalam hal ini surat sanggup sama seperti alat bayar tunai karena dapat dimintakan pembayarannya setiap saat. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi jualbeli.

3.2 Promes Atas Tunjuk

Latar Belakang dan Pengaturan Promes Atas Tunjuk

Promes atas tunjuk sebenarnya pengertiannya sama dengan surat sanggup. Jika dirumuskan pengertian promes atas tunjuk adalah surat yang diterbitkan oleh penandatanganan pada tanggal tertentu, yang berisi janji atau kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan (Abdulkadir Muhammad, 2005: 248). Bedanya dengan surat sanggup adalah surat sanggup berklausula atas pengganti sedangkan promes atas tunjuk berklausula atas tunjuk. Dalam surat sanggup klausula atas pengganti harus dimuat dalam teksnya, dan hanya dapat dibayar kepada pemegang yang memperolehnya dengan cara endosemen. Sedangkan dalam promes atas tunjuk klausula atas tunjuk tidak harus dimuat dalam teksnya dan peralihannya dapat dilakukan dengan mudah yaitu dengan penyerahan suratnya dari tangan ketangan. Pada surat sanggup disebutkan nama pemegangnya, sedangkan pada promes atas tunjuk tidak disebut nama pemegangnya. Selain itu pengaturannya dalam KUHD juga berbeda, karena promes atas tunjuk diatur

secara terpisah dari ketentuan mengenai surat sanggup. Promes atas tunjuk diatur dalam Pasal 229 e, 229 j, 229 k KUHD yang mengatur kwitansi atas tunjuk maupun promes atas tunjuk, dan Pasal 229 i KUHD yang hanya mengatur promes atas tunjuk. Contoh surat promes atas tunjuk:

Yang bertandatangan sanggup membayar pada saat surat ini ditunjukkan,
uang sejumlah sepuluh juta rupiah.

Rp10.000.000.-

Telukbetung, 1 Juli 2005

PT.Pratama
(Manajer)

Latar belakang penerbitan promes atas tunjuk adalah adanya perikatan dasar antara penerbit dengan pemegang surat promes atas tunjuk tersebut. Promes atas tunjuk ini dapat diterbitkan atas penglihatan atau sesudah penglihatan. Promes atas penglihatan tidak memuat tanggal tertentu, oleh karena itu dapat dimintakan pembayarannya setiap saat. Sedang pada promes sesudah penglihatan memuat tanggal tertentu sebagai tanda bahwa promes tersebut telah dapat ditunjukkan untuk dimintakan pembayarannya.

Penawaran, Lampau Waktu dan Tanggung Jawab Penerbit Promes Atas Tunjuk

Menurut ketentuan Pasal 229 i Ayat (1) KUH, pemegang surat promes atas tunjuk harus menagih pembayarannya dalam waktu enam hari setelah surat diterimanya sebagai pembayaran, hari penerimaannya tidak dihitung. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa masa penawaran surat promes atas tunjuk yang diterbitkan atas penglihatan adalah 6 hari setelah surat diterima sebagai pembayaran, tidak termasuk hari saat surat itu diterima. Artinya dalam tenggang waktu 6 hari itu pemegang dapat mengajukan penawaran kepada penandatangan. Jika penawaran tidak diajukan dalam tenggang waktu tersebut maka pemegang kehilangan haknya untuk memperoleh pembayaran dari orang yang memberikan promes itu sebagai pembayaran. Kemudian untuk promes atas tunjuk yang diterbitkan sesudah penglihatan, masa penawarannya adalah 6 hari berjalan pada hari berikutnya setelah hari pembayaran yang disebutkan itu (Ayat (2) Pasal 229 i KUHD). Apabila pemegang menawarkan pada hari terakhir, padahal hari terakhir itu

adalah hari raya menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 229 b bis KUHD, maka menurut ketentuan Pasal 229 j KUHD, pemegang dapat menawarkan promes tersebut pada hari kerja berikutnya.

Ketentuan tentang lampau waktu atau daluarsa surat promes atas tunjuk sama dengan surat kwitansi atas tunjuk, yaitu berlaku Pasal 229 k Ayat (1) KUHD. Jika dalam tenggang waktu 6 hari tersebut penerbit tidak mengajukan penawaran kepada penerbit, maka menurut ketentuan Pasal 229 k Ayat (1) KUHD, pemegang surat promes kehilangan haknya atas pembayaran surat tersebut setelah lewatnya waktu 6 bulan sejak penerbitan. Dengan demikian, masa lampau waktu atau daluarsa surat promes atas tunjuk adalah 6 bulan sejak diterbitkannya. Semua tuntutan pembayaran yang timbul karena promes tersebut akan hapus jika surat kwitansi tersebut telah lampau waktu atau daluarsa. Akan tetapi penerbit tidak dapat mengemukakan kepada pemegang tentang alasan lampau waktu ini, jika sejauh ini ia tidak menyediakan dana untuk membayar kwitansi tersebut.

Kewajiban penandatanganan surat promes adalah penyediaan dana selama masa penawaran untuk membayar surat tersebut. Menurut ketentuan Pasal 229 i KUHD, jika pemegang menghadapi penolakan pembayaran saat diajukan penawaran surat promes tersebut, maka pemegang harus menawarkan untuk dicabut kepada orang yang memberikan kepadanya sebagai pembayaran. Ini berarti pemegang hanya dapat meregres orang yang memberikannya sebagai pembayaran atau sebagai penghutang langsung. Jika pemegang tidak melakukan hal tersebut maka ia akan kehilangan haknya terhadap orang tersebut. Tetapi penandatanganan tetap bertanggung jawab atas pembayaran promes itu. Penandatanganan berkewajiban membayar kepada pemegang dalam hal non pembayaran.

BAB IV

SURAT CEK DAN KWITANSI ATAS TUNJUK

4.1 Surat Cek Sebagai Alat Bayar Tunai

Syarat Formal Pengertian dan Bentuk Surat Cek

Istilah cek berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Perancis cheque. Belanda dan Inggris juga mengambil alih istilah tersebut. Pengertian atau definisi surat cek tidak terdapat dalam KUHD. Akan tetapi dalam Pasal 178 KUHD diatur mengenai syarat formal surat cek. Syarat formal tersebut adalah:

- a. istilah cek harus dimuat dalam teksnya dan dibuat dalam bahasa cek itu ditulis;
- b. perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayar (tersangkut);
- d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. tanggal dan tempat surat cek diterbitkan;
- f. tanda tangan orang menerbitkan.

Menurut ketentuan Pasal 179 Ayat (1) KUHD, jika salah satu dari syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal seperti tersebut di bawah ini:

- a. dalam hal tidak ada penetapan khusus maka tempat yang tertulis di samping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran, jika di samping nama tersangkut lebih dari satu nama yang disebut maka surat cek tersebut harus dibayar di tempat yang disebut pertama (Ayat (2) Pasal 179 KUHD);
- b. dalam hal penunjukan tersebut atau penunjukan lainnya tidak ada maka surat cek itu harus dibayar di kantor pusat penerbit (Ayat (3) Pasal 179 KUHD);
- c. jika tidak menerangkan tempat diterbitkannya maka dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (Ayat (4) Pasal 179 KUHD).

Berdasarkan pada syarat formal tersebut diperoleh pengertian surat cek yaitu surat yang memuat kata cek, diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat pada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Surat cek termasuk sebagai surat tagihan hutang yang berupa perintah untuk membayar sejumlah uang. Bentuk surat cek ditentukan oleh syarat-syarat formalnya sebagai syarat bentuk. Jadi, hal-hal yang menjadi syarat formalnya harus dituangkan dalam surat cek. Berbeda dengan surat wesel yang selalu dianggap atas pengganti, surat cek dapat diterbitkan atas tunjuk maupun atas pengganti. Contoh bentuk surat cek:

Cek No. 1 0 0 0 0 0 0

BANK CENTRAL ASIA TANJUNGPANG

Bandarlampung, 1 Juli 2005

Atas penujukan cek ini bayarlah kepada Tuan Jhonson atau pengganti di Tanjungkarang
Uang sejumlah seratus juta rupiah.

Rp100.000.000,-

Cap Perusahaan/tandatangan
PT. Pratama
Manajer

Contoh bentuk surat cek tersebut di atas telah dibuat formatnya mengikuti syarat formal surat cek sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 178 KUHD. Kata "cek" dimuat dalam teksnya dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang dengan menulis kata "bayarlah". Nama orang yang harus membayar (tersangkut) adalah Bank Central Asia. Penetapan tempat di mana harus di bayar, yaitu di Tanjungkarang. Jika tempat pembayaran tidak ditulis maka pembayaran dilakukan di tempat yang tertulis di samping nama tersangkut. Tanggal dan tempat surat cek diterbitkan, 1 Juli 2005 di Bandar Lampung. Tanda tangan orang menerbitkan, diwakili oleh manajer PT. Pratama. Dengan demikian, berdasarkan contoh bentuk surat cek tersebut dapat diketahui, surat cek adalah surat perintah membayar yang melibatkan tersangkut sebagai pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran. Dalam surat cek tidak dikenal hari bayar seperti dalam surat wesel karena surat cek adalah alat bayar tunai yang setiap saat diperlihatkan harus dapat dibayar.

Berdasarkan uraian di atas kesimpulannya, surat cek yaitu surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat pada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Syarat formal surat cek juga merupakan syarat bentuk yang menentukan bentuk surat cek. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Pasal 179 KUHD.

Latar Belakang Penerbitan, Cara Peralihan dan Personal Surat Cek

Telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa latar belakang setiap penerbitan surat berharga adalah karena adanya perjanjian antara penerbit dengan pemegang surat berharga yang disebut dengan perikatan dasar. Demikian juga halnya dengan surat cek, latar belakang penerbitannya adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat cek. Dalam perikatan dasar itu penerbit mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang. Atas dasar kesepakatan diantara mereka, pembayaran tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat cek dan menyerahkannya kepada pemegang.

Sebagaimana diketahui bahwa surat cek adalah alat bayar tunai maka setiap saat surat cek ditunjukkan untuk dimintakan pembayarannya, tersangkut harus membayar surat cek tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHD, setiap surat cek harus dibayar waktu diperlihatkan. Setiap ketentuan akan kebalikannya dianggap tidak berlaku. Oleh karena itu penerbit surat cek harus sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian penyimpanan dana dengan tersangkut. Penerbit menyimpan dananya pada tersangkut untuk digunakan membayar surat cek saat ditunjukkan. Bagi pemegang surat cek dapat memintakan pembayarannya setiap saat. Menurut Purwosutjipto (1994: 140), asas penting dalam penerbitan surat cek adalah tiap-tiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir, yang mempunyai dana dibawah penguasaannya untuk kepentingan penerbit. Dengan demikian dalam surat cek terdapat hubungan hukum segitiga antara penerbit dengan pemegang surat cek, penerbit dengan tersangkut dan tersangkut dengan pemegang surat cek. Pemegang pertama surat cek dapat menjual atau memeralihkan surat cek kepada orang lain. Pemegang berikutnya sebagai pemegang terakhir akan datang kepada tersangkut untuk meminta pembayaran surat cek.

Surat cek dapat diterbitkan atas tunjuk atau atas pengganti. Surat cek yang diterbitkan atas tunjuk peralihannya dilakukan dengan penyerahan suratnya dari tangan ketangan. Surat cek yang diterbitkan atas tunjuk tidak dapat dianggap atas pengganti, meskipun peralihannya dilakukan dengan endosemen. Hal ini diatur dalam Pasal 197 KUHD yang menyatakan, endosemen yang ditulis pada cek atas tunjuk membuat endosan bertanggung jawab menurut ketentuan-ketentuan mengenai hak regres, dan tidak merubah alas hak itu menjadi surat cek atas pengganti. Jadi, berbeda dengan surat wesel yang selalu dianggap atas pengganti dan peralihannya dengan endosemen maka surat cek atas tunjuk tidak dapat dianggap atas pengganti.

Menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHD, penulisan surat cek yang diterbitkan atas pengganti adalah dengan menuliskan nama pemegangnya, baik disertai klausula atas pengganti atau tidak. Jika surat wesel memang diterbitkan atas pengganti maka peralihannya dengan cara endosemen. Surat cek tidak dapat diperalihkan dengan endosemen jika dalam surat cek itu ditulis nama pemegang disertai klausula "tidak kepada pengganti". Klausula ini disebut klausula *rekta*. Menurut ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHD, surat cek yang ditulis dengan klausula rekta hanya dapat dipindahkan kepada orang lain dengan *cessie* biasa.

Endosemen pada surat cek pada dasarnya sama dengan endosemen pada surat wesel, yang membedakannya hanya karena surat cek adalah alat bayar tunai maka terdapat ketentuan endosemen pada surat wesel yang berlainan dengan ketentuan endosemen dalam surat cek. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 192 Ayat (5) KUHD yang menyatakan, endosemen oleh tersangkut hanya berlaku sebagai pelunasan, kecuali tersangkut mempunyai lebih dari satu kantor dan apabila endosemen itu dilakukan untuk keuntungan kantor lain dari kantor untuk siapa surat cek diterbitkan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui, endosemen dalam surat cek tidak dapat dilakukan kepada tersangkut atau akseptan. Hal ini karena surat cek adalah alat bayar tunai. Menurut ketentuan tersebut, endosemen hanya boleh dilakukan kepada tersangkut jika tersangkut mempunyai kantor lebih dari satu dan endosemen dilakukan untuk keuntungan kantor lainnya.

Sebagai surat perintah membayar, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai personal surat cek. Personal surat cek adalah:

- a. Penerbit, yaitu orang yang mengeluarkan surat cek;
- b. Tersangkut, yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

- c. Pemegang, yaitu orang yang diberi hak untuk menerima pembayaran sejumlah uang tertentu dan namanya tercantum dalam surat cek;
- d. Pembawa, yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima sejumlah uang tertentu dan namanya tidak tercantum dalam surat cek;
- e. Pengganti, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang dengan cara endosemen. Hal ini terjadi jika surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan menuliskan nama pemegang pada surat wesel.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, latar belakang penerbitan surat cek adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang surat cek. Dalam surat cek terdapat tiga hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara penerbit dan pemegang surat cek dalam perikatan dasar, antara penerbit dan tersangkut dalam perjanjian penyimpanan dana serta antara tersangkut dan pemegang surat cek dalam pelaksanaan pembayaran surat cek. Surat cek dapat diterbitkan atas tunjuk dan atas pengganti. Surat cek yang diterbitkan atas pengganti diperalihkan dengan cara dari tangan ketangan. Sedangkan surat cek atas pengganti diperalihkan dengan cara endosemen.

4.2 Perbedaan Surat Cek dan Surat Wesel

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa surat wesel adalah alat bayar kredit, sedangkan surat cek adalah alat bayar tunai. Menurut Imam Prayogo (1994: 217), sebagai alat bayar tunai dapat diketahui dari beberapa ketentuan dalam KUHD, yaitu Pasal 205 Ayat (1) KUHD tentang pembayaran surat cek saat ditunjukkan. Pasal 206 KUHD tentang waktu peredaran cek 70 hari. Pasal 209 KUHD tentang penarikan surat cek setelah masa peredarannya berakhir. Pasal 181 KUHD mengenai surat cek yang tidak memerlukan akseptasi, dan Pasal 180 KUHD mengenai persediaan dana. Bertitik tolak dari perbedaan sifat tersebut maka terdapat perbedaan antara surat wesel dengan surat cek dalam beberapa hal. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 175) beberapa perbedaan tersebut adalah:

- a. Fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran. Surat wesel menitik beratkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu untuk memperoleh uang kredit. Sedangkan surat cek menitik beratkan pada fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD, setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis;

- b. Waktu peredaran. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mempunyai waktu peredaran yang lama bisa melebihi satu tahun. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai mempunyai waktu yang singkat yaitu menurut ketentuan Pasal 206 Ayat (1) KUHD adalah 70 hari;
- c. Waktu pembayaran. Sebagai alat pembayaran kredit harus dibayar pada waktu tertentu setelah ditetapkan dalam surat wesel. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD, surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan.
- d. Penerbitan atas bankir. Surat wesel dapat diterbitkan atas bankir dan bukan bankir. Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat itu kepada orang lain. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai harus diterbitkan atas bankir. Jika akan memperoleh pembayaran, langsung saja diperlihatkan kepada bankirnya. Menurut Emmy Pangaribuan 9 1982: 148), syarat menjadi tersangkut adalah seorang bankir dan mempunyai fonds untuk digunakan oleh penerbit;
- e. Lembaga Akseptasi. Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mengenal lembaga akseptasi, artinya sebelum hari bayar tiba perlu memperoleh kepastian dulu dari tersangkut. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal lembaga akseptasi, karena setiap saat diperlihatkan pada bankir, ia harus dibayar;
- f. Klausula yang berlainan. Walaupun dapat diterbitkan atas pengganti (*op zicht*), surat wesel dianggap atas pengganti (*aan order*). Sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk (*aan toonder*).

4.3 Kewajiban Penerbit Surat Cek

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa surat cek diterbitkan untuk memenuhi prestasi pembayaran dalam perikatan dasar. Oleh karena itu penerbit mempunyai kewajiban terhadap pemegang surat cek. Kewajiban penerbit surat cek diatur dalam Pasal 189 KUHD dan 190 a KUHD. Menurut ketentuan Pasal 189 KUHD, penerbit surat cek harus menjamin pembayaran surat cek, setiap klausula yang mengecualikan dari kewajibannya menjamin pembayaran dianggap tidak tertulis. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 190 a KUHD, setiap penerbit atau setiap mereka atas perhitungan siapa surat cek itu diterbitkan, wajib mengusahakan supaya pada hari bayarnya pada tersangkut telah ada dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut, demikian juga

sekiranya surat cek itu dinyatakan harus dibayarkan kepada orang ketiga, namun semuanya itu dengan tidak mengurangi kewajiban penerbit menurut ketentuan Pasal 189 KUHD.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut dapat diketahui, kewajiban penerbit surat cek adalah menjamin pembayaran dan menyediakan dana untuk membayar surat cek tersebut. Penerbit tidak boleh meniadakan kewajiban pokok tersebut dengan dalih apapun. Menurut ketentuan Pasal 190 b KUHD, tersangkut dianggap telah menguasai dana yang diperlukan, apabila ia pada waktu surat cek diperlihatkan, kepada penerbit atau kepada siapa surat cek itu diterbitkannya, mempunyai hutang yang telah dapat ditagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah yang tertera dalam surat wesel. Jadi, menurut ketentuan Pasal 190 b KUHD bahwa dana yang cukup adalah dana yang telah dikuasai oleh tersangkut saat surat cek diperlihatkan, jumlahnya paling sedikit sama dengan nilai nominal surat cek. Jika jumlah itu kurang maka penerbit dianggap tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 190 a KUHD. Oleh karena itu jika saat diperlihatkan surat cek tidak mendapatkan pembayaran atau terjadi non pembayaran maka penerbit mempunyai tanggung jawab sebagai wajib regres.

4.4 Bentuk- Bentuk Surat Cek Khusus

Surat Cek atas Pengganti Penerbit

Menurut ketentuan pasal 183 Ayat (1) KUH, surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit. Kekhususan bentuk ini adalah nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan, sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima). Surat cek dalam bentuk ini berklausula atas pengganti. Oleh karena itu jika diperalihkan dengan cara endosemen.

Bentuk ini lebih aman dibanding yang berklausula atas tunjuk, karena pemegang baru berhak jika memperolehnya dengan cara endosemen. Tujuannya adalah untuk diedarkan secara aman.

Surat Cek atas Penerbit Sendiri

Menurut ketentuan Pasal 183 Ayat (3) KUHD, cek bisa diterbitkan atas penerbit sendiri. Kekhususannya adalah penerbit sama dengan tersangkut. Jadi, perintah bayar itu dari bankir kepada bankir. Hal ini terjadi jika kantor pusat menerbitkan cek atas kantor cabangnya.

Surat Cek Untuk Perhitungan Orang Ketiga

Menurut ketentuan Pasal 183 Ayat (2) KUHD, surat cek dapat diterbitkan atas perhitungan orang ketiga. Penerbit dianggap telah menerbitkan atas perhitungannya sendiri, apabila dari cek itu atau dari surat advisnya tidak ternyata atas tanggungan siapa cek diterbitkannya.

Dalam surat cek untuk perhitungan orang ketiga terdapat hubungan hukum antara penerbit dan pihak ketiga, pihak ketiga dan bankir, antara penerbit dan bankir. Dengan kata lain, pihak ketiga dan penerbit memiliki rekening yang ada dananya pada bankir yang bersangkutan. Hubungan hukum penerbit dan pihak ketiga dikuasai oleh hubungan hukum pemberian kuasa. Dalam hal ini penerbit bertindak sebagai kuasa dari pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban rekeningnya, dengan segala akibat hukumnya (Abdulkadir Muhammad, 2003: 184).

Surat Cek Incasso

Menurut ketentuan Pasal 183 a Ayat (1) KUHD, jika dalam surat cek penerbit memuatkan kata-kata “harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pemberian kuasa” atau kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata, penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak bisa mengendosemenkannya kepada orang lain kecuali dengan cara memberi kuasa. Jadi, hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang (penerima) surat cek adalah hubungan hukum pemberian kuasa. Penerbit sebagai pemberi kuasa untuk menagih, sedangkan pemegang sebagai penerima kuasa untuk menagih. Jika penagihan selesai dilakukan, maka pemegang menyetorkan uang itu kepada penerbit. Selanjutnya Pasal 183 a Ayat (2) KUHD menyatakan, dalam surat cek untuk incasso upaya bantahan hanya dapat dilancarkan kepada pemegang, oleh debitur cek yang sedianya dilancarkan kepada penerbit. Pemberian perintah pada surat cek incasso tidak berakhir dengan meninggalnya atau tidak cakupnya menurut hukum si pemberi perintah (Ayat (3) Pasal 183 a KUHD).

Surat Cek Berdomisili

Menurut ketentuan Pasal 185 KUHD, setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tersangkut berdomisili

atau di tempat lain. Pada surat cek berdomisili terdapat perbedaan dengan surat wesel berdomisili. Pada cek berdomisili yang dapat menunjuk domisili itu hanya penerbit. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam surat cek tidak dikenal akseptasi. Dengan demikian tersangkut (bankir) tidak dapat menunjuk domisili pada surat cek (Abdulkadir Muhammad, 2003: 186).

4.5 Penawaran, Pembayaran, Aval dan Regres pada Cek

Penawaran dan Pembayaran cek

Penawaran surat cek artinya menunjukkan surat cek kepada tersangkut untuk pembayarannya. Surat cek dapat dilakukan penawarannya kepada tersangkut setiap saat sejak diterbitkan. Sifat atas tunjuk pada surat cek berakibat surat cek itu harus dibayar pada waktu ditunjukkan. Jadi, surat cek itu tergolong ke dalam surat berharga yang bersifat *op zicht* atau *at sight*, akibatnya cek itu tidak bisa diterbitkan untuk waktu tertentu, atau waktu sesudah ditunjukkan, atau pada waktu sesudah tanggal penandatanganan. Oleh sebab itu pada cek tidak perlu ada hari bayar (Purwosutjipto, 1994:148). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa surat cek adalah alat bayar tunai. Sebagai alat bayar tunai maka tidak dikenal hari bayar pada surat cek karena cek harus dibayar setiap saat diperlihatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 205 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 205 Ayat (1) KUHD, setiap surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis.

Pasal 205 Ayat (2) menetapkan, surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan, surat cek itupun harus dibayar pada hari diperlihatkan. Jadi, sebagai alat bayar tunai meskipun ditunjukkan sebelum tanggal penerbitan maka surat cek harus dibayar juga. Dalam praktik, surat cek semacam ini disebut surat cek bertanggal mundur. Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Juli 2005, tetapi sudah diserahkan kepada penerimanya pada tanggal 1 Juli 2005. Jika surat cek itu diperlihatkan kepada bankirnya, ia harus dibayar walaupun belum sampai tanggal 10 Juli 2005.

Menurut ketentuan Pasal 206 Ayat (1) KUHD, suatu surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Dalam Pasal 206 Ayat (2) KUHD dijelaskan, tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitannya.

Maksud ketentuan pasal tersebut adalah menjelaskan mengenai masa penawaran surat cek, yaitu 70 hari sejak tanggal penerbitan. Jadi, setiap saat sejak tanggal penerbitannya sampai 70 hari, surat cek dapat ditunjukkan atau ditawarkan kepada tersangkut untuk diminta pembayarannya.

Jika surat cek ditulis dengan tanggal mundur maka masa penawarannya akan melebihi 70 hari. Jadi, alasan penggunaan cek mundur adalah agar surat cek yang bersangkutan mempunyai masa penawaran lebih panjang. Dengan demikian dapat waktu tersebut dapat dipergunakan oleh penerbit untuk penyediaan dana, sebab pada waktu surat cek diserahkan mungkin dananya belum tersedia.

Telah dijelaskan bahwa setiap saat ditunjukkan pada tersangkut maka surat cek harus mendapatkan pembayarannya. Menurut ketentuan Pasal 211 Ayat (1) KUHD, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 227 a KUHD, maka dengan pembayaran surat cek itu tersangkut dapat menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya. Ketentuan Pasal 227 a KUHD adalah mengenai surat cek yang hilang yaitu jika surat ceknya hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Kemudian Pasal 211 Ayat (2) KUHD menyatakan, pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran sebagian, tersangkut boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasannya (Ayat (3) Pasal 211 KUHD). Dalam hal ini surat cek tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya.

Menurut ketentuan Pasal 212 Ayat (1) KUHD, apabila tersangkut menghadapi surat cek yang dapat diendosemenkan, ia harus meneliti tertib urutan segala endosemen yang telah terjadi, tetapi tidak perlu meneliti tanda tangan para endosan. Apabila sudah diteliti, dan pemegangnya betul-betul berhak, barulah dilakukan pembayarannya. Prinsip ini disebut "legitimasi formal" (Abdulkadir Muhammad, 2003: 203). Menurut ketentuan Pasal 212 Ayat (2) KUHD, apabila tersangkut telah melakukan pembayaran yang tidak membebaskan dirinya diwajibkan untuk membayar untuk kedua kalinya, maka iapun berhak menagih kepada semua mereka yang telah memperoleh cek itu dengan itikad buruk, atau yang telah melakukan keteledoran besar dalam memperoleh cek tadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 212 KUHD ini dapat dipahami, jika tersangkut menghadapi cek yang diperoleh dari endosemen

maka tersangkut harus benar-benar melakukan penelitian terhadap deretan endorsemen tersebut. Apabila pembayaran surat cek dilakukan tersangkut karena itikad buruk atau kelalaian, maka ia diwajibkan membayar untuk kedua kalinya kepada yang betul-betul berhak. Tetapi jika pembayaran kedua kalinya itu telah dilakukan maka ia berhak menagih kembali kepada orang yang telah memperoleh pembayaran pertama tadi.

Pasal 213 KUHD mengatur tentang pembayaran surat cek dengan mata uang asing (valuta asing). Menurut Pasal 213, surat cek yang dijanjikan untuk dibayar dengan mata uang lain daripada yang berlaku di tempat pembayaran, dalam tenggang waktu penawarannya dapat dibayar dengan mata uang dari negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu ditawarkan (diperlihatkan), maka pemegang boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang negara itu menurut kurs pada hari penawaran (hari diperlihatkan) atau pada hari pembayaran dilakukan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 207). jika pembayaran tidak terjadi pada hari penawaran (hari diperlihatkan) bukan karena kesalahan pemegang surat cek maka kepadanya diberi hak untuk meminta pembayaran dalam mata uang negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari penawaran, atau menurut kurs pada hari pembayaran dilakukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang menguntungkan baginya.

Menurut ketentuan Pasal 213 Ayat (2) KUHD, penentuan nilai tukar mata uang asing itu ditetapkan menurut kebiasaan yang berlaku di tempat pembayaran. Tetapi jika penerbit menentukan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu. Menurut ketentuan Pasal 213 Ayat (3) KUHD, ketentuan-ketentuan tersebut dalam Ayat (1) dan (2) di atas tidak berlaku apabila penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilakukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (klausula sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing). Apabila jumlah uang dalam surat cek itu disebut dalam mata uang yang sama namanya, tetapi berlainan harganya dalam negeri di mana surat cek tadi diterbitkan dan dalam negeri di mana ia harus dibayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari tempat pembayaran - Ayat (4) Pasal 213 KUHD.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud masa penawaran surat cek adalah masa untuk menunjukan surat cek pada tersangkut

guna memintakan pembayarannya. Penawaran surat cek pada tersangkut dapat dilakukan setiap saat selama 70 hari sejak diterbitkannya. Tersangkut harus melakukan pembayaran terhadap surat cek yang ditunjukkan kepadanya. Pembayaran disini mempunyai arti pembayaran yang sebenarnya dengan menukar cek dengan mata uang. Cara melakukan pembayaran, jika tersangkut telah membayar maka ia berhak meminta surat cek dan memberikan tanda pelunasan kepada pemegangnya, kecuali jika ceknya hilang. Untuk melakukan pembayaran pada surat cek yang diperalihkan dengan endosemen, tersangkut harus melakukan penelitian yang mendalam. Jika tersangkut beritikad buruk atau lalai, maka ia diwajibkan membayar untuk kedua kalinya pada yang betul-betul berhak. Tetapi ia mempunyai hak tagih terhadap yang menerima pembayaran pertama tadi. Surat cek yang dijanjikan akan dibayar dengan valuta asing, akan dibayar menurut kurs pada hari pembayaran.

Penarikan dan Lampau Waktu Surat Cek

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 206 KUHD masa penawaran surat cek adalah 70 hari sejak tanggal penerbitannya. Masa penawaran ini juga disebut dengan masa peredaran surat cek. Apakah surat cek yang telah diterbitkan dapat ditarik dari peredaran? Menurut ketentuan Pasal 209 Ayat (1) KUHD, penarikan kembali suatu surat cek tidak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 206 dan 209 KUHD tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitan, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlihatkan, dan dalam tenggang waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan. Setelah lampau waktu 70 hari itu barulah penarikan kembali atau pembatalan dapat berlaku (mempunyai kekuatan hukum).

Bagaimana jika pada masa penawaran tidak dilakukan penarikan terhadap surat cek yang telah diterbitkan? Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Ayat (2) KUHD, jika dalam masa penawaran tidak ada penarikan terhadap surat cek yang telah diterbitkan, tersangkut boleh membayarnya meskipun setelah berakhirnya masa penawaran. Jadi, setelah lampaunya tenggang waktu 70 hari surat cek tidak otomatis batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya. Pembatalan dari penerbit itu tentunya ada alasannya. Dalam tenggang waktu itu penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran surat cek yang diterbitkan. Jika dalam batas tenggang

waktu itu tidak diperlihatkan untuk pembayaran penerbit tidak akan membiarkan dananya tersedia terus menerus. Karena itu penerbit dapat memerintahkan bankirnya supaya menolak pembayaran jika surat cek itu diajukan setelah lampau waktu 70 hari.

Mengenai batas waktu berlakunya surat cek ditentukan oleh Pasal 229 KUHD tentang daluwarsa surat cek. Surat cek dinyatakan daluwarsa setelah lampau waktu enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penawaran untuk memperoleh pembayaran. Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Maret 2005. Tenggang waktu penawarannya 70 hari sejak 10 Maret 2005. Hari akhir tenggang waktu itu ialah tanggal 20 Mei 2005. Tenggang waktu daluwarsa enam bulan itu mulai 21 Mei 2005 s.d. 21 November 2005. Jadi, surat cek itu dapat dibayar dalam tenggang waktu enam bulan 70 hari. Tanggal 21 November 2005 adalah hari terakhir surat cek itu dapat dibayar. Jika pemegang menunjukkan surat cek pada tanggal 22 November 2005, mutlak ia harus ditolak.

Bagaimana pemegang meminta pembayaran kepada tersangkut jika surat ceknya hilang? Surat cek yang hilang diatur dalam Pasal 227a dan 227b KUHD. Setiap pemegang yang kehilangan surat cek, tidak dapat meminta pembayaran dari tersangkut, kecuali dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun. Demikian juga jika surat cek yang hilang itu telah berakhir tenggang waktu pembayarannya dan bila perlu telah diprotes pula, hanya dapat dilakukan hak regresnya oleh pemegang terhadap penerbit dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, surat cek yang telah diterbitkan tidak dapat ditarik dari peredaran sebelum lewat masa penawaran, yaitu 70 hari setelah tanggal penerbitan. Jika pada masa penawaran surat cek, penerbit tidak melakukan penarikan surat cek maka cek tidak otomatis batal. Cek akan batal dan tidak dapat dibayar setelah lampau waktu atau daluarsa. Lampau waktu surat cek adalah enam bulan setelah masa penawaran. Jadi, lampau waktu surat cek adalah 70 hari ditambah enam bulan. Jika jangka waktu tersebut berakhir maka cek sudah tidak dapat dibayar lagi. Untuk cek yang hilang, pemegangnya tidak dapat memperoleh pembayaran kecuali dengan memberikan jaminan untuk jangka waktu 30 tahun.

Aval pada Surat Cek

Aval pada surat cek diatur dalam Pasal 202 sampai dengan Pasal 204 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 202 KUHD, pembayaran cek, baik untuk jumlah seluruhnya maupun untuk sebagian bisa dijamin dengan jaminan (aval) Lembaga aval yang berlaku bagi surat wesel tidak banyak berbeda dengan lembaga aval yang berlaku bagi surat cek. Jadi, aval dalam surat cek juga artinya pihak ketiga mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran surat cek. Pihak ketiga yang dapat memberikan jaminan menurut ketentuan Pasal 202 Ayat (1) KUHD adalah semua pihak ketiga kecuali tersangkut, termasuk orang yang tandatangannya tercantum dalam surat cek itu.

Cara memberikan aval dalam cek sama dengan cara pemberian aval dalam surat wesel. Menurut ketentuan 203 KUHD, aval harus ditulis dalam surat cek yang dijaminnya atau pada sambungannya. Ditulis dengan kata-kata "baik untuk aval" atau dengan kata-kata lain yang sama maksudnya dan ditanda-tangani. Jika dengan tandatangan saja yang ditulis di bagian muka surat cek maka sudah berlaku sebagai aval, kecuali tandatangan penerbit. Dalam aval juga harus ditulis untuk siapa aval diberikan, jika tidak ditulis maka aval dianggap diberikan kepada penerbit. Aval dapat diberikan dengan cara membuat naskah tersendiri atau dengan sepucuk surat yang menyebut tempat aval diberikan.

Akibat hukum pemberian aval menurut ketentuan Pasal 204 KUHD,, pemberi aval sama terikatnya dengan orang yang diberi aval, kecuali perjanjian yang diberi aval itu mengalami cacad bentuk. Dengan melakukan pembayaran maka pemberi aval memperoleh segala hak yang menurut cek itu bisa dilaksanakan kepada pihak untuk siapa aval diberikan dan kepada mereka yang karena cek itu terikat pada pihak tersebut.

Jadi, pada dasarnya aval dalam surat cek Adapun perbedaan yang timbul antara aval pada surat wesel dan aval pada surat cek, disebabkan karena sifatnya yang berbeda. Surat wesel sebagai alat pembayaran kredit dan surat cek sebagai alat pembayaran tunai. Pada surat wesel aval dapat diberikan oleh orang ketiga bahkan oleh orang yang tanda tangannya termuat dalam surat wesel itu, jadi termasuk juga akseptan. Sedangkan pada surat cek tersangkut tidak dibolehkan memberikan aval, karena surat cek itu alat pembayaran tunai, seketika diperlihatkan, ia harus dibayar. Jadi tidak perlu lagi ada jaminan pembayaran dari tersangkut (bankir).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, aval pada surat cek artinya pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk menjamin pembayaran surat cek. Pihak ketiga yang dapat memberi jaminan adalah termasuk mereka yang tandatangannya ada pada surat cek, kecuali tersangkut. Cara memberi aval adalah ditulis pada surat cek atau pada sambungannya, dengan menulis "biasa untuk aval" atau kata lain yang mempunyai maksud sama kemudian ditandatangani. Aval juga harus menyebut untuk siapa diberikan, jika tidak maka aval dianggap diberikan kepada penerbit. Tandatangan di bagian muka surat cek berlaku sebagai aval kecuali tandatangan penerbit. Aval juga dapat dibuat dalam naskah tersendiri dengan menyebut tempat pemberian aval. Akibat hukum aval adalah pemberi aval sama terikatnya dengan yang diberi aval. Setelah melakukan pembayaran maka pemberi aval dapat menagih mereka yang diberi aval dan semua mereka yang terikat karena surat cek itu.

Hak Regres dan Pelaksanaannya

Hak regres diatur dalam Pasal 217 KUHD sampai dengan Pasal 225 KUHD. Pada dasarnya regres pada surat wesel sama dengan regres pada surat cek. Akan tetapi regres dalam surat cek hanya terjadi karena non pembayaran dan tidak dalam hal non akseptasi karena dalam cek tidak dikenal akseptasi. Dengan demikian, yang dimaksud hak regres ialah hak untuk menagih kepada debitur cek yang berwajib regres berhubung karena tersangkut tidak membayar ketika dimintakan pembayaran saat surat cek ditunjukkan. Menurut ketentuan Pasal 217 Ayat (1) KUHD, debitur wajib regres itu adalah para endosan, penerbit dan debitur cek lainnya. Debitur wesel cek adalah setiap orang yang tandatangannya terdapat dalam surat cek, yaitu penerbit, endosan dan avalis. Menurut ketentuan Pasal 217 Ayat (1) KUHD, alasan pemegang surat cek menggunakan hak regresnya adalah karena pembayaran tidak telah terjadi atau terjadi penolakan pembayaran. Penolakan pembayaran itu harus dinyatakan:

- a. baik dengan akta protes yang otentik;
- b. baik dengan keterangan dari tersangkut, yang diberi tanggal dan yang dituliskan pada cek itu dengan penertapan hari penunjukannya;
- c. baik dengan sebuah keterangan dari kamar dagang yang diberi tanggal dan yang menerangkan bahwa cek itu telah ditunjukkan pada saatnya dan tidak dilakukan pembayaran.

Jadi, untuk melakukan regres pada surat cek harus ada protes, baik dibuat secara otentik, secara sederhana yang sepadan dengan itu. Karena tenggang waktu penawaran surat cek itu cukup lama yaitu 70 hari, maka pemegang surat cek dapat saja memintakan pembayaran kedua kalinya apabila permintaan pembayaran pertama kali ditolak. Jika permintaan kedua kalinya ditolak, dapat dimintakan pembayaran untuk ketiga kalinya dan seterusnya sampai akhir tenggang waktu 70 hari itu. Jadi pemegang surat cek boleh saja tidak memprotes untuk regres jika tidak memperoleh pembayaran, karena ia masih ada kesempatan menawarkan untuk kali berikutnya selama tenggang waktu itu belum berakhir.

Jika pemegang surat cek akan melakukan protes maka protes baik dalam bentuk otentik maupun dengan keterangan yang sepadan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 218 KUHD, protes itu harus dibuat dalam tenggang waktu atau masa penawaran surat cek. Jika penawaran dilakukan pada hari terakhir dari tenggang waktu tersebut maka protes tersebut dapat dibuat pada hari kerja berikutnya. Namun demikian menurut ketentuan Pasal 217 a Ayat (1) KUHD, apabila protes tersebut tidak dibuat atau diberikan pada waktunya, penerbit tetap menanggung untuk membereskan pembayaran tersebut, kecuali penerbit dapat membuktikan bahwa pada saat ditunjukkan surat cek itu telah tersedia dana yang cukup pada tersangkut untuk membayar surat cek itu. Jika dana tersebut hanya tersedia sebagian maka penerbit harus menanggung kekurangannya. Protes non pembayaran harus dibuat di tempat tinggal tersangkut. Bagi surat cek berdomisili, protes non pembayaran harus dibuat di tempat tinggal yang ditunjuk atau kepada orang yang ditunjuk. Jika orang yang harus membayar itu tidak diketahui, atau tidak dapat ditemukan, maka protes non pembayaran harus dibuat di kantor pos dari tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran (Pasal 218a KUHD).

Permintaan pembayaran dan protes suatu surat cek tidak bisa berlangsung pada suatu hari kerja. Apabila hari terakhir dari tenggang waktu yang telah ditetapkan undang-undang untuk meminta pembayaran dan pembuatan protes atau pernyataan yang sama dengan itu jatuh pada hari raya menurut undang-undang, maka tenggang waktu itu harus diperpanjang sampai dengan hari kerja pertama setelah akhir tenggang waktu itu. Semua hari raya yang jatuh diantaranya termasuk juga dalam perhitungan tenggang waktu (Pasal 229b KUHD). Yang dimaksud dengan hari raya menurut bagian ini ialah hari Minggu dan hari-hari besar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan

surat ketetapan dan diumumkan dalam Berita Negara, hari-hari besar mana tiap-tiap tahun tiba kembali (Pasal 229b bis KUHD). Ketentuan lain mengenai regres dalam surat cek yang sama dengan ketentuan regres pada surat wesel dapat dibaca pada bagian penulisan tentang regres pada surat wesel.

Hak regres itu dapat dilaksanakan terhadap para debitur wajib regres yaitu pada endosan, penerbit, dan avalis. Pelaksanaan itu dapat dilakukan secara *rembours* dan dapat pula secara melompat (*spring regres*). Secara *rembours* artinya pemegang meregres endosannya, kemudian endosan ini meregres pula endosannya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek. Secara melompat artinya pemegang surat cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperkatikan urutan waktu (Pasal 211 KUHD). Dalam hal protes non pembayaran atau pernyataan yang sama dengan itu tidak dibuat tepat pada waktunya, para endosan dan debitur regres lainnya dibebaskan dari kewajiban regres kecuali penerbit (Abdulkadir Muhammad, 2003: 218-219).

Menurut ketentuan Pasal 222 KUHD, isi hak regres yang dapat dituntut oleh pemegang surat cek adalah:

- a. jumlah surat cek yang tidak dibayar;
- b. bunga 6% dihitung sejak hari diperlihatkan;
- c. biaya protes atau pernyataan yang sama dengan itu, biaya notifikasi, dan biaya lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 223 KUHD, bagi orang yang telah memenuhi wajib regresnya dapat pula menuntut debitur wajib regres lainnya secara *rembours*. Yang dapat dituntut itu ialah:

- a. jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar;
- b. bunga 6% dihitung sejak hari surat cek itu dibayar;
- c. semua biaya yang telah dikeluarkan (Pasal 223 KUHD).

Perlu diketahui bahwa bagi pemegang surat cek atas tunjuk tidak dapat meregres pemegang sebelumnya karena tidak dapat diketahui, berhubung tidak terdapat tanda tangannya pada surat cek itu. Karena itu, tidak dikenai wajib regres. Tetapi jika pemegang surat cek atas tunjuk itu mengendosemenkan surat cek dengan menaruh tanda tangannya, ia terikat juga sebagai debitur wajib regres, walaupun endosemen itu tidak mengubah status surat cek itu menjadi atas pengganti (Pasal 197 KUHD).

4.6 Cek Kosong

Pengertian dan Pengaturan Cek Kosong

Sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu kewajiban penerbit cek adalah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut untuk membayar surat cek yang diterbitkannya (Pasal 190 a KUHD). Menurut ketentuan Pasal 190 b KUHD, dana dianggap cukup adalah apabila jumlahnya paling sedikit sama dengan nilai nominal cek. Apabila dana untuk membayar surat cek tidak disediakan atau tidak mencukupi maka dalam praktek surat cek tersebut disebut cek kosong. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. 8/7 UPPB, cek kosong adalah cek yang ditujukan pada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan.

Dana nasabah yang dipergunakan untuk membayar cek adalah simpanan dalam bentuk giro. Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan surat cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Dengan demikian apabila penerbit menerbitkan surat cek, padahal simpanan gironya tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut maka cek tersebut disebut cek kosong.

Penyebab Terbitnya Cek Kosong

Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 191), terdapat empat masalah yang dapat menyebabkan terbitnya cek kosong yaitu kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbitan dan penyediaan dana pada bankir, masalah rahasia bank, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro yaitu penerbit surat cek dan administrasi bank yang kurang waspada. Uraian berikut ini diambil dari penjelasan Abdulkadir Muhammad (2003: 191-200) dengan beberapa penyesuaian ketentuan mengenai rahasia bank berdasarkan ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kelemahan Pasal 180 KUHD

Dalam Hukum Perdata (KUHPdt) pembukaan rekening giro pada bank itu sama dengan perjanjian penitipan uang dengan bank, syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh bank. Perjanjian penitipan itu terjadi karena ada

persetujuan timbal balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dan si penerima titipan (bank). Menurut Pasal 1714 KUHPdt, si penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan dalam keadaan sebagaimana semula. Jadi, jika penitipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula, walaupun kursnya naik atau turun. Dengan demikian, dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak menerima kembali sejumlah uang yang telah dititipkannya pada bank itu. Penerimaan kembali itu dengan menerbitkan cek.

Sebagai perjanjian penitipan uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengusahakan supaya pada hari bayar surat cek itu, uang titipan itu sudah diserahkan dan siap digunakan oleh bank untuk membayar surat cek yang diterbitkan oleh pemilik uang, minimal jumlahnya sama dengan jumlah surat cek (perhatikan Pasal 190a KUHD). Jika jumlah yang diserahkan atau dalam penguasaan bank itu lebih kecil dari jumlah surat cek yang diterbitkan, bank sebagai pihak penerima titipan uang, tentunya akan membayarkan kembali sesuai dengan jumlah yang diserahkan (dititipkan) itu, tidak lebih dari itu.

Tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 180 KUHD keadaannya bisa menjadi lain. Menurut Pasal 180 KUHD, setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dana mana menurut perjanjian, tegas atau diam-diam, penerbit berhak menggunakannya dengan menerbitkan surat cek. Dalam pada itu, apabila ketentuan tersebut tidak diindahkan, surat cek yang diterbitkan itu tetap berlaku.

Ketentuan yang harus diindahkan dalam pasal ini ialah bahwa surat cek harus diterbitkan atas bankir, bankir tersebut menguasai dana untuk dipergunakan bagi kepentingan penerbit surat cek. Tetapi jika ketentuan tersebut tidak diindahkan, anehnya surat cek itu tetap berlaku juga, artinya harus dibayar oleh bank yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan kalimat ini, ketentuan harus ada dana pada bank untuk kepentingan penerbit menjadi tidak penting lagi. Memang dapat dimaklumi bahwa ketentuan pasal ini bermaksud melindungi pihak ketiga (pemegang cek) yang jujur.

Ketentuan seperti di atas ini jelas bertentangan hakikat penerbitan surat cek yang berlatar belakang suatu perikatan dasar dalam mana penerbit harus sudah menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah surat cek itu.

Rahasia Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat yang akan menyimpan dananya pada bank. Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa-apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan atau *agent of trust* (Muhamad Djumhana, 1996:114). Mengingat kondisi yang demikian maka Undang-undang Perbankan mengatur masalah rahasia bank. Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya.

Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pokok Perbankan No.7/1992, bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 42, 43 dan 44. Dalam Undang-undang No.10/1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7/1992 Tentang Perbankan, ketentuan Pasal 40 tersebut diubah menjadi bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Menurut ketentuan Pasal 1 butir (28) Undang-undang No.10/1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya.

Dalam rumusan mengenai rahasia bank tersebut digunakan istilah nasabah dan simpanannya. Dengan demikian, seolah-olah keadaan keuangan nasabah lainnya bukan merupakan rahasia bank (Heru, 2005: 21). Apa sebenarnya yang termasuk rahasia bank sampai saat ini memang masih belum jelas, meskipun dalam UU Perbankan dan penjelasannya telah memuat ketentuan mengenai rahasia bank. Dari isi ketentuan rahasia bank dan penjelasannya tersebut, kalangan teoritis maupun praktisi masih banyak mempertanyakan apa yang dimaksud sebenarnya dengan rahasia bank. Kerahasiaan bank sebenarnya masih harus diberi penjelasan lebih lanjut agar bank atau oknum tidak berlindung dibalik pasal ini. Sehingga dengan demikian, selain kerahasiaan juga harus ditekankan unsur keterbukaan bank (Muhamad Djumhana, 1996: 145).

Ketidakjelasan ketentuan mengenai rahasia bank ini dapat membuat peluang bagi pihak-pihak yang akan berbuat jahat. Ketentuan kerahasiaan bank dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Jauh dari tujuan semula orang jahat akan menggunakan lembaga perbankan untuk berbuat apa saja meskipun di luar hukum. Contoh perbuatan jahat itu adalah menerbitkan cek yang dananya tidak tersedia atau tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Pokok Perbankan tersebut diatas membuat pihak lain tidak dapat mengetahui simpanan atau jumlah uang seseorang di bank. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk menerbitkan cek kosong. Dengan berselubung rahasia bank ini penerbit dapat dengan mudah memperdaya atau merugikan pihak yang jujur.

Spekulasi dari Pihak Penerbit

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Pasal 180 kalimat kedua KUHD itu mempunyai kelemahan yang merupakan peluang bagi spekulasi untuk menerbitkan surat cek kosong. Dalam Pasal 190a KUHD juga ditentukan bahwa kewajiban penerbit menyediakan dana itu selambat-lambatnya pada hari bayar surat cek, artinya pada saat surat cek itu diperlihatkan, bukan pada saat diterbitkan. Demikian juga dalam Pasal 190b KUHD yang menentukan bahwa tersangkut dianggap telah menguasai dana apabila pada waktu surat cek diperlihatkan, kepada penerbit mempunyai hutang yang telah ditagih. Ini berarti dana harus sudah tersedia untuk dibayarkan pada waktu surat cek diperlihatkan, bukan pada saat surat cek diterbitkan. Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD suatu surat cek yang diterbitkan di Indonesia harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu itu berjalan mulai hari tanggal penerbitan surat cek.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180, 190a, dan 190b KUHD, tenggang waktu tersebut cukup lama bagi peredaran surat cek yang diterbitkan itu. Apabila ternyata surat cek itu dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima surat cek tidak mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya percaya bahwa pada saat diperlihatkan ia akan memperoleh pembayaran. Bagi penerbit surat cek yang berspekulasi, hal ini merupakan kesempatan untuk memperoleh kenikmatan dengan menerbitkan surat cek kosong, atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang. Selama surat cek itu dalam jangka waktu tertentu tidak diperlihatkan, selama itu pula penerbitnya

tidak dapat diketahui baik oleh penerima (pemegang) maupun oleh bank yang bersangkutan. Penerima (pemegang) surat cek tidak mungkin mengetahui bahwa surat cek itu kosong, karena dilindungi oleh rahasia bank bagi nasabahnya.

Kesempatan semacam ini dimanfaatkan oleh para spekulan dalam lalu lintas pembayaran dengan surat cek. Artinya jika surat cek itu baru diperlihatkan menjelang waktu peredarannya berakhir, cukup lama waktu bagi penerbitnya untuk mengusahakan dana guna membayar surat cek itu. Sementara itu ia telah menikmati hasil yang diperolehnya karena penerbitan surat cek kosong itu. Sebaliknya pula apabila dalam waktu singkat surat cek itu segera diperlihatkan untuk memperoleh pembayaran, seketika itu pula dapat diketahui bahwa surat cek itu kosong. Bank yang bersangkutan akan menolak pembayaran surat cek kosong itu. Dengan demikian penerima (pemegang) surat cek yang jujur akan dirugikan.

Seandainya dana yang tersedia hanya cukup untuk membayar sebagian saja, itupun tidak dapat digunakan untuk membayar surat cek sebagian, karena surat cek yang demikian itu dikualifikasikan sebagai cek kosong. Apabila cek yang ditarik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank sebagai cek kosong (Surat Edaran Bank Indonesia 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UUPB).

Administrasi Bank yang Kurang Waspada

Dalam lalu lintas pembayaran dengan surat berharga diusahakan supaya fungsi surat berharga itu tidak terlambat atau tidak terhalang. Karena itu tidak mustahil akan terjadi bahwa surat cek kosong yang diterbitkan atas bank yang bersangkutan akan lolos atau dibayar juga oleh petugas bank itu berhubung syarat-syarat formalnya sudah dipenuhi. Cepatnya lalu lintas pembayaran dengan surat berharga merupakan salah satu alasan untuk berspekulasi bagi penerbit surat cek, dan untuk bertindak waspada bagi bank yang bersangkutan.

Selain itu, rahasia bank juga merupakan alasan untuk memungkinkan penerbitan surat cek kosong. Dalam rahasia bank itu tersimpul di satu pihak kemungkinan nasabah menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan kepadanya sehingga memperoleh predikat bonafit. Di lain pihak bank melindungi nasabahnya dan selalu bersikap percaya dengan nasabah yang telah dikenal baik dan memperoleh predikat bonafit itu. Hal yang demikian ini akan mempengaruhi sikap bank untuk bertindak kurang waspada.

Karena sikap kurang waspada itu, tidak mustahil pula kemungkinan untuk tidak perlu memeriksa dana setiap surat cek yang diterbitkan itu, mencukupi atau tidak. Jika sampai terjadi keadaan yang demikian itu, akan loloslah penerbit surat cek kosong yang berspekulasi itu, tanpa kesulitan apapun. Dalam spekulasi itu jelas ada unsur kesengajaannya. Karena itu pihak bank perlu merapikan administrasinya dan waspadalah menghadapi kemungkinan yang demikian.

Cara Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan penerbitan surat cek kosong, dapat dilakukan berbagai usaha baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Yang bersifat preventif berupa penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD dan peningkatan efektivitas administrasi bank serta pengawasannya yang rapih. Yang bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku dan kesepakatan pihak-pihak, penyelesaian lewat pengadilan secara perdata.

Penyempurnaan Pasal-pasal dalam KUHD

Perlu ada penyempurnaan pasal-pasal dalam KUHD yang dapat memberikan peluang penerbitan surat cek kosong. Hali ini perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan KUHD nasional yang akan datang. Karena itu memerlukan penelitian yang seksama, terutama pasal-pasal yang sifatnya tidak mendukung pemenuhan kewajiban pokok dalam perikatan dasar antara penerbit dan tersangkut (bankir) misalnya Pasal 180 kalimat kedua KUHD.

Kemudian perlu diperhatikan juga pasal-pasal yang menyangkut penyediaan dana, misalnya pasal 190a dan 190b KUHD. Karena surat cek adalah alat pembayaran tunai, kewajiban penyediaan dana pada tersangkut harus dilakukan pada saat penerbitan surat cek, bukan pada saat memperlihatkan untuk memperoleh pembayaran. Dengan demikian kemungkinan untuk berspekulasi dapat dihindari. Apabila diperlukan tenggang waktu untuk penyediaan dana, lebih baik tidak menerbitkan cek, melainkan menerbitkan surat wesel atau bilyet giro.

Peningkatan Efektivitas Administrasi dan Pengawasan

Tindakan ini berupa peningkatan penyempurnaan pelaksanaan undang-undang yang telah tiada. Untuk itu Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan telah mengeluarkan keputusan No. 53 Tahun 1962 tanggal 23 Februari 1962 tentang larangan penerbitan cek kosong, dan larangan menerima/mempertahankan sebagai relasi giro bagi merka yang menarik cek kosong. Untuk melaksanakan keputusan ini Bank Indonesia sebagai bank sentral ditugaskan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan. Selain itu, pernah dikeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 (LN 1964-101) tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong.

Tujuan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 ialah untuk mencegah jangan sampai orang menerbitkan cek kosong. Sebab perbuatan penerbitan cek kosong itu bisa berkembang menjadi manipulasi yang dapat mengacau dan menggagalkan usaha pemerintah melaksanakan stabilisasi dan perbaikan di bidang moneter dan perekonomian. Selain itu, penerbitan cek kosong akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap surat cek dalam lalu lintas pembayaran dan perbankan. Undang-undang ini memandang penerbitan cek kosong itu sebagai perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati.

Tetapi ternyata Undang-undang ini tidak mencapai apa yang diharapkan. Usahkan penerbitan cek kosong itu berkurang, malahan bertambah, hukuman yang diancamkan tidak membuat jera, sedangkan bagi pihak yang dirugikan tetap dirugikan. Malahan undang-undang ini dikatakan menghambat kelancaran lalu lintas perekonomian pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya. Oleh karena itu pada tahun 1971 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971, yang kemudian dikuatkan menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1971, Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 dicabut kembali.

Kemudian untuk melaksanakan keputusan Dewan Moneter No. 53 Tahun 1962, Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan surat edaran kepada bank-bank umum dan bank-bank pembangunan di Indonesia tanggal 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB yang isinya memberika petunjuk tentang tata cara pembukaan rekening giro, penolakan cek/bilyek giro kosong oleh bank, sanksi administratif penutupan rekening, penghitungan frekuensi

pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, masa sanksi administratif, syarat-syarat rehabilitasi, dan ketentuan-ketentuan lain.

Penyelesaian Secara Perdamaian dan Kesepakatan

Penyelesaian ini timbul disebabkan karena surat cek ditolak oleh bank, berhubung dananya tidak cukup atau tidak ada. Berdasarkan peraturan hukum yang berlaku pemegang melakukan hak regresnya terhadap debitur wajib regres. Tetapi apabila secara regres sulit dicapai perwujudan haknya, pemegang dapat minta perantaraan badan peradilan atau perwasitan supaya antara pihak-pihak dicapai kesepakatan sehingga bagi pemegang cek hanya dapat dipulihkan.

Penyelesaian Secara Perdata

Perbuatan penerbit surat cek kosong ini termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Jika penyelesaian secara biasa tidak dapat dicapai maka satu-satunya jalan pihak yang dirugikan (pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Apabila pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Perbuatan penerbit surat cek kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk membayar surat cek itu;
- b. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya surat cek oleh bank, atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan hak penerima atau hak bank atas dana yang berupa sejumlah uang;
- c. Penerbitan surat cek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Artinya kesalahan dalam hukum perdata itu meliputi juga kelalaian, walaupun tidak disengaja, tetapi karena kelalaiannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima/pemegang cek atau hak bank

atas dana justru karena perbuatan penerbit dengan penerbitan surat cek kosong itu.

4.7 Kwitansi Atas Tunjuk

Pengertian, Latar Belakang dan Pengaturan Kwitansi Atas Tunjuk

Kata kwitansi berasal dari kata bahasa Belanda *uitrukwitantie*, artinya tanda pembayaran, bahasa Inggrisnya yaitu *receipt*. Selain kwitansi dikenal juga kata *kwijting*, artinya tanda terima atau tanda bayar atau pembebasan. Orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya, dianggap telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penandatanganan. Jika dirumuskan pengertian kwitansi atas tunjuk adalah surat yang diterbitkan oleh penandatanganan pada tanggal dan tempat tertentu, yang berisi perintah membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang pada saat diperlihatkan, perintah mana ditujukan kepada orang yang ditunjuk di dalamnya (Abdulkadir Muhammad, 2003: 244).

Emmy Pangaribuan (1982: 181) mengutip pendapat Zevenbergen menyatakan, kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan, misal: telah terima dari tuan B dst.

Jadi, surat kwitansi atas tunjuk sifatnya adalah termasuk ke dalam surat perintah membayar sejumlah uang. Tetapi surat kwitansi atas tunjuk bukan surat cek karena tidak memenuhi syarat formal surat cek. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 243), perintah pembayaran dalam kwitansi itu bukanlah perintah pembayaran dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan bentuk perintah tidak langsung dengan menggunakan kata "terima". Artinya apabila pemegang kwitansi itu memperlihatkan kepada orang yang disebut namanya dalam surat itu dan ia mengakui dan bersedia membayar, ia telah menerima perintah pembayaran tidak langsung dari penandatanganan. Jika ia membayar dan surat itu dikuasainya, ia dibebaskan dari hutangnya. Contoh surat kwitansi atas tunjuk:

No.....

Sudah terima dari Ny. Hartini Tanjungkarang

Uang sejumlahsepuluh juta rupiah.....

Untuk pembayaran sewa kantor

Jumlah Rp10.000.000.-

Tanjungkarang, 1 Juli 2005

Tuan Abdulah

Dalam contoh di atas ini, tuan Abdulah adalah penerbit, yaitu orang yang memberi perintah pembayaran. Ny. Hartini di Tanjungkarang adalah orang yang diperintahkan membayar. Jika pemegang kwitansi atas tunjuk datang kepada Ny. Hartini, lalu Ny. Hartini membayar kepada pemegangnya uang sejumlah Rp10.000.000.-, kemudian ia akan menguasai kwitansi itu sebagai bukti telah memenuhi kewajibannya kepada Tuan Abdulah. Berdasarkan bukti kwitansi itu Ny. Hartini dibebaskan dari kewajiban hutangnya sejumlah yang tersebut dalam kwitansi itu.

Sebagaimana surat berharga lainnya, latar belakang penerbitan kwitansi atas tunjuk adalah karena adanya perikatan dasar antara penerbit dan pemegang kwitansi itu. Dalam perikatan dasar tersebut, pemegang adalah kreditur yang berhak atas pembayaran, sedangkan penerbit adalah debitur yang mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada krediturnya. Di lain pihak penerbit sebagai debitur mempunyai piutang yang telah dapat ditagih kepada pihak lain. Dengan kondisi seperti itu maka penerbit sebagai debitur menerbitkan kwitansi atas tunjuk dan memberi perintah kepada pihak yang berhutang kepadanya untuk membayar kwitansi tersebut kepada pemegang kwitansi. Dihubungkan dengan contoh di atas perikatan dasar yang menjadi dasar terbitnya kwitansi terjadi antara Tuan Abdulah dengan pemegang kwitansi yang namanya tidak disebut dalam surat kwitansi itu. Sebelumnya Tuan Abdulah telah mempunyai piutang kepada Ny. Hartini sejumlah Rp10.000.000.-. Melalui penerbitan kwitansi atas tunjuk tersebut tuan Abdulah memberi perintah kepada Ny. Hartini untuk membayar kepada pemegang yang menunjukkan kwitansi tersebut. Jika Ny. Hartini telah membayar, maka kwitansi dijadikan sebagai alat bukti pelunasan kewajibannya kepada tuan Abdulah.

Kwitansi atas tunjuk di atur dalam KUHD, 229e, Pasal 229 j dan 229 k KUHD mengatur kwitansi atas tunjuk maupun promes atas tunjuk. Pasal 229 f, 229 g, dan 229 h hanya mengatur kwitansi atas tunjuk.

Penawaran, Lampau Waktu dan Tanggung Jawab Penerbit Kwitansi Atas Tunjuk

Menurut ketentuan Pasal 229 f KUHD, penerbit kwitansi atas tunjuk bertanggung jawab atas pembayarannya dalam tenggang waktu 20 hari sejak tanggal penerbitannya. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut tenggang waktu penawaran bagi pemegang kwitansi atas tunjuk adalah 20 hari sejak tanggal penerbitannya, setiap saat jika dikehendaki. Apabila pemegang mengajukan penawaran pada hari terakhir padahal hari terakhir itu adalah hari raya menurut ketentuan undang-undang dalam arti Pasal 229 b bis KUHD, pemegang dapat menawarkan kwitansi tersebut pada hari kerja berikutnya. Jika dalam tenggang waktu 20 hari itu penerbit tidak mengajukan penawaran kepada orang yang disebut dalam kwitansi tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 229 k Ayat (1) KUHD, pemegang kwitansi kehilangan haknya atas pembayaran kwitansi itu dan ia hanya dapat memintakan pembayaran kepada penerbitnya semula, dengan ketentuan penawaran kepada penerbit itu tidak melewati waktu 6 bulan. Dengan demikian, masa lampau waktu atau daluarsa surat kwitansi atas tunjuk adalah 6 bulan sejak diterbitkannya. Semua tuntutan pembayaran yang timbul karena kwitansi tersebut akan hapus jika surat kwitansi tersebut telah lampau waktu atau daluarsa. Akan tetapi penerbit tidak dapat mengemukakan kepada pemegang tentang alasan lampau waktu ini, jika sejauh ini ia tidak menyediakan dana untuk membayar kwitansi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 f KUHD sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa penerbit bertanggung jawab menyediakan dana untuk membayar kwitansi yang telah diterbitkannya. Menurut ketentuan Pasal 229 g Ayat (1) KUHD, tanggung jawab itu berjalan terus, kecuali jika penerbit dapat membuktikan bahwa dalam tenggang waktu itu uang dana sejumlah uang kwitansi yang diterbitkan itu telah disediakan pada orang atas diri siapa kwitansi itu diterbitkannya. Selanjutnya Pasal 229 g Ayat (2) KUHD menyatakan, dalam hal dana itu telah disediakan pada orang yang disebutkan dalam kwitansi itu, penerbit atas ancaman hukuman tanggung jawabnya akan berjalan terus, harus memberikan dan menyerahkan kepada pemegang, tuntutannya atas uang persediaan yang ada pada hari bayarnya telah disediakan pada orang atas siapa kwitansi itu telah diterbitkannya, tuntutan mana sejumlah uang kwitansi dan penerbit atas biaya pemegang harus memberikan kepadanya segala bukti yang diperlukan guna menguatkan tuntutan tersebut. Apabila penerbit dinyatakan pailit, maka para pengampu dalam harta

pailitnya harus memenuhi kewajiban- kewajiban yang sama, kecuali mereka itu lebih suka memilih pemegang subagai debitur (penagih) sampai jumlah uang kwitansi. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 229 f, 229 g Ayat (1) dan Ayat (2) KUHD tanggung jawab penerbit surat kwitansi atas tunjuk adalah:

- a. penyediaan dana pada orang yang namanya ditulis dalam surat kwitansi, un-tuk membayar surat kwitansi selama masa penawaran;
- b. jika permintaan pembayaran ditolak, kemudian pemegang melakukan regres maka penerbit bertanggung jawab untuk membayar surat kwitansi tersebut;
- c. jika dana telah diserahkan kepada orang yang disebut dalam kwitansi, maka penerbit harus menyerahkan tuntutan berserta buktinya kepada pemegang, jika tidak diserahkan maka ia bertanggung jawab untuk membayar sendiri surat kwitansi itu.

Menurut ketentuan Pasal 229 h KUHD, selain penerbit, setiap orang yang pernah menggunakan surat kwitansi sebagai alat pembayaran, selama enam hari sejak penggunaan itu, hari penerbitannya tidak termasuk di dalamnya, tetap bertanggung jawab terhadap mereka yang telah menerima darinya. Berdasarkan ketentuan pasal 229 h KUHD ini dapat diketahui bahwa hak regres pemegang tidak hanya kepada penerbit saja melainkan kepada mereka yang pernah menggunakan kwitansi itu sebagai pembayaran. Mereka bertanggung terhadap pemegang yang menerima kwitansi itu dari mereka selama enam hari semenjak penyerahan kwitansi itu.

5.1 Pengertian dan Pengaturan Bilyet Giro

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, melainkan tumbuh dan dipergunakan dalam praktik perbankan. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai bank sentral mengatur penggunaan bilyet giro. Pengaturan tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro Tanggal 4 Juli 1995, yang mulai berlaku Tanggal 1 November 1995, selanjutnya disingkat SKBG. Penjelasan atas surat keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995, selanjutnya disingkat SEBG. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro.

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda, *bilyet* artinya surat dan giro artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan. Pengambilan dengan pemindahbukuan itu dengan menggunakan bilyet giro (Abdulkadir Muhammad, 2003: 224). Dalam Pasal 1 huruf (d) SKBG dinyatakan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pada Pasal 2 surat keputusan tersebut diatur mengenai syarat formal bilyet giro. Artinya bentuk bilyet giro telah distandarnisasi atau dibakukan melalui ketentuan syarat formal tersebut. Dengan demikian, pengertian bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukuan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang sisebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Jadi, pembayaran dengan bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan

uang tunai, melainkan dengan pemindahbukuan atau tranfer antar rekening dan tidak dapat dipindahtangankan dengan endosemen. Itulah sebabnya bilyet giro disebut sebagai alat bayar transfer. Dalam lalu lintas pembayaran dengan bilyet giro, penarik (penerbit) adalah nasabah bank yang mempunyai rekening giro, sedangkan pihak tertarik (tersangkut) adalah bank di mana penarik (penerbit) mempunyai rekening giro itu. Pemegang (penerima) bilyet giro adalah nasabah bank juga, baik bank yang sama ataupun bank yang lain. Karena sama-sama nasabah bank, pembayaran dengan pemindahbukuan menggunakan bilyet giro dapat dilakukan. Dengan demikian, bilyet giro hanya dapat digunakan bagi pihak-pihak yang msama-sama memiliki rekening giro, dan tidak akan bermanfaat jika jatuh ke tangan orang yang tidak mempunyai rekening giro di bank.

Pelaksanaan perintah dalam Bilyet Giro dapat dilakukan dengan dua cara (Abdulkadir Muhammad, 2003: 241), yaitu:

- a. Bank penyimpan dana menerima bilyet giro dari penarik dan pemindahbukuan dana tersebut dengan nota kredit kepada bank nasabah panerima dana untuk dikreditkan ke rekening penerima yang namanya tercantum pada bilyet giro tersebut;
- b. Bilyet giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dana, dan oleh yang terakhir ini disetorkan ke rekeningnya sendiri pada bank tertarik ataupun pada bank lainnya. Dalam hal disetorkan kepada bank yang berlainan, maka bank nasabah penyettor memperhitungkan bilyet giro tersebut melalui kliring kepada bank tertarik. Dalam hal ini, bilyet giro tersebut diperlakukan sama dengan warkat kliring lainnya.

Berdasarkan definisi bilyet giro yang dinyatakan dalam Pasal 1 huruf (d) SKBG tersebut di atas, dapat diketahui para pihak dalam bilyet giro, yaitu:

- a. Nasabah, yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank;
- b. Penarik yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya, selanjutnya disebut penerbit;
- c. Bank penyimpan dana, yaitu bank dimana nasabah mempunyai rekening;
- d. Tertarik, yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan, selanjutnya disebut tersangkut;
- e. Pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagai-mana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
- f. Bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening pemegang.

Selain para pihak, dalam rumusan pengertian bilyet giro tersebut terdapat unsur lain, yaitu unsur dana dan unsur pemindahbukuan. Dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank. Pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang. Dengan demikian, jelaslah bahwa Bilyet Giro adalah alat pembayaran, sehingga termasuk juga surat berharga.

Sebagai surat perintah pemindahbukuan, bilyet giro tidak dapat dilakukan pembayarannya dengan uang tunai. Dalam hal ini ada persamaannya dengan cek perhitungan yang juga tidak dapat dibayar dengan uang tunai karena cek perhitungan adalah pembayaran dengan pemindahbukuan. Meskipun demikian dua surat tersebut memiliki perbedaan sifat, yaitu cek perhitungan adalah alat pembayaran tunai, sehingga setiap saat dapat diperlihatkan untuk dipindah-bukukan, dan pula dapat dipindahtanggankan melalui endosemen. Pada cek perhitungan hanya dikenal satu Tanggal, yaitu Tanggal penerbitan cek. Bilyet Giro mempunyai dua Tanggal dalam teksnya, yaitu Tanggal penerbitan dan Tanggal efektif. Oleh karena itu, sebelum Tanggal efektif tiba ia sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran kredit. Bilyet giro tidak dapat dipindah-tanggankan melalui endosemen karena pada bilyet giro tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bilyet giro merupakan surat berharga yang pengaturannya berada di luar KUHD, yaitu pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro Tanggal 4 Juli 1995 dan SE. No.28/32/UPG yang mulai berlaku Tanggal 1 November 1995. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ini menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tanggal 24 Januari 1972 tentang Bilyet Giro. Bertitik tolaak dari ketentuan Pasal 1 huruf (d) SKBG dapat diketahui pengertian bilyet giro, yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Pihak atau personail dalam bilyet giro adalah nasabah, penerbit, bank penyimpan dana, pemegang dan bank penerima.

5.2 Syarat-syarat Formal Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) SKBG, bilyet giro harus memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut:

- a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Giro yang bersangkutan;
- b. nama tertarik (tersangkut);
- c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening penarik (penerbit);
- d. nama dan nomor rekening pemegang;
- e. nama bank penerima;
- f. jumlah dana yang dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- g. tempat dan Tanggal penarikan (penerbitan);
- h. tandatangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) SKBG dinyatakan, dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran. Ketentuan ini merupakan syarat tambahan dari syarat formal yang ada, karena dengan kata "dapat" berarti penulisan tanggal efektif itu tidak mutlak harus ada. Jika tanggal efektif tidak ditulis maka menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (2) SKBG, tanggal penerbitan berlaku sebagai tanggal efektif.

Menurut Rachmadi Usman (2001: 61), dalam dunia usaha dikostatir kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindahbukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah Tanggal penerbitan. Kebutuhan mana dipenuhi dengan menerbitkan bilyet giro yang diberi Tanggal mundur (*post dated*), yang dapat menimbulkan disput yuridis dalam keadaan tertentu dan menimbulkan salah penafsiran. Hal ini kiranya dapat dicegah dengan pemberian Tanggal efektif berlakunya amanat dalam bilyet giro secara tegas di asmping tanggal penerbitan.

Sebagai syarat formal atau syarat bentuk maka ketentuan Pasal 2 Ayat (1) SKBG harus dipenuhi oleh bilyet giro. Jika bilyet giro tidak memenuhi syarat formal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) surat keputusan ini, bilyet giro tersebut tidak berlaku sebagai bilyet giro. Dalam SEBG dijelaskan, pengisian bilyet giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tersangkut harus jelas, lengkap dan tegas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) surat keputusan. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penerbit karena ketidaklengkapan bilyet giro yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain. Kecuali jika bilyet giro itu diperoleh secara melawan hukum (Pasal 4 Ayat (2) SKBG). Dengan demikian,

akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab penerbit, bukan tanggung jawab bank tertarik.

Dalam praktik sehari-hari adakalanya dijumpai bilyet giro yang tidak diisi secara lengkap, antara lain nama penerima dana dan/atau nama bank nasabah penerima dana dikosongkan. Sesuai dengan ketentuan syarat-syarat formal bilyet giro (Pasal 2 SKBG), maka apabila nama bank penerima dana tidak diisi, hal itu berarti dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening penerima. Berdasarkan sifat bilyet giro sebagai alat pemindahbukuan, nama penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro yang tidak tercantum nama penerima dana, maka bilyet giro tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) SKBG. Syarat formal merupakan syarat bentuk yang harus dipenuhi. Oleh karena itu jika bilyet giro tidak memenuhi syarat formal maka tidak dapat disebut sebagai bilyet giro. Pengisian bilyet giro sebagai surat perintah pemindahbukuan kepada bank tersangkut harus jelas, lengkap dan tegas sebagaimana syarat formalnya. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penerbit karena ketidaklengkapan bilyet giro yang kemudian dilengkapi oleh pihak lain.

5.3 Kewajiban Penerbit Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) SKBG, penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tersangkut sejak Tanggal efektif sampai dengan Tanggal mulainya daluwarsa, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan. Tanggal efektif adalah Tanggal mulai berlakunya perintah pindah-bukuan. Selanjutnya dalam Ayat (2) pasal ini dinyatakan, penerbit wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro. Untuk kepentingan tersebut bank dapat menyediakan sarananya. SEBG menjelaskan, dalam hal penerbit tidak menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban sesuai bilyet giro yang diterbitkan maka hal ini tidak mengurangi hak pemegang untuk tetap menawarkan kepada tersangkut terhitung sejak Tanggal terjadinya penolakan sampai Tanggal dimulainya daluarsa atau ditutupnya rekening penerbit. Menurut ketentuan Pasal 11 SKBG, Tanggal mulai daluarsa bilyet giro adalah 6 (enam) bulan terhitung Tanggal berakhirnya waktu penawaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 SKBG tersebut dapat diketahui, perintah pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening penerbit mempunyai saldo efektif yang cukup. Saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu-waktu bila diperlukan, sekurang-kurangnya sama dengan jumlah yang tertulis pada Bilyet Giro. Yang diperlukan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro efektif dan/atau saldo fasilitas kredit yang belum digunakan. Dalam hal ini nasabah yang bersangkutan memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya (Abdulkadir Muhammad, 2003: 235).

Kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul pada saat perintah dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2) SKBG, bilyet giro yang ditawarkan kepada bank ditarik sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penerbitan harus ditolak tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik. Sedangkan Bilyet Giro yang diajukan pada tanggal atau sesudah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu antara tanggal penarikan dan tanggal efektif, penarik diberi kesempatan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana. Selanjutnya Pasal 6 Ayat (3) SKBG menyatakan, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, kewajiban penerbit adalah menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tersangkut sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluwarsa, kecuali bilyet giro yang bersangkutan dibatalkan.

5.4 Tenggang Waktu Penawaran Bilyet Giro

Tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersangkut. Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) SKBG, tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh hari) hari terhitung sejak tanggal penerbitan. Artinya perintah pemindahbukuan yang ada dalam bilyet giro tersebut tidak berlaku secara terus menerus. Tenggang waktu penawaran ini sama dengan yang berlaku pada cek. Dengan demikian,

setiap saat bilyet giro ditawarkan kepada bank tertarik dalam tenggang waktu tersebut, bank tertarik akan memindahbukukan dana ke rekening pemegang, kecuali jika dana itu tidak cukup atau tidak ada (kosong). Menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) SKBG, bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Dalam SEBG dijelaskan, bank tersangkut wajib menolak bilyet giro yang ditawarkan kepadanya dalam hal:

- a. tidak berlaku sebagai Bilyet Giro karena tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat formal;
- b. ditawarkan kepada bank sebelum tanggal penerbitan atau sebelum tanggal efektif sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) SKBG;
- c. tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) SKBG;
- d. terdapat perubahan tetapi tidak ditandatangani oleh penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 SKBG;
- e. telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 SKBG;
- f. saldo rekening penarik tidak cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) SKBG;
- g. ditawarkan kepada tersangkut setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) SKBG.

Bilyet Giro yang ditolak oleh bank tertarik dikembalikan kepada bank penerima dengan surat keterangan penolakan (SKP) dalam rangkap empat, masing-masing untuk bank penerima, pemegang, penerbit, arsip bank yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penawaran bilyet giro ini perlu diketahui bahwa di dalam bilyet giro dikenal dua macam tenggang waktu, yaitu: (1) tenggang waktu dari tanggal penarikan sampai tanggal efektif, dan (2) tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari. Dalam tenggang waktu pertama, penarik diberi kesempatan untuk mempersiapkan dana guna membayar bilyet giro dengan pemindahbukuan. Dalam tenggang waktu pertama bilyet giro baru beredar tetapi belum dapat ditawarkan kepada bank tertarik. Pada tenggang waktu ini bilyet giro mirip dengan wesel sebagai alat bayar kredit. Dalam tenggang waktu kedua bilyet giro mirip dengan cek

sebagai alat bayar tunai, yaitu setiap saat pemegang dapat menawarkan kepada bank tertarik dan bank ini harus menerima untuk pemindahbukuan, kecuali jika untuk bilyet giro itu tidak tersedia dana yang cukup atau kosong.

Seperti halnya pada cek, pada bilyet giro juga dikenal bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro. Menurut ketentuan Pasal 12 SKBG, bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup. Bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai bilyet giro kosong. Penerbit bilyet giro kosong dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8 UPPB Tanggal 9 Agustus 1979 tentang Cek/Bilyet Giro kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/146/UPG Tanggal 14 Februari 1994 tentang Cek/Bilyet Giro kosong. Bank yang tidak melaksanakan penolakan bilyet giro yang dananya tidak cukup, dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Perhatikan juga Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 8/7 UPPB Tanggal 16 Mei 1975, apabila pemegang menawarkan bilyet giro kepada bank tersangkut, dan ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank tersangkut wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak cukup dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang antara lain memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan. Bilyet giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak cukup tetap ditolak sebagai bilyet giro kosong. Bank tersangkut wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan SKP kepada Bank Indonesia (c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta), atau kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Bilyet Giro kosong itu beserta SKP dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penerbitnya. Tetapi saldo penarik yang bersangkutan tidak perlu dibekukan oleh bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 8/7/UPPB tersebut, jika seorang nasabah menerbitkan bilyet giro kosong pada suatu bank tiga kali

dalam waktu enam bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerbitan bilyet giro kosong tiga kali dalam waktu enam bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan mengintruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, agar nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat sebagai berikut:

- a. Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong pertama diberi surat peringatan 1 (SP 1) yang berisi pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik Bilyet Giro kosong lagi;
- b. Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong kedua diberi surat peringatan 2 (SP 2) yang berisi ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan 2 bagi nasabah yang menarik Bilyet Giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- c. Untuk pelanggaran penerbitan Bilyet Giro kosong ketiga kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Setiap kali Surat Peringatan (SP) atau Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Bagian Lalu Lintas Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta, dan kepada cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, tenggang waktu penawaran adalah jangka waktu yang disediakan oleh penerbit kepada pemegang untuk meminta pelaksanaan pemindahbukuan dalam bilyet giro kepada tersangkut, yaitu 70 (tujuh puluh hari) hari terhitung sejak tanggal penerbitan. Bank tersangkut wajib menolak bilyet giro yang ditawarkan kepadanya apabila terpenuhi alasan-alasan yang dijelaskan dalam SEBG. Salah satu alasan penolakan bilyet giro oleh bank tersangkut adalah karena bilyet giro tersebut termasuk sebagai bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang ditawarkan kepada bank, namun dana dalam rekening penarik pada bank yang bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi perintah pemindahbukuan ke dalam rekening pemegang bilyet giro.

5.6 Pembatalan Bilyet Giro

Menurut ketentuan Pasal 7 SKBG, penerbit tidak boleh membatalkan bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran (tenggang waktu 70 hari). Pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada tersangkut dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penerbitan, jumlah dana yang dipindahbukukan. Ini berarti jika dalam tenggang waktu penawaran terjadi pembatalan, bank tersangkut tetap dapat melaksanakan perintah pemindah-bukuan, dan tindakan tersebut adalah sah. Ketentuan ini memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 209 KUHD.

Bilyet Giro dan Cek mempunyai tenggang waktu penawaran 70 hari. Selama tenggang waktu tersebut, bilyet giro atau cek tidak dapat dibatalkan. Pembatalan yang dilakukan dalam tenggang waktu tersebut tidak mempunyai kekuatan. Setelah tenggang waktu tersebut berakhir, maka setiap saat penerbit dapat membatalkan bilyet giro yang sudah diterbitkannya itu. Namun demikian, bukan berarti hak pemegang menjadi hilang, tetapi hak pemegang hanya dapat direalisasikan di luar ketentuan surat berharga (bilyet giro).

Jika setelah tenggang waktu penawaran berakhir dan penarik juga tidak membatalkan bilyet giro, maka menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (3) SKBG pemindahbukuan oleh bank tertarik tetap dapat dilaksanakan sepanjang dananya masih tersedia. Jika dana sudah tidak tersedia, jalan yang ditempuh oleh pemegang adalah menagih langsung kepada penerbit. Atau setelah penerbit menyediakan dana pada bank tersangkut, perintah pemindahbukuan melalui bilyet giro masih dapat dilaksanakan sebelum bilyet giro menjadi daluarsa. Menurut ketentuan Pasal 11 SKBG, daluarsa bilyet giro adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai Tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

5.7 Keuntungan Menggunakan Bilyet Giro

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan Bilyet Giro. Abdulkadir Muhammad (2003: 241), misalnya menguraikan beberapa keuntungan menggunakan bilyet giro sebagaimana berikut ini:

a. Penggunaannya lebih aman;

bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain apabila hilang, dicuri atau lepas dari kekuasaan pemiliknya. Selain itu, bilyet giro tidak dapat dibayar dengan

uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara endosemen atau penyerahan nyata dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan dari penarik kepada pemegang:

- b. Kewajiban penyediaan dana; pada bilyet giro kewajiban penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat Tanggal efektif tiba. Sebelum itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk berusaha mencari dana, sedangkan bilyet giro sudah beredar sebagai alat bayar pemindahbukuan. Penawaran bilyet giro sebelum Tanggal efektif akan ditolak oleh bank tertarik tanpa memperhatikan apakah dananya cukup atau tidak;
- c. Pelaksanaan perintah sampai pada tujuannya; bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar lagi dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang ditujunya.
- d. Kepastian hukumnya sama dengan cek; bilyet giro sama halnya dengan cek tidak dapat dibatalkan selama tenggang waktu penawaran. Jadi, pemegang merasa terjamin kepastian haknya memperoleh pembayaran dengan pemindahbukuan melalui bilyet giro yang ditawarkannya kepada bank tertarik.
- e. Anjuran Bank Indonesia; bagi para nasabah bank atau pemilik rekening giro di bank dianjurkan oleh Bank Indonesia agar di samping menggunakan cek juga menggunakan bilyet giro, yaitu alat bayar dengan cara pemindahbukuan. Hal ini ada pengaruhnya terhadap peredaran uang kartal.

BAB VI

PASAR MODAL DAN SURAT BERHARGA

6.1 Perkembangan Surat Berharga

Pada pokok bahasan kesatu, telah dijelaskan mengenai teori Scheltema tentang surat berharga, yaitu Scheltema menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti berdasarkan "perikatan dasarnya" menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. *Zakenrechtelijke papieren* (surat-surat yang bersifat hukum kebendaan);
Isi perikatan dasarnya ialah untuk menyerahkan barang yang tersebut dalam surat itu. Akibat hukum penyerahan surat-surat itu kepada pihak lain adalah penyerahan barang yang tersebut di dalamnya. Inilah sifat-sifat hukum kebendaan dari golongan ini. Yang termasuk golongan ini adalah konosemen, ceel (*warrant*). Baik konosemen maupun ceel dapat diterbitkan atas tunjuk atau atas pengganti.
- b. *Lidmaatschaps papieren* (surat-surat tanda keanggotaan dari suatu persekutuan);
Isi perikatan dasarnya ialah hak-hak tertentu yang diberikan oleh persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak suara, hak rapat, hak untuk memperoleh keuntungan atau deviden. Termasuk dalam golongan ini adalah surat saham Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, surat keanggotaan koperasi. Surat-surat ini pada umumnya diterbitkan atas tunjuk dan atas nama (*op name*), sedangkan undang-undang dan praktik tidak mengenal saham atas pengganti.
- c. *Schuldvorderings papieren* (surat-surat tagihan hutang);
Isi perikatan dasarnya ialah untuk membayar sejumlah uang, artinya pemegang surat itu berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang tersebut di dalamnya dari penandatanganan. Termasuk golongan ini adalah surat atas tunjuk dan atas pengganti yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua.

Bertolak dari pendapat Scheltema tersebut di atas dapat diketahui, bahwa surat berharga termasuk klasifikasi huruf (c), yaitu surat yang isi perikatan dasarnya adalah "pembayaran sejumlah uang", meliputi wesel, aksep, cek, promes atas tunjuk, kuitansi atas tunjuk. Surat-surat ini diatur dalam KUHD Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7.

Abdulkadir Muhammad (2003: 254) menjelaskan, kenyataan sekarang menunjukkan bahwa surat berharga tidak hanya meliputi surat yang diatur dalam KUHD tersebut, melainkan meliputi saham, yang menurut klasifikasi di atas termasuk dalam klasifikasi pada huruf (b). Saham memenuhi kriteria sebagai surat berharga. Dengan demikian, saham termasuk dalam klasifikasi huruf (c).

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, memasukan jenis surat lain yang termasuk sebagai surat berharga selain yang telah diatur dalam KUHD. Kalsifikasi surat berharga menurut undang-undang tersebut adalah:

- a. Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam Pasal 1 angka (10) menyebut: Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang;
- b. Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dalam Pasal 1 angka (5) menyebut: Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Bertolak pada ketentuan kedua undang-undang tersebut di atas tidak diperoleh pengertian surat berharga, melainkan hanya dapat diketahui berbagai jenis surat yang menurut kedua undang-undang tersebut adalah termasuk surat berharga dan dapat diperdagangkan di Pasar Modal dan di Pasar Uang. Dihubungkan dengan teori Scheltema tentang surat berharga, maka dapat diketahui bahwa teori ini telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah pada surat saham yang menurut Scheltema termasuk jenis surat keanggotaan dari suatu persekutuan, dalam kedua undang-undang tersebut saham termasuk surat berharga. Demikian juga halnya dengan jenis surat lain

yang disebut dalam kedua undang-undang tersebut sebagai surat berharga ternyata tidak semua surat tersebut termasuk dalam surat berharga yang diatur dalam KUHD. Ini berarti surat berharga telah mengalami perkembangan dari yang semula hanya surat-surat yang diatur dalam Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7 KUHD, kini dalam peraturan perundangan di luar KUHD telah diatur jenis surat lain yang termasuk sebagai surat berharga. Surat berharga tersebut diperjualbelikan di pasar uang dan di pasar modal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, teori surat berharga yang dikemukakan Scheltema telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan adanya jenis surat berharga lain selain surat berharga yang diatur dalam KUHD. Surat berharga di luar KUHD dan diperdagangkan di Pasar Modal adalah jenis saham dan obligasi.

6.2 Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal secara umum merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam Pasar Modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di Pasar Modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar Modal dikenal dengan nama Bursa Efek (Kasmir, 1998: 167).

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang Pasar Modal adalah Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selanjutnya disingkat UUPM. Dalam Pasal 1 angka (13) UUPM dinyatakan, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada angka (4) Pasal 1 UUPM dinyatakan, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain, dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat dipahami, Pasar Modal menitik beratkan pada kegiatan jual beli efek. Sedangkan Bursa Efek menitik beratkan

pada pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dalam kegiatan jual beli efek.

Sebagaimana telah diuraikan di atas efek menurut UUPM adalah surat berharga, yaitu Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi, dalam Pasar Modal terjadi perdagangan efek atau surat berharga. Pihak yang melakukan penawaran umum atau pihak pencari modal disebut emiten, sedangkan pihak yang akan membeli atau menanamkan modal disebut investor. Efek atau surat berharga yang akan diperjual belikan dikenal dengan nama instrumen Pasar Modal.

Modal yang diperdagangkan di Pasar Modal merupakan modal yang diukur dari jangka waktunya termasuk modal jangka panjang. Modal jangka panjang adalah modal yang masa pengembaliannya lebih dari satu tahun. Bagi emiten, menjual efek jangka panjang sangat menguntungkan karena masa pengembaliannya relatif cukup panjang. Bentuk efek tersebut bersifat kepemilikan dan bersifat utang. Instrumen Pasar Modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat utang diwujudkan dalam bentuk obligasi (Kasmir, 1998: 169). Dengan demikian saham dan Obligasi merupakan surat berharga yang diperdagangkan di Pasar Modal, karena saham dan obligasi termasuk jenis surat berharga jangka panjang. Sedangkan untuk jenis surat berharga jangka pendek tidak diperdagangkan pada Pasar Modal, melainkan di Pasar Uang.

Para Pihak di Pasar Modal

Dalam kegiatan perdagangan efek di Pasar Modal melibatkan para pihak sebagai pemain dalam kegiatan tersebut yang terdiri dari pihak utama dan pihak penunjang. Pihak utama dalam kegiatan tersebut adalah emiten dan investor. Sedangkan pihak penunjang kegiatan tersebut adalah lembaga penunjang. Lembaga penunjang yang berperan dalam perdagangan efek adalah yaitu penjamin emisi (*under writer*), perantara perdagangan efek (*broker/ pialang*), pedagang efek (*dealer*), dan penanggung (*guarantor*).

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka (6) UUPM). Menurut

Kasmir (1998: 174), pihak kedua dalam perdagangan efek adalah pemodal yang disebut juga investor. Investor akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap perusahaan emiten.

Menurut Kasmir (1998: 175), selain pihak utama dalam perdagangan efek akan melibatkan lembaga penunjang yang berfungsi antara lain turut serta mendukung beroperasinya Pasar Modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Pasar Modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam Pasar Modal adalah penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pedagang efek dan penanggung. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara perdagangan efek atau lebih dikenal dengan nama broker atau pialang adalah mereka yang berfungsi menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara emiten dengan investor. Pedagang efek atau dikenal dengan sebutan dealer adalah mereka yang berfungsi sebagai pedagang atau sebagai perantara dalam jual beli efek, misalnya pialang, perbankan, lembaga-lembaga non bank dan Perseroan terbatas (PT).

Dalam UUPM yang termasuk sebagai lembaga penunjang Pasar Modal adalah Kustodian, Biro Administrasi Efek dan Wali Amanat. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penjualan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk memper-temukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain, dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Jadi, Pasar Modal menitik beratkan pada kegiatan jual beli efek. Sedangkan Bursa Efek menitik beratkan pada

pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana dalam kegiatan jual beli efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam perdagangan efek di Pasar modal akan melibatkan para pihak, yaitu emiten, investor dan lembaga penunjang.

6.3 Saham

Pengertian dan Pengaturan Saham

Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang ada dalam praktek dan tidak ada pengaturannya dalam KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, selanjutnya disingkat UUPB, surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Sedangkan Menurut Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, selanjutnya disingkat UUPM Pasal 1 angka (5), efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal dalam kedua undang-undang tersebut, saham merupakan salah satu jenis surat berharga.

Dalam UUPT tidak dijumpai definisi atau pengertian saham. Pada Pasal 24 UUPT hanya disebut, modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham tersebut dapat dikeluarkannya atas nama dan atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang, sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang. Untuk selanjutnya saham diatur dalam UUPT Pasal 42 sampai dengan Pasal 55. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 256), saham adalah surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, selanjutnya disingkat UUPT. Dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu:

- a. surat berharga, ini berarti dalam saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindahtangankan;
- b. bukti penyetoran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam modal pada Perseroan Terbatas yang dibuktikan dengan saham yang dikuasainya;
- c. hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya hak atas deviden dan hak untuk mengikuti RUPS.

Klasifikasi saham

Menurut ketentuan Pasal 46 Ayat (1) UUPT, Anggaran Dasar dapat menetapkan 1(satu) klasifikasi saham atau lebih. Yang dimaksud klasifikasi saham adalah kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Ayat (2) menyatakan, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Ayat (3), dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, maka dalam Anggaran Dasar ditetapkan satu klasifikasi saham sebagai saham biasa. Yang dimaksud saham biasa adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian deviden dan atau kekayaan dalam proses likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Selanjutnya dalam Ayat (4) Pasal 46 UUPT dinyatakan, selain klasifikasi saham biasa dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan satu klasifikasi saham atau lebih:

- (1) dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas atau tanpa hak suara;
- (2) yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- (3) yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian deviden secara kumulatif dan/atau;
- (4) yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPT tersebut dapat diketahui,, perseroan berhak menerbitkan berbagai klasifikasi saham, tetapi UUPT mensyaratkan diantara berbagai jenis saham itu harus ada saham biasa.

Menurut Kasmir (1998: 170) jenis saham dapat ditinjau dari beberapa segi. Berdasarkan cara peralihannya, saham terdiri dari saham atas tunjuk dan saham atas nama. Berdasarkan hak tagih dalam saham tersebut, terdiri dari saham biasa dan saham preveren. Bagi pemegang saham biasa hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan kepada pemegang saham preveren. Begitu pula hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi.

Pengeluaran Saham Baru oleh Perusahaan

Ilmu hukum mengenal tiga macam modal dalam perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam UUPT modal disetor harus sama dengan modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian seluruhnya oleh para pemegang saham. Modal ditempatkan tersebut sekurang-kurangnya harus mewakili 25 % dari seluruh modal dasar perseroan. Selanjutnya setiap peningkatan modal ditempatkan ini dilakukan dalam bentuk pengeluaran saham baru oleh perseroan, yang kecuali diperkenankan untuk disimpangi, harus ditawarkan dulu kepada pemegang saham yang ada dalam perseroan secara proporsional dengan pemilikan sahamnya untuk masing-masing kelas saham (Ahmad Yani, 1999: 58). Menurut ketentuan Pasal 42 UUPT, setiap pengeluaran saham, nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. Dengan demikian dalam saham atas tunjuk dapat dibuktikan bahwa pemegangnya telah melunasi nilai nominalnya, sehingga dalam saham atas tunjuk, pemegangnya berhak penuh atas saham tersebut. Dalam Pasal 44 UUPT ditetapkan, kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Kepemilikan atas saham tersebut memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang (Pasal 54 UUPT). Selain bukti berupa saham, masih ada bukti lain dari kepemilikan saham, yaitu Daftar Pemegang Saham yang wajib dibuat oleh setiap perseroan. Kepemilikan saham oleh anggota direksi dan komisaris serta anggota keluarganya dibuat dalam daftar khusus (Pasal 43 UUPT).

Pemindahan Hak atas Saham dan Gadai Saham

Pasal 49 Ayat (1) UUPT menyatakan, setiap pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Yang dimaksud dengan akta adalah akta notaris atau akta yang dibuat di bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Kemudian Pasal 49 Ayat (4) menyatakan, pemindahan saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham. Dalam Anggaran Dasar dapat diatur pembatasan pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan lebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu, atau pemegang saham lainnya, dan atau keharusan mendapat persetujuan dahulu dari organ perseroan (Pasal 50 UUPT).

Menurut ketentuan Pasal 53 UUPT, saham atas tunjuk dapat digadaikan, sedangkan saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham. Dalam hukum jaminan gadai saham atas tunjuk cukup dengan cara menyerahkan saham tersebut kepada pemegang gadai. Pemegang gadai tidak dibenarkan menikmati barang gadai, artinya deviden yang diperoleh dari saham tersebut tetap menjadi pemilik saham. Akan tetapi menurut perjanjian, pemegang gadai dapat menggadaikan lagi saham tersebut kepada pihak lain.

6.4 Obligasi

Pengertian Obligasi

Istilah Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Obligatie* atau *verplichting* atau *obligaat* yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, atau surat utang, atau pinjaman negara/perseroan dengan bunga tetap untuk pemegang. Jadi, sifatnya obligatoir (mengikat). Sedangkan istilah obligaat artinya jaminan, tanggungan, apa yang harus dibayar atau diserahkan (Heru, 2004: 44)

Obligasi adalah surat berharga tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan memberikan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya

(Abdulkadir Muhammad, 2003: 254). Dalam definisi tersebut dapat dirinci unsur-unsur utama obligasi, yaitu:

- a. surat berharga, ini berarti pada obligasi itu tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan menguasai obligasi itu, dan obligasi itu dapat dipindahtangankan kepada pihak lain;
- b. tanda pengakuan hutang, ini berarti sama dengan aksep yang diatur dalam KUHD, setiap pemegang yang menunjukkan obligasi pada tanggal yang telah ditentukan berhak menerima sejumlah uang seperti yang tertulis dalam obligasi dan sejumlah bunga yang diperjanjikan penerbitnya;
- c. bentuk tertentu, artinya memenuhi syarat-syarat formal seperti yang diatur dalam KUHD
- d. jangka waktu tertentu, ini menunjukkan bahwa obligasi merupakan surat kredit, yang hanya dapat dilunasi setelah jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir;
- e. penerbit, setiap penerbit obligasi adalah badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, lembaga keuangan non bank atau usaha pembangunan vital.

Surat berharga obligasi (*bonds*) merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai hutang kepada pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya (Kasim, 1998: 171). Perbedaannya dengan saham (Abdulkadir Muhammad, 2003: 266) adalah:

- a. saham merupakan bukti kesertaan modal pada perseroan terbatas, sedangkan obligasi merupakan bukti pengakuan hutang perseroan terbatas pada masyarakat;
- b. keuntungan yang diberikan pada pemegang saham bergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas, sedangkan besarnya bunga obligasi bersifat tetap tidak bergantung apakah perseroan rugi atau untung;
- c. jika perusahaan bangkrut, maka pemegang saham akan rugi sebesar saham yang dimilikinya, sedangkan pemegang obligasi tetap memperoleh haknya sebesar nilai obligasi yang dimilikinya.

Pengaturan Obligasi

Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai obligasi. Definisi dan pengertian obligasi tidak ditemukan dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam KUHPdt Pasal 1878, Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka (10) Undang-undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya ditemukan terminologi obligasi dan tidak memberikan definisinya.

Penerbitan dan perdagangan obligasi merupakan hubungan hukum perdata dan obligasi merupakan surat berharga, maka selama belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang obligasi ketentuan dalam KUHPdt khususnya mengenai hutang piutang dan ketentuan KUHD khususnya tentang surat berharga menjadi landasan hukum obligasi (Heru, 2004: 48). Dijelaskan lebih lanjut (Heru, 2004: 49), jika dipertanyakan tempat obligasi diatur dalam KUHPdt, maka jawabnya tidak ada. Namun mengingat obligasi tersebut merupakan hasil perbuatan manusia yang bersifat perdata, maka secara tidak langsung landasan hukum ditemukan hal tersebut dalam KUHPdt, khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan Pasal 1233, 1234, 1235, 1239, dan 1240, Pasal 1754 s/d Pasal 1759 tentang pinjam mengganti, Pasal 1865 s/d Pasal 1993 tentang Pembuktian dan Daluarsa. Dalam KUHD juga tidak ada ketentuan secara eksplisit mengatur obligasi. Namun mengingat obligasi adalah jenis surat berharga maka terdapat asas, prinsip, teori dalam ketentuan mengenai surat berharga dalam Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7 yang dapat diterapkan dalam obligasi.

Untuk obligasi negara, landasan hukum atau pengaturannya terdapat dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) dan Peraturan Perlaksanaannya adalah Peraturan Bank Indonesia No.5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan, dan Pembelian serta Penatausahaan SUN. Dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan, SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang, yang terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto dan Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dari atau pembayaran bunga secara diskonto.

Dengan demikian, landasan hukum obligasi secara umum adalah KUHPdt Buku Ketiga dan KUHD Buku Kesatu Titel 6 dan Titel 7. Sedangkan untuk Obligasi Negara landasan hukumnya adalah Undang-undang No.24 tahun 2004 Tentang Surat-surat Utang Negara dan Peraturan Bank Indonesia No.5/4/PBI/2003, tgl 21 Maret 2003.

Klasifikasi Obligasi

Jenis obligasi menurut Kasmir (1998: 171) adalah:

- a. ditinjau dari segi peralihan, yaitu dari obligasi atas tunjuk dan obligasi atas nama;
- b. ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu, jenis obligasi ini antara lain obligasi dengan garansi, obligasi dengan jaminan harta, obligasi dengan jaminan efek, dan obligasi dengan jaminan peralatan. Sedangkan obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diberikan hanya dalam bentuk kepercayaan semata, misalnya obligasi yang diterbitkan pemerintah;
- c. ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap dan obligasi tanpa bunga. Obligasi dengan bunga tetap adalah obligasi yang memberikan bunga tetap setiap priode tertentu. Obligasi dengan bunga tidak tetap adalah obligasi dengan bunga tidak tetap karena biasanya bergantung pada suku bunga bank yang berlaku pada suatu priode tertentu. Obligasi tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan yang diharapkan pada obligasi ini adalah selisih antara nilai pembelian dengan nilai pada saat jatuh tempo;
- d. ditinjau dari segi penerbit, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan obligasi yang diterbitkan oleh swasta;
- e. ditinjau dari segi jatuh tempo, yaitu obligasi jangka pendek yang waktunya tidak lebih dari satu tahun dan obligasi jangka menengah yang jangka waktunya antara 1 tahun sampai 3 tahun, serta obligasi jangka panjang yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun.

Penerbitan dan Perdagangan Obligasi

Obligasi adalah tanda pengakuan hutang pada atau peminjaman dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan memberikan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan lebih dahulu oleh penerbitnya. Artinya perjanjian yang menjadi dasar terbitnya obligasi adalah perjanjian peminjaman dana atau uang kepada pihak lain. Perjanjian ini dalam hukum surat berharga disebut sebagai perikatan dasar. Jadi, latar belakang terbitnya obligasi adalah adanya perikatan dasar antara bpenerbit dan pemegang obligasi. Dalam hal ini penerbit meminjam dana atau uang dari pemegang. Penerbitan obligasi merupakan bukti atau pengakuan adanya suatu hutang tertentu tersebut.

Dalam Undang-undang No.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, prosedur yuridis perdagangan obligasi yang merupakan salah satu jenis surat berharga harus dilakukan dalam Bursa Efek (Heru, 2004: 51).

Ini berarti dalam proses penerbitan dan perdagangan Obligasi akan melibatkan para pihak pelaku Pasar Modal dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum tentang Pasar Modal.

BAB VII

SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI

7.1 Pengertian dan Pengaturan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Salah satu alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di kota atau negara yang berlainan adalah surat kredit berdokumen. Dalam penggunaan surat kredit berdokumen sebagai alat bayar akan melibatkan bank sebagai pihak.

Surat kredit berdokumen (*Dokumentary Letter of Credit*) diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (*Domestic Dokumentary Letter of Credit*), selanjutnya disingkat SKBDN, dan Surat Kredit Berdokumen Antar Negara (*International Dokumentary Letter of Credit*, selanjutnya disingkat LC). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Mei 2003 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289, selanjutnya disingkat PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN. Dengan berlakunya peraturan ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 29/150/KEP/DIR, tanggal 31 Desember 1996 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 30/195/KEP/DIR, tanggal 4 Februari 1998 Tentang Perubahan Atas Pasal 3 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 29/150/KEP/DIR, tanggal 31 Desember 1996 Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku. Untuk LC luar negeri diatur dalam *Uniform Custom and Practice for Dokumentary Credits*, selanjutnya disingkat UCP.

Artikel 2 UCP 500 (Jhon, 1994: 104) memberikan definisi L/C, untuk kepentingan pasal-pasal ini ungkapan *documentary credit (s)* dan *stanby letter (s) of credit* (yang selanjutnya disebut "kredit"), berarti setiap perjanjian apapun namanya atau uraiannya, di mana suatu bank (*Issuing Bank*) bertindak atas permintaan dan perintah seorang nasabah (*Applicant*) atau atas namanya sendiri:

- a. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (*Beneficiary*) atau ordernya atau mengaksep dan membayar wesel-wesel yang ditarik oleh *Beneficiary*; atau
- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut atau untuk mengaksep dan membayar wesel-wesel tersebut; atau
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan asalkan semua ketentuan atau persyaratan kredit yang ditentukan telah dipenuhi.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN (*Domestic Letter of Credit*) atau lazim dikenal sebagai "*Letter of Credit*" (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*Applicant*) yang mengikat bank pembuka (*Issuing Bank*) untuk:

- a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima; atau
- b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
- c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Dalam PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN ditetapkan, yang dimaksud dengan janji tertulis adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat, telex, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan.

Jika diperhatikan ketentuan Artikel 2 UCP 500 dan Pasal 1 angka (1) SKSKBDN memberikan definisi yang sama terhadap surat kredit berdokumen. Berdasarkan ketentuan dalam dua peraturan tersebut surat kredit berdokumen memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Janji tertulis bank berdasarkan permintaan tertulis pemohon;
- b. Mengikat Bank Pembuka untuk:
 - (1) melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang diterbitkan oleh penerima;
 - (2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel-wesel yang diterbitkan oleh penerima. Bank lain yang diberi kuasa disebut Bank Tertunjuk;

- (3) memberi kuasa kepada Bank tertunjuk menegosiasi wesel yang diterbitkan oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi. Negosiasi adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh Bank Tertunjuk dengan disertai pembayaran.

Dengan demikian dalam penggunaan SKBDN sebagai pembayaran akan melibatkan pihak-pihak, yaitu pemohon dan penerima sebagai pihak utama dan bank sebagai pihak pemroses atau pelaksana yang akan melakukan fungsi yang berbeda-beda.

PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN memberikan pengertian terhadap pihak-pihak tersebut, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Pemohon (*Applicant*), yaitu orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada Bank. Pemohon tersebut berstatus pihak pembeli dalam transaksi perdagangan dalam negeri;
- b. Penerima (*Beneficiary*), yaitu orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran;
- c. Bank Pembuka (*Issuing Bank*), yaitu bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon;
- d. Bank Pengkonfirmasi (*Confirming Bank*), yaitu bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan me-ngikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang diterbitkan atas SKBDN tersebut;
- e. Bank penegosiasi (*Negotiating Bank*), yaitu bank yang melakukan negosiasi;
- f. Bank Pembayar (*Paying Bank*), yaitu bank yang melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN;
- g. Bank Peremburs (*Reimbursing Bank*), yaitu bank yang ditunjuk oleh Bank Pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement bank*) kepada Bank Pembayar;
- h. Bank Pengirim (*Remmiting Bank*), yaitu bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada Bank Pembuka;
- i. Bank Penstransfer (*Transferring Bank*), yaitu bank yang atas permintaan penerima melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian atau seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya;

- j. Bank Tertarik, yaitu bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya;
- k. Bank Tertunjuk (*Nominatid Bank*), yaitu bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas tunjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi.

Dalam penggunaan SKBDN akan menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak yang terlibat tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 278), apabila dirinci hubungan hukum yang diatur dalam SKBDN itu ada empat jenis, yaitu:

- a. Perdagangan antara Pembeli dan Penjual. Pembeli wajib membayar melalui Bank Pembuka yang kemudian diteruskan kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual;
- b. Pemberian kuasa antara Pembeli dan Bank Pembuka. Pembeli wajib menyetor dana kepada Bank Pembuka yang kemudian meneruskannya kepada Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual;
- c. Pemberian kuasa antara Bank Pembuka dan Bank Tertunjuk untuk dibayarkan kepada Penerima/Penjual;
- d. Pemberian kuasa antara Bank Tertunjuk dan Penerima/Penjual. Bank Tertunjuk wajib membayar kepada Penerima/Penjual dengan menerima semua dokumen yang terkait dengan SKBDN yang kemudian diteruskan kepada Bank Pembuka untuk diserahkan kepada pembeli/Pemohon SKBDN pada Bank Pembuka..

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui, SKBDN diatur dalam PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN. SKBDN adalah setiap janji berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang tertarik oleh penerima; atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima; atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan SKBDN dipenuhi. Dengan demikian, dalam penggunaan SKBDN akan melibatkan pihak pemohon, penerima dan bank sebagai pemroses atau pelaksana yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu sebagai Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, Bank Penegosiasi, Bank Pembayar, Bank Peremburs, Bank Pengirim, Bank Pentrasfer, Bank Tertarik dan Bank tertujuk.

7.2 Latar Belakang Penerbitan Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Telah dijelaskan di atas bahwa surat kredit berdokumen merupakan alat bayar yang digunakan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang kota atau negara tempat tinggalnya berlainan. Khusus untuk SKBDN digunakan untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli di dalam negeri. Jadi, jelas bahwa penggunaan SKBDN adalah sebagai alat bayar dari sebuah transaksi perdagangan atau jual beli yang telah ada terlebih dahulu sebelum terbit SKBDN tersebut. Dalam hukum surat berharga transaksi yang mendahului terbitnya surat berharga disebut perikatan dasar. Perikatan dasar yang menjadi latar belakang terbitnya SKBDN adalah perjanjian jual beli. Berdasarkan perjanjian jual beli itu timbul kewajiban membayar bagi pihak pembeli dan penyerahan barang bagi pihak penjual yang kemudian atas kesepakatan pembayaran dilakukan dengan menggunakan SKBDN.

Dalam penggunaan *Letter of Credit* (LC), perikatan dasar tersebut dinamakan *sales contract*. *Sales contract* merupakan perjanjian ekspor- impor antara eksportir dan importir di suatu negara. Hubungan dagang antara eksportir dan importir dapat dirintis dengan berbagai cara antara lain dengan bantuan bank-bank dalam negeri dan korespondennya dari buku-buku petunjuk maupun dari iklan. Demikian juga hubungan kontrak antara kedua belah pihak diwujudkan dengan surat menyurat, telex/kawat atau telepon dan sebagainya. Pihak mana yang akan memulai lebih dahulu tergantung pada kepentingan masing-masing (Roselyne, 1994: 19). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa latar belakang penerbitan Surat Kredit Berdokumen baik yang digunakan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri adalah perikatan dasar berupa perjanjian jualbeli atau *sales contract*.

Dalam Pasal 9 ayat (2) PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan SKBDN, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang dan/jasa atau pelaksanaan lainnya. SKBDN merupakan yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar penerbitan SKBDN.

Jika telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan dengan SKBDN maka pembeli sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar akan mengajukan permohonan tertulis untuk pembukaan SKBDN pada bank dan berlakulah segala ketentuan yang terdapat dalam SKSKBDN.

7.3 Syarat Formal Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN dapat dipahami adanya syarat formal dalam SKBDN yaitu:

1. Harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PBI No. 5/6/PBI/2003;
2. Mencantumkan nama "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri"

Selain syarat formal sebagai mana ditetapkan dalam Pasal 10 PBI No. 5/6/PBI/2003 tersebut di atas, pada beberapa pasal dalam peraturan bank tersebut juga ditetapkan syarat formal lainnya, yaitu:

1. SKBDN harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat dihindari dapat dibuat dalam Bahasa Inggris (Pasal 5 ayat (6)).
2. SKBDN harus diterbitkan dalam mata uang rupiah atau dapat dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait perdagangan internasional (Pasal 4).
3. SKBDN harus memuat syarat pembayaran SKBDN yang telah disepakati para pihak (Pasal 8 angka (1)).
4. SKBDN harus memuat syarat pembayaran atas tunjuk (*sight*), akseptasi (*acceptance*), atau negosiasi (Pasal 8 angka (2)).
5. Pihak tertarik yang tercantum dalam SKBDN harus Bank.

7.4 Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (2)nya ditetapkan, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama jelas dan alamat pemohon;
- a. nama jelas dan alamat penerima;
- c. nilai SKBDN;
- d. syarat pembayaran atas tunjuk, akseptasi, negosiasi;
- e. rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan/atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
- f. tanggal terakhir pengajuan dokumen;

- g. tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas tunjuk, akseptasi, atau negosiasi;
- h. tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
- i. media penerbitan SKBDN: surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- j. uraian barang;
- k. tanggal terakhir pengiriman barang;
- l. tempat tujuan pengiriman barang;
- m. pernyataan syarat-syarat umum Bank untuk penerbitan SKBDN .

Kemudian menurut ketentuan Pasal 7 PBI No. 5/6/PBI/2003 setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN dan perubahan SKBDN itu sendiri, harus:

- a. Tertulis secara lengkap dan benar.
- b. Menyebutkan secara tepat dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau negosiasi.

Dalam praktek perbankan, perjanjian yang dibuat antara bank dan pihak lain biasanya telah dibuat dalam format yang standar atau baku. Demikian juga dengan perjanjian permohonan pembukaan SKBDN, dimana bank telah menyediakan format sesuai syarat formalnya berupa blanko yang telah dicetak. Dengan demikian, pengusaha yang mengajukan permohonan pembukaan SKBDN hanya tinggal mengisi formulir yang disediakan bank dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank pembuka. Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, bank pembuka akan menerima permohonan tersebut.

Setelah permohonan diterima oleh bank maka Bank Pembuka akan menerbitkan SKBDN. Menurut ketentuan Pasal 7 PBI No. 5/6/PBI/2003, bank sebagai penerbit harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat (2) PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN. Dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (b) ditegaskan lagi, khusus mengenai dokumen, setiap permohonan penerbitan SKBDN harus menyebutkan secara tepat dokumen-dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi, atau negosiasi.

Apabila Bank Pembuka melakukan perubahan terhadap SKBDN yang diterbitkannya maka berlaku ketentuan Pasal 15 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, yaitu Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dilakukan. Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasinya. Dalam hal Bank

Pengkonfirmasi menambah konfirmasi atas suatu perubahan, maka Bank Pengkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada penerima. Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima. Penerima dilarang memberikan persetujuan sebagian (*partial acceptance*) atas perubahan SKBDN. Perubahan SKBDN mulai berlaku sejak penerima memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank Penerima. Dalam hal penerima lalai menyampaikan persetujuan tertulis, maka penyerahan dokumen kepada Bank Pembuka atau Bank Tertunjuk yang sesuai dengan syarat-syarat SKBDN termasuk perubahannya dianggap sebagai persetujuan perubahan SKBDN oleh penerima. Perubahan SKBDN berlaku efektif sejak tanggal penyerahan dokumen.

Bank yang menerima instruksi yang tidak lengkap dan atau tidak jelas dari Bank Pembuka untuk meneruskan, mengkonfirmasikan atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab, (Pasal 17 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, latar belakang penggunaan SKBDN adalah adanya perjanjian jual beli sebagai perikatan dasarnya. SKBDN yang akan diterbitkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN. Proses penerbitan SKBDN adalah meliputi, permintaan pembukaan SKBDN dari pemohon yang disampaikan secara tertulis. Bank Pembuka akan menerima permohonan tersebut apabila memenuhi sekurang-kurangnya hal-hal yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) PBI No. 5/6/PBI/2003. Apabila Bank Pembuka menerima permohonan tersebut maka bank harus mencantumkan dalam SKBDN hal-hal yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut.

7.5 Pembayaran dan Dokumen dalam Penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Jaminan Pembayaran oleh bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa latar belakang terbitnya SKBDN adalah adanya perikatan dasar berupa transaksi atau perjanjian jual beli. Penerbitan SKBDN merupakan jaminan dari kewajiban membayar bagi pihak

pembeli dalam perikatan dasar tersebut. Pembayaran akan dilakukan sesuai persyaratan dalam SKBDN. Bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas tunjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi disebut Bank Tertunjuk, sedangkan Bank Tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk membayar wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya.

Menurut ketentuan Pasal 10 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, SKBDN merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang diserahkan kepada Bank Tertunjuk atau kepada Bank Pembuka telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN:

- (1) apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;
- (2) apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
 - a. oleh Bank Pembuka, untuk mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada saat jatuh tempo, atau
 - b. oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pada Bank Pembuka dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya atau membayar wesel yang telah diaksep tetapi tidak dibayar oleh Bank Tertarik (Tersangkut) pada saat jatuh tempo.
- (3) apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk membayar tanpa hak regres kepada Penerima (Penerbit) dan atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan atas dasar SKBDN tersebut.

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 10 tersebut dapat diketahui bahwa SKBDN merupakan jaminan pembayaran dari Bank Pembuka sepanjang dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Pembuka atau Bank Tertunjuk. Jaminan pembayaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang disebut dalam SKBDN, yaitu:

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, maka Bank Pembuka memberikan jaminan pembayaran atas tunjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Pembuka, maka Bank Pembuka memberikan jaminan untuk mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pada Bank Pembuka dan pembayarannya pada hari bayar;

- c. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Tertarik lainnya, padahal Bank Tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya atau tidak membayar pada hari bayar wesel yang sudah diakseptasi artinya, maka Bank Pembuka memberikan jaminan untuk mengaksep wesel dan membayar saat jatuh tempo wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pada Bank Pembuka.

Selain oleh Bank Pembuka, jaminan pembayaran melalui SKBDN juga diberikan oleh Bank Pengkonfirmasi. Bank Pengkonfirmasi adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik (diterbitkan) atas SKBDN tersebut. Menurut ketentuan Pasal 11 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang Surat Kredit Berdokumen, Bank Pengkonfirmasi memberikan konfirmasinya terhadap SKBDN atas dasar permintaan Bank Pembuka. Konfirmasi merupakan jaminan yang pasti dari Bank Pengkonfirmasi dan juga merupakan jaminan dari Bank Pembuka sepanjang dokumen yang disyaratkan diserahkan kepada Bank Pengkonfirmasi atau kepada Bank Tertunjuk lain dan sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Jaminan tersebut, yaitu:

- a. apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk, untuk membayar atas tunjuk;
- b. apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi:
 - (a) oleh Bank Pengkonfirmasi, untuk mengaksep wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pada Bank Pengkonfirmasi dan membayar wesel-wesel tersebut pada saat jatuh tempo; atau
 - (b) oleh Bank Tertarik (Tersangkut) lainnya, untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh Penerima pada Bank Pengkonfirmasi dalam hal Bank Tertarik (Tersangkut) yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel-wesel yang ditarik (diterbitkan) padanya, atau untuk membayar wesel-wesel yang diaksep oleh Bank Tertarik (Tersangkut) tetapi tidak dibayar olehnya pada saat jatuh tempo;
- c. apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk melakukan negosiasi tanpa hak regres kepada penarik (penerbit) dan atau pemegang yang sah wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.

Berdasarkan ketentuan tersebut jaminan pembayaran dapat dilakukan oleh Bank Pengkonfirmasi dan juga Bank Pembuka apabila terhadap suatu SKBDN dilakukan konfirmasi. Apabila suatu bank melakukan konfirmasi terhadap SKBDN artinya bank tersebut mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih surat-surat wesel yang ditarik (diterbitkan) atas SKBDN tersebut.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 11 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN dapat diketahui bahwa konfirmasi suatu SKBDN oleh Bank Pengkonfirmasi atas dasar pemberian kuasa atau permintaan Bank Pembuka adalah merupakan jaminan pembayaran dari Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka. Jaminan pembayaran tersebut dilakukan sesuai persyaratan dan kondisi SKBDN, yaitu:

- (1) apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas tunjuk maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka memberikan jaminan pembayaran atas tunjuk;
- (2) apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Pengkonfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka memberikan jaminan untuk mengaksep surat wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima pada Bank Pengkonfirmasi, dan membayar surat wesel tersebut pada saat jatuh tempo;
- (3) apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi oleh Bank Tertarik lainnya, padahal Bank tertarik lainnya yang disebut dalam SKBDN tersebut tidak mengaksep wesel yang ditarik (diterbitkan) penerima pada Bank Pengkonfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka memberikan jaminan untuk mengaksep wesel tersebut. Apabila Bank tertarik lainnya ini tidak melakukan pembayaran pada hari bayar wesel yang telah diakseptasinya maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka akan memberikan jaminan untuk membayar wesel tersebut pada hari bayar;
- (4) apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, maka Bank Pengkonfirmasi dan Bank Pembuka memberikan jaminan untuk melakukan negosiasi tanpa hak regres kepada penarik atau pemegang yang sah wesel yang ditarik (diterbitkan) oleh penerima dan atau dokumen-dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.

Penerusan SKBDN kepada Penerima

Pasal 14 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, Bank Penerima dapat meneruskan SKBDN kepada penerima tanpa menambahkan konfirmasi, kecuali Bank Pembuka menentukan lain dalam permintaan atau kuasa untuk menambah konfirmasi. Jika Bank lain diminta atau diberi kuasa oleh Bank Pembuka untuk menambah konfirmasi atas SKBDN tetapi Bank yang diminta tidak bersedia, maka penolakan wajib segera diberitahukan kepada Bank Pembuka.

Selanjutnya Pasal 12 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, menetapkan Bank Pembuka dapat mengirimkan SKBDN atau mengirimkan perubahan SKBDN kepada Bank Penerima dengan menggunakan surat, telex, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Pengiriman dengan menggunakan sarana tersebut dapat bersifat operatif atau tidak operatif. Dalam hal penerusan dilakukan dengan sarana yang telah dinyatakan sebagai instrumen operatif, maka surat konfirmasi tidak diperlukan lagi. Dalam hal penerusan dengan sarana yang tidak dinyatakan sebagai instrumen operatif, maka Bank Pembuka harus menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif. Dalam meneruskan perubahan-perubahan SKBDN, Bank Pembuka harus menggunakan jasa Bank Penerima yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.

Kemudian Pasal 13 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN menyatakan, SKBDN dapat diteruskan kepada Penerima melalui Bank Penerima tanpa mengikat Bank Penerima, dengan ketentuan bahwa apabila Bank Penerima:

- (1) memilih untuk meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka Bank Penerima harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan lebih dahulu;
- (2) memilih tidak dapat meneruskan SKBDN, maka Bank Penerima wajib memberitahukan kepada Bank Pembuka;
- (3) tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN, maka Bank Penerima wajib memberitahukan kepada Bank Pembuka dan jika Bank Penerima tetap akan meneruskan SKBDN kepada Penerima, maka harus disertai dengan pemberitahuan bahwa Bank Penerima tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

Penerima dapat mengalihkan SKBDN kepada penerima kedua sesuai persyaratan dalam SKBDN. Pasal 21 PBI No. 5/6/PBI/2003 menetapkan, SKBDN yang dapat dialihkan (*transferable* SKBDN) adalah SKBDN dimana

Penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerima yang membayar, mengaksep, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya atau sebagian kepada satu atau beberapa orang pihak kedua. SKBDN hanya dapat dialihkan jika di dalamnya secara tegas dicantumkan kata “dapat dialihkan” atau “transferable” sedangkan istilah lainnya tidak diperkenankan. Bank pentransfer berkewajiban untuk melaksanakan pengalihan SKBDN apabila secara tegas disetujui oleh Bank Pentransfer. SKBDN hanya dapat dialihkan sekali pada Penerima kedua. Pengalihan sebagian nilai SKBDN dapat dilakukan secara terpisah sepanjang pengiriman barang atau penarikan sebagian tidak dilarang. SKBDN hanya dapat dialihkan dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana disebutkan dalam SKBDN asli (*original*), dengan pengecualian bahwa:

- a. Nilai SKBDN;
- b. Harga satuan;
- c. Tanggal jatuh tempo;
- d. Tanggal terakhir pengajuan dokumen dan
- e. Jangka waktu pengangkutan; salah satu batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek.

Persentase penutupan asuransi yang harus dilaksanakan dapat ditingkatkan nilainya untuk mencapai jumlah pertanggungan yang ditentukan dalam SKBDN asli (*original* SKBDN). Nama dan alamat Penerima Pertama dapat diganti dengan nama dan alamat Pemohon, kecuali SKBDN asli mewajibkan nama Pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen selain dari faktur. Bank dapat menerima faktur dan wesel yang telah diubah oleh Penerima Pertama berdasarkan faktur dan wesel dari Penerima Kedua sepanjang nilainya tidak melebihi SKBDN asli. Bank Pentransfer berhak menyerahkan kepada Bank Pembuka dokumen yang diterima atas dasar SKBDN asli termasuk faktur dan wesel Penerima kedua tanpa tanggung jawab apabila Penerima pertama lalai menyerahkan faktur dan weselnya sendiri telah diubah berdasarkan faktur dan wesel Penerima kedua.

Pemeriksaan, Penerimaan dan Penolakan Dokumen

Menurut ketentuan Pasal 18 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada atau Bank Tertunjuk yang bertindak atas nama sendiri wajib untuk memastikan kesesuaian dokumen

dengan persyaratan dan kondisi SKBDN sesuai standar praktek perbankan. Bank-bank tersebut memiliki waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja Perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen untuk melakukan pemeriksaan dan menentukan pengambilalihan atau penolakan dokumen. Dalam hal Bank memutuskan untuk menolak dokumen, maka penolakan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pengirim dokumen selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen. Dalam hal Bank tidak memberitahukan secara tertulis setelah melampaui 7 (tujuh) hari kerja Perbankan, maka Bank yang bersangkutan dianggap menerima dokumen. Bank tidak perlu memeriksa dokumen yang tidak disyaratkan dalam SKBDN, dan harus mengembalikan dokumen tersebut kepada pengirimnya atau meneruskannya kepada pihak yang berkepentingan tanpa tanggung jawab apapun. Bank dapat menerima penyerahan dokumen yang melewati batas waktu berakhirnya dokumen.

Pasal 19 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN menentukan SKBDN dapat mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang. Dalam hal SKBDN mensyaratkan adanya dokumen pengangkutan barang, maka wajib dicantumkan batas waktu penyerahan dokumen yang dihitung dari tanggal pengiriman barang. Apabila dalam SKBDN tidak dicantumkan batas waktu tersebut, bank dapat menolak dokumen yang diajukan lewat dari 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

Selanjutnya ditentukan bahwa dokumen pengangkutan barang tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:

- a. Nama dan alamat pengirim barang;
- b. Nama dan alamat penerima barang;
- c. Nama dan alamat perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
- d. Nomor surat izin usaha perusahaan pengangkut atau agen perusahaan pengangkut;
- e. Uraian barang, marka, dan nomor, jumlah colli, jenis pembungkus, berat bruto dan ukuran (dapat disesuaikan dengan persyaratan SKBDN);
- f. Tanggal barang diterima untuk diangkut, serta jenis sarana angkutan;
- g. Tempat tujuan pengiriman barang;
- h. Tempat asal (tempat muat) barang;
- i. Jumlah lembar asli.
- j. Tanda tangan dan nama jelas penanggung jawab perusahaan pengangkut atau agen yang ditunjuk.
- k. Nomor dan tanggal SKBDN.

Selanjutnya ditentukan lagi bahwa dalam format dokumen pengangkutan barang harus dicantumkan pernyataan ada atau tidak ada asuransi pengangkutan barang. Dalam hal SKBDN dilengkapi dengan dokumen asuransi pengangkutan barang (*cargo insurance*), maka asuransi tersebut dapat dilakukan dengan *banker's clause* atas nama Bank Pembuka. Bank dapat menolak dokumen asuransi pengangkutan barang tersebut apabila:

- a. nilai pertanggungannya lebih rendah dari nilai SKBDN atau nilai wesel; dan atau;
- b. tanggal penerbitan dokumen asuransi pengangkutan barang yang melampaui tanggal penerbitan dokumen pengangkutan barang.

Menurut ketentuan Pasal 20 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, Bank Pembuka dan Bank Pengkonfirmasi jika ada, wajib mengambil alih dokumen dan untuk melakukan penggantian pembayaran kepada Bank Tertunjuk yang sudah membayar, mengaksep wesel atau meneosiasi dokumen secara nyata sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Bank Pembuka, Bank Penkonfirmasi atau Bank Tertunjuk yang menerima dokumen wajib menentukan apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan persyaratan dan kondisi SKBDN, maka:

- a. Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi, atau Bank Tertunjuk dapat menolak untuk mengambil alih dokumen;
- b. Bank Pembuka dapat menghubungi Pemohon untuk meminta persetujuan atas penyimpangan tersebut dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah tanggal penerimaan dokumen.

Dalam hal dilakukan penolakan, maka bank wajib menyebutkan penyimpangan yang menjadi dasar penolakan dokumen dan apakah Bank yang bersangkutan menahan dokumen untuk kepentingan pengirim atau mengembalikannya kepada pengirim. Apabila terjadi penolakan, maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi berhak untuk menagih kembali dari Bank Pengirim pengembalian beserta bunganya atas setiap pembayaran yang telah dilakukannya kepada Bank Pengirim.

Bila Bank Pengirim memberitahukan kepada Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi atas penyimpangan dalam dokumen atau memberitahu Bank-Bank tersebut bahwa Bank Pengirim telah membayar, mengaksep wesel atau menegosiasi dengan persyaratan (*under reserve*) atau atas suatu jaminan

sehubungan dengan penyimpangan itu (*letter of indemnity*) maka Bank Pembuka dan atau Bank Pengkonfirmasi wajib melaksanakan ketentuan dalam pasal ini. Persyaratan atau jaminan demikian hanya menyangkut hubungan antara Bank Pengirim dengan pihak-pihak kepada siapa persyaratan tersebut telah dibuat, atau dari siapa, atau atas nama siapa jaminan tersebut diperoleh.

Remburs oleh Bank Pembuka

Menurut ketentuan Pasal 10 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN, jika Bank Pembuka menghendaki agar remburs (penggantian pembayaran) kepada Bank Pembayar. Bank Pengakseptasi, atau Bank Penegosiasi dapat ditagih kepada Bank Peremburs, maka Bank Pembuka harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Peremburs dalam waktu yang wajar untuk membayar tagihan remburs tersebut. Bank Pembuka dilarang meminta kepada Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada Bank Peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.

Bank Pembuka wajib melakukan penggantian pembayaran (remburs) jika remburs itu tidak diterima oleh Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi dari Bank Peremburs. Bank Pembuka bertanggung jawab kepada Bank Pembayar, Bank Pengakseptasi atau Bank Penegosiasi atas kerugian bunga jika remburs tidak dilaksanakan oleh Bank Peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN atau yang telah disepakati bersama.

Jika terjadi perubahan terhadap SKBDN oleh Bank Pembuka, maka Bank Pembuka terikat oleh setiap perubahan yang dibuatnya sejak perubahan tersebut dilakukan. Bank Pengkonfirmasi dapat meneruskan suatu perubahan dengan atau tanpa menambah konfirmasinya. Dalam hal Bank Pengkonfirmasi menambah konfirmasi atas suatu perubahan, maka Bank Pengkonfirmasi terikat oleh perubahan tersebut sejak penerusan perubahan kepada penerima. Dalam hal Bank Pengkonfirmasi meneruskan perubahan kepada Penerima tanpa menambah konfirmasi maka Bank Pengkonfirmasi harus memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Bank Pembuka dan Penerima. Perubahan persyaratan SKBDN akan berlaku apabila Penerima telah memberikan persetujuan tertulis atas perubahan tersebut kepada Bank yang meneruskan perubahan itu. Persetujuan sebagian atas perubahan-perubahan yang termuat dalam suatu penerusan perubahan yang sama tidak diperkenankan.

Bank yang menerima instruksi yang tidak jelas dan atau tidak lengkap untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada Penerima semata-mata sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab serta pada waktu yang sama harus memberitahukan kepada Bank Pembuka atas tindakan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, penerbitan SKBDN merupakan realisasi pembayaran dalam perjanjian jual beli yang menjadi perikatan dasarnya. SKBDN merupakan jaminan pasti dari Bank Pembuka dan Bank tertunjuk sepanjang dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN diserahkan kepada Bank Pembuka atau Bank tertunjuk. Jaminan tersebut diberikan berdasarkan hal-hal yang disyaratkan dan kondisi SKBDN tersebut. Dalam penggunaan SKBDN, bank hanya berurusan dengan dokumen. Oleh karena itu untuk melakukan pembayaran SKBDN, bank harus memeriksa secara seksama dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN tersebut. Bank akan membayar SKBDN jika dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata bank menerima semua dokumen yang diajukan.

Hal-hal di luar Tanggung Jawab Bank

Dalam SKBDN bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang. Dalam Pasal 22 PBI No. 5/6/PBI/2003 Tentang SKBDN ditegaskan, dalam melakukan pemeriksaan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN, Bank dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- a. bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;
- b. uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen;
- c. itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkut, forwarder, penerima atau penanggung jawab dari barang-barang, atau siapapun;
- d. akibat yang timbul karena keterlambatan dan atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan, atau atas kelambatan, cacat, kesdalahan lainnya yang timbul dalam penerusan melalui telekomunikasi;
- e. kesalahan penafsiran istilah teknis.

BAB VIII

SURAT BERHARGA KOMERSIAL (COMMERCIAL PAPER)

8.1 Pengertian dan Pengaturan Commercial Paper

Kata *Commercial Paper* sebenarnya merupakan kata-kata dari Bahasa Inggris, apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *surat perniagaan*. Akan tetapi istilah tersebut di Indonesia diterjemahkan menjadi surat berharga komersial, dan dalam dunia usaha dikenal dengan singkatan SBK atau CP. CP di dunia berkembang di Amerika Serikat sekitar abad kedua puluh, yang di dorong oleh kegiatan perbankan antar negara bagian dan kemudian juga diwajibkan bank-bank untuk memenuhi syarat-syarat cadangan yang semakin ketat. CP diterbitkan untuk keperluan pembiayaan jangka pendek atau modal kerja.

Menurut Ketut Rindjin (2000: 146), CP sudah mulai dirintis di Inggris pada tahun 1756 yang melahirkan *the Law of Merchant* guna menciptakan mekanisme yang diatur dan memberikan fasilitas bagi lalu lintas keberlakuan *Bill of Exchange Act*. Kemudian, Amerika Serikat mengadopsi ketentuan-ketentuan di Inggris menjadi *Negotiable Instrument Law* pada tahun 1922 dan disempurnakan menjadi *Uniform Commercial Code* pada tahun 1940. Bertolak dari 2 (dua) undang-undang tersebut, kemudian lahir *Commercial Paper* yang berlaku secara internasional dan mempunyai 2 (dua) ciri utama, yaitu:

- a. *Commercial Paper* memuat klausula janji untuk membayar (*promise to pay*) yang terdiri atas *promissory note* dan *certificate of deposit*;
- b. *Commercial Paper* membubuhkan perintah untuk membayar (*order to pay*) yang dikenal dengan *instrument draft* dan *check*.

Douglas mengemukakan, di Amerika Serikat CP diartikan sebagai kumpulan surat berharga atau *instrument negotiable* yang meliputi *Draft*,

Checks, Certifikat of Deposits (CD) dan Notes Instrument negotiable adalah secarik kertas yang mempunyai ketentuan sifat formal tertentu, yang membuktikan adanya hutang dari satu orang kepada orang lain. Jika orang menulis instrumen itu berjanji untuk langsung membayar hutang, maka instrumen itu disebut sebagai *notes*. *Notes* yang dibuat oleh bank untuk membayar sejumlah uang kepada nasabah tertentu disebut *Certifikat of Deposits/CD* (sertifikat deposito). Sebaliknya apabila orang menulis instrumen tersebut memerintahkan pihak ketiga misalnya bank, maka instrumen itu disebut sebagai *draft*. Sedangkan cek adalah draft yang dibuat atas bank (Douglas, 1992: 3)

Menurut Sutan Remy Syahdeini sebagaimana dikutip Kingkin (1999:68), sejak awal tahun 1990 CP mulai dikenal di Indonesia, dan mulai marak di pasar uang sekitar tahun 1993. Namun demikian, CP yang berkembang di Indonesia itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh UCC Amerika Serikat. Dalam UCC (*Uniforms Commercial Code*), CP merupakan kumpulan negotiable instruments yang berbentuk Draft, Chek, Certifikat of Deposit dan Notes. Menurut Clayton (1995: 2): *While the definition of negotiable instruments permits inclusion of wide range of writings that evidence promises or order to pay, the UCC explicitly excludes money, elektronik funds transfer, and securities from coverage in article 3 UCC.*

Dalam *Black's Law Dictionary* definisi CP adalah *Bill of Exchange (i.e drafts), promissory notes, bank cheks, and other negotiable instruments for payment of money, wick by their from and on their face, purport to be such instrument, UCC Article 3 is general law governing commercial paper. Term includes short term notes issued by corporate borrowers* (Henry Cambell, 1979: 245).

Melihat perkembangan CP di Indonesia yang begitu pesat, sementara masih terdapat berbagai pengertian diberikan terhadap CP, dan dalam kegiatan transaksi CP banyak melibatkan bank sebagai pihak pendukung, maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/52-/KEP/DIR Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umumdi Indonesia, Tanggal 11 Agustus 1995 selanjutnya disingkat SK SBK/CP dan diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG, Tanggal 11 Agustus 1995 selanjutnya disingkat SEBI SBK/CP. Dalam konsideran SK SBK tersebut terdapat beberapa dasar pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, yaitu:

- a. Penerbitan SBK/CP merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi dunia usaha yang saat ini telah berkembang dengan pesat;
- b. Dalam penerbitan SBK/CP, keterlibatan perbankan sangat besar, sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat mengurangi kemungkinan resiko yang ditanggung bank;
- c. Berdasarkan alasan di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan SBK/CP melalui Bank Umum di Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.

Dengan demikian yang menjadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia membuat SK SBK/CP adalah pembiayaan usaha, penerapan prinsip kehati-hatian, dan demi kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan SBK/CP.

Berdasarkan pengaturan tersebut maka dasar hukum atau pengaturan mengenai SBK/CP adalah KUHD yang mengatur Surat Sanggup dan SK SBK yang mengatur SBK/CP yang juga adalah Surat Sanggup. KUHD berlaku sebagai aturan umum (*lex generalis*) dan SK SBK berlaku sebagai aturan khusus (*lex specialis*.) Dengan demikian, telah diperoleh suatu pedoman untuk memberi pengertian atau definisi terhadap SBK/CP. Pasal 1 angka (2) SK SBK/CP menyatakan, SBK/CP adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Dalam definisi terdapat unsur-unsur:

Surat Sanggup

Surat Sanggup adalah surat berharga yang berisi pengakuan hutang dengan mana penerbitnya menyatakan janji sanggup membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat tersebut pada hari jatuh tempo yang juga telah ditetapkan dalam surat itu.

Tanpa jaminan

Walaupun penerbit menyatakan janji sanggup membayar pada hari jatuh tempo, kesanggupan tersebut tidak disertai jaminan spesifik yang kuat berupa harta kekayaan penerbit. Dalam SBK/CP tidak dicantumkan perkataan yang memberikan jaminan pembayaran, tetapi klausula "tanpa regres" pada endorsemen blanko dan tanpa aval. Pemindahtanganan SBK/CP untuk pertama

kali dilakukan dengan endosemen blanko seperti diatur dalam Pasal 111 jo. Pasal 113 KUHD, sehingga SBK/CP dapat bersifat sebagai Surat Sanggup atas tunjuk setelah diendosir. Untuk memenuhi syarat "tanpa jaminan" dari endosan, endosemen tersebut harus dinyatakan dengan jelas, yaitu tanpa hak regres (*without recourse*).

Penerbit harus perusahaan bukan bank

Penerbit CP adalah perusahaan bukan bank, biasanya perusahaan besar, bonafid, dan kredibel. Penerbit SBK/CP harus perusahaan badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, yang telah memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek (PT Pefindo).

Diperdagangkan melalui Pedagang Efek

Bank atau perusahaan efek adalah pengatur (*arranger*) rencana penerbitan CP berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit SBK/CP karena Penerbit belum tentu dapat mencari langsung pembeli SBK/CP. Untuk itu harus ada bank penghubung antara Penerbit dengan Pemodal. Namun, bank pengatur rencana penerbitan SBK/CP (penghubung) tidak menjamin bila ada hal yang tidak benar pada SBK/CP yang diterbitkan itu, yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah Penerbit. SBK/CP kemudian dapat diperjualbelikan melalui Pedagang Efek (yang juga Bank atau Perusahaan Efek sebagai Agen Penerbit).

Jangka waktu penerbitan

Jangka waktu penerbitan CP adalah jangka pendek, artinya jangka waktu tersebut tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dengan kata lain, hari jatuh tempo setelah berakhir waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Sistem diskonto

Pada umumnya CP yang beredar berbentuk *discounted*, artinya CP dijual dengan harga yang lebih rendah daripada nominal yang tercantum dalam CP. Selisih harga jual dan nilai nominal disebut diskonto.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami, pengertian SBK/CP di Indonesia tidak sama dengan pengertian CP di Amerika. Di Amerika

sebagaimana dimuat dalam UCC, CP adalah kumpulan surat-surat berharga yang berbentuk “janji untuk membayar” (*promissory notes*), dan surat berharga yang berbentuk “perintah untuk membayar” (*Draft, Checks, Certifikat of Deposits/CD*). Sedangkan SBK/CP di Indonesia adalah salah satu bentuk surat berharga yang memuat klausula “janji untuk membayar” yang menurut syarat formalnya merupakan bentuk Surat Sanggup yang diatur dalam Pasal 174 KUHD.

Jadi, dapat disimpulkan SBK/CP di Indonesia adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, dan diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. SBK atau CP tunduk pada ketentuan dalam KUHD mengenai surat sanggup, sebagai ketentuan umum dan SK Direksi Bak Indonesia No.28/52/KEP/DIR Tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) melalui Bank Umum di Indonesia, Tanggal 11 Agustus 1995 selanjutnya disingkat SK SBK/CP dan diberi penjelasan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG, Tanggal 11 Agustus 1995, sebagai ketentuan khusus.

8.2 Syarat Formal Surat Berharga Komersial/ Commercial Paper

Dalam Pasal 2 SK SBK ditetapkan bahwa SBK/CP yang akan diterbitkan dan diperdagangkan melalui bank umum di Indonesia harus memenuhi syarat formal sebagai berikut :

- a. SBK/CP harus mencantumkan:
 - (1) klausula sanggup dan kata-kata “Surat Sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam Bahasa Indonesia;
 - (2) janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - (3) penetapan hari bayar;
 - (4) penetapan tempat pembayaran;
 - (5) nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantinya;
 - (6) tanggal dan tempat surat sanggup diterbitkan;
 - (7) tanda tangan penerbit
- b. SBK/CP adalah surat berharga jangka pendek, oleh karena itu harus dimuat jangka waktu paling lama 270 hari
- c. SBK/CP harus diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia

- d. SBK/CP harus sudah memperoleh peringkat, yaitu kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari suatu SBK/CP yang menetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek Indonesia yang telah mendapat ijin dari Bapepam. Di Indonesia lembaga pemeringkat tersebut bernama PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo).
- e. Pada halaman muka SBK/CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kata-kata "Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*)" yang ditulis setelah kata-kata "Surat Sanggup" sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) di atas
 - (2) Klausula "dapat diperdagangkan" pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal
 - (3) Pernyataan "tanpa protes" dan "tanpa biaya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 jo Pasal 145 KUHD
 - (4) Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian CP, tanpa penempatan logo bank atau perusahaan efek secara mencolok
 - (5) Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayar, tanpa penempatan logo bank secara mencolok;
 - (6) Nomor Seri CP;
 - (7) Keterangan mengenai cara penguangan CP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan ini.
- f. Pada halaman belakang CP dicantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Pernyataan mengenai endosemen blanko tanpa hak regres dengan klausula "Untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres"
 - (2) Cara perhitungan nilai tunai.
- g. Syarat Formal Lainnya

Selain syarat formal tersebut di atas masih terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat formal lainnya yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 SK SBK/CP, yaitu:

- (1) CP yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapannya;
- (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil;

- (3) Setiap perubahan amanat yang telah tertulis dalam CP harus ditandatangani oleh Penerbit di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dan ditandatangani serta oleh Pengatur Penerbitan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan;
- (4) CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada Agen Pembayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak saat jatuh waktu;
- (5) Setelah jangka waktu sebagaimana tersebut pada butir d, CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada Penerbit;
- (6) Perdagangan CP di pasar perdana dan pasar sekunder mempergunakan sistem diskonto.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, SBK/CP sebagaimana surat berharga lainnya harus memenuhi syarat formal tersebut diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 SK SBK/CP. Syarat formal merupakan syarat bentuk SBK/CP yang apabila tidak dipenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai SBK/CP.

8.3 Para Pihak dalam Surat Berharga Komersial (Commercial Paper)

Dalam proses penerbitan dan perdagangan CP melalui bank umum di Indonesia terlibat beberapa pihak, yaitu:

Penerbit (*Issuing Company*)

Berdasarkan SK SBK/CP, dapat diketahui bahwa persyaratan bagi penerbit adalah:

- a. Penerbit harus merupakan perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia;
- b. Penerbit tidak boleh merupakan grup/kelompok perusahaan dari bank yang akan menjadi Arranger, Dealer, Paying Agen dari penerbitan dan perdagangan CP yang akan diterbitkannya;
- c. Penerbit tidak boleh perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan SBK/CP mempunyai pinjaman yang digolongkan diragukan;
- d. Wajib memiliki laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat.

Pemodal (*Investor*)

Pemodal adalah perorangan atau badan hukum domestik maupun asing yang memperoleh CP dari Penerbit. Apabila Pemodal adalah Pemegang pertama, maka dia memperoleh hak milik atas CP dari Penerbit dengan penyerahan berdasarkan endosemen blanko: "Untuk saya kepada Pembawa tanpa hak regres". Ini berarti Penerbit menandatangani endosemen CP sebagai pihak yang memberi hak tagih kepada Pemodal sebagai Pemegang CP, dan Penerbit menyanggupi pembayaran CP pada hari jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam CP.

Dalam SK SBK, pemodal (*investor*) tidak disyaratkan harus perusahaan, tetapi dapat berupa perusahaan, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Akan tetapi dalam surat keputusan tersebut, bank diperbolehkan untuk menjadi investor, dengan membeli SBK/CP untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya, baik dipasar perdana maupun pasar sekunder. Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan bank, maka diperlakukan sebagai pembelian surat berharga. Pembelian CP oleh bank tidak boleh diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit, baik langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada penerbit dan CP yang akan dibelinya itu harus CP yang berdasarkan pemeringkatan PEFINDO, memiliki tergolong dalam kualitas investasi (*investment grade*). Jika bank yang akan menjadi pemodal (*investor*), maka bank tersebut dikenai persyaratan dalam surat keputusan tersebut, yaitu: Bank yang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat.

Pengatur Penerbitan (*Arranger*)

Pengatur Penerbitan adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit mengatur rencana penerbitan CP. Dalam hubungan Penerbit dengan Pengatur Penerbitan, Penerbit memberi kuasa kepada Pengatur Penerbitan untuk menghubungi pihak Pemodal calon Pemegang CP. Kuasa ini diberikan karena calon Penerbit belum tentu dapat melakukannya sendiri. Dalam hal yang bertindak sebagai Pengatur Penerbitan adalah bank, maka bank yang bersangkutan wajib menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum informasi yang obyektif mengenai calon Penerbit.

Agen Penerbit (*Issuing Agent*)

Agen Penerbit adalah bank atau perusahaan efek yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit melakukan pengabsahan SBK/CP. Dalam perjanjian tertulis tersebut, calon Penerbit memberi kuasa kepada Agen Penerbit untuk melakukan pengabsahan SBK/CP. Untuk memastikan bahwa SBK/CP yang diterbitkan itu sah, Agen Penerbit wajib melakukan penelitian atas kebenaran prosedur penerbitan SBK/CP, baik dari segi administratif maupun dari segi yuridis.

Dari segi administratif memperhatikan antara lain anggaran dasar/anggaran rumah tangga perusahaan calon Penerbit SBK/CP, kebenaran dan keaslian tanda tangan Penerbit SBK/CP serta keaslian kertas SBK/CP yang bersangkutan. Dari segi yuridis memperhatikan apakah SBK/CP sudah memenuhi ketentuan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku. Dijelaskan juga bahwa tanda tangan pejabat bank yang melakukan pengabsahan atas SBK/CP tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan aval atau memberikan jaminan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan hasil pengabsahan, maka SBK/CP yang diterbitkan itu memperoleh pernyataan sah dari bank yang menjadi Agen Penerbit guna meyakinkan Pemodal calon Pemegang SBK/CP.

Bank yang bertindak sebagai Agen Penerbit harus bank yang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalannya tergolong sehat. Bank hanya dibolehkan bertindak sebagai Agen Penerbit terhadap CP yang termasuk dalam kualitas investasi (*investment grade*) sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek (PT Pefindo). Kegiatan usaha Bank sebagai Agen Penerbit tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia.

Bank dilarang menjadi penjamin penerbitan CP. Bank juga dilarang bertindak sebagai Agen Penerbit atas penerbitan CP dari:

- a. perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan;
- b. perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP mempunyai pinjaman yang digolongkan "diragukan" dan "macet" sebagaimana diatur dalam SK Direrksi BI No. 26/22 Tahun 1993 dan SEBI No. 26/4 Tahun 1993 masing-masing tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan, Penyisihan, serta penghapusan Aktiva Produktif.

Bank yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sanksi tersebut dapat berupa:

- (1) denda untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- (2) penyampaian teguran tertulis;
- (3) penurunan tingkat kesehatan bank;
- (4) larangan turut serta dalam kliring;
- (5) pembekuan kegiatan usaha, baik untuk keseluruhan atau beberapa cabang;
- (6) pencabutan izin usaha.

Pedagang Efek (*Dealer*)

Penjual yang diberi kuasa oleh Penerbit untuk melakukan penjualan CP adalah Pedagang Efek (*dealer*). Pedagang Efek adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh calon Penerbit CP untuk mengusahakan penjualan dan atau pembelian CP, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya. Dalam hal Pedagang Efek itu adalah bank, maka persyaratannya sama dengan yang berlaku bagi Pengatur Penerbitan dan Agen Penerbit.

Bank yang bertindak sebagai Pedagang Efek dapat membeli CP di pasar perdana maupun di pasar sekunder, baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan pihak lain. Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlukan sebagai pembelian surat berharga. Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan pihak lain diperlukan sebagai pelaksana kuasa dari pihak lain yang bersangkutan (*nasabah*). Pembelian CP oleh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikannya kepada Penerbit. Dilanggar akan dikenakan sanksi.

Agen Pembayar (*Paying Agent*)

Agen pembayar adalah bank yang berdasarkan perjanjian tertulis dengan calon Penerbit SBK/CP melakukan pembayaran sejak SBK/CP tersebut jatuh tempo. Dalam hubungan hukum surat berharga, Agen Pembayar ini dikenal dengan istilah "Tersangkut", yaitu pihak ketiga yang wajib membayar surat berharga sesuai dengan perintah Penerbit. Dalam perjanjian tertulis antara Penerbit SBK/CP dengan bank yang bertindak sebagai Agen Pembayar,

Penerbit SBK/CP telah menyiapkan dana yang tersimpan pada bank yang ditunjuk sebagai Agen Penerbit. Dana tersebut telah disiapkan untuk membayar SBK/CP yang pada hari jatuh tempo dimintakan pembayarannya oleh Pemegang SBK/CP. Oleh karena itu, berdasarkan perintah Penerbit CP, Agen Pembayar siap membayar SBK/CP yang sudah jatuh tempo setiap saat dimintakan pembayarannya oleh Pemegang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, pihak-pihak dalam SBK/CP adalah penerbit, pemodal, bank atau lembaga efek yang akan berfungsi sebagai pengatur penerbitan (*arranger*) dan agen penerbitan (*issuing agent*), agen penjualan (*dealer*) dan agen pembayar (*paying agent*) atau tersangkut. Bagi bank yang akan terlibat sebagai pihak dalam penerbitan dan perdagangan SBK/CP ini ditetapkan beberapa syarat dan larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

8.4 Prosedur Penerbitan dan Perdagangan CP

Tujuan Penerbitan SBK/CP

SBK/CP merupakan alternatif pembiayaan usaha yang bukan bersumber dari lembaga pembiayaan yang lazim, melainkan bersumber langsung dari para pemodal (*investor*). Para pemodal ini menanam modalnya tidak melalui pembelian saham, tetapi sebagai Pemegang SBK/CP yang diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan modal yang lebih besar guna mengembangkan usahanya. Pemegang SBK/CP tersebut adalah Pemodal yang telah meminjamkan dana kepada Penerbit berdasarkan perjanjian pinjam-meminjamdana. SBK/CP adalah bukti bagi Pemodal sebagai pemberi pinjaman dana. Pengumpulan dana melalui penerbitan SBK/CP sudah berkembang hingga kini dan pinjaman itu sifatnya jangka pendek, yaitu tidak lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau lebih kurang 9 (sembilan) bulan. Tujuan lain yang mendasari penerbitan SBK/CP, yaitu untuk dijadikan obyek perdagangan (Abdulkadir Muhammad, 2003: 301).

Dengan demikian, penghimpunan dana melalui penerbitan SBK/CP di satu sisi menjadi sumber pembiayaan jangka pendek bagi perusahaan penerbit SBK/CP, di sisi lain menjadi obyek perdagangan surat berharga yang menghasilkan keuntungan bagi Pemodal dan Perdagangan Efek. Dengan kata lain, tujuan penerbitan SBK/CP adalah menghimpun dana untuk pembiayaan usaha jangka pendek dan mengembangkan jenis surat berharga yang menjadi obyek perdagangan efek.

Prosedur Penerbitan SBK/CP

Berdasarkan SK SBK/CP hanya disebut mengenai syarat-syarat SBK/CP dan para pihak dalam penerbitan dan perdagangan SBK/CP, sedangkan prosedur penerbitan dan perdagangan SBK/CP tidak diatur. Oleh karena itu apa yang akan diuraikan dalam bagian ini adalah berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari bank yang dalam penelitian ini bertindak sebagai arranger pada penerbitan dan perdagangan CP dan perusahaan penerbit (Kingkin Wahyuningdah, 1999: 130).

Dalam peraktek, Pengatur Penerbitan, Agen Penerbit, Agen Penjual (*dealer*) dan Agen Pembayar itu dilakukan oleh satu bank, maka prosedurnya menjadi:

Pengatur Penerbit menghubungi calon penerbit atau sebaliknya

Langkah awal yang dilakukan oleh mereka adalah membuat perjanjian antara perusahaan calon penerbit dengan bank yang akan bertindak sebagai pengatur penerbitan, agen penjual dan agen pembayar, perjanjian itu diberi nama "Perjanjian Penerbitan, Penjualan, dan Pembayaran CP". Dalam perjanjian ini disepakati bahwa perusahaan calon penerbit telah menunjuk bank untuk bertindak sebagai pengatur penerbitan (*arranger*), agen pembayar (*paying agent*), dan agen penjual (*dealer*). Jika kedua belah pihak menerima segala persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, bank baru akan melakukan tugas sebagai pengatur penerbitan jika seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh perusahaan penerbit. Dengan demikian, maka langkah selanjutnya bagi perusahaan calon penerbit itu adalah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Pengatur Penerbitan Menghubungi Lembaga Pemeringkat

PT.Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat Efek yang akan melakukan pemeringkatan hanya berhubungan dengan perusahaan dengan calon penerbit dan bukan dengan bank sebagai pengatur penerbitan. Jadi meskipun yang menghubungi lembaga pemeringkat tersebut adalah bank sebagai pengatur penerbitan, akan tetapi bank tersebut hanya mewakili pihak calon penerbit untuk menyampaikan Surat Permintaan Pemeringkatan.

Lembaga Pemeringkatan Menilai Perusahaan Calon Penerbit

Untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan SBK/CP, maka PT. Pefindo atas permintaan perusahaan yang bersangkutan, melakukan proses pemeringkatan (*rating process*). Pernyataan peringkat SBK/CP diserahkan oleh Lembaga Peringkat kepada Pengatur Penerbitan sebagai jawaban atas Surat Permintaan Pemeringkatan dari calon penerbit yang disampaikan kepada PT. Pefindo melalui bank sebagai pengatur penerbitan, maka PT. Pefindo mengirimkan hasil pemeringkatan kepada pengatur penerbitan, untuk dijadikan sebagai salah satu dasar bagi penerbitan SBK/CP. Hasil pemeringkatan terhadap suatu SBK/CP yang akan diterbitkan itu, berupa kode untuk menentukan tingkat peringkat dari SBK/CP yang bersangkutan. Kode tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam SE SBK, yaitu ditulis dengan urutan PA1 (paling tinggi), PA2 (kuat), PA3 (memuaskan) dan PA4 (memadai). Menurut penjelasan dari PT. Pefindo arti dari kode-kode tersebut adalah sebagai berikut:

PA1: SBK/CP yang berisiko paling rendah serta didukung kemampuan perusahaan paling baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat waktu;

PA2: SBK/CP yang berisiko sangat rendah serta didukung kemampuan perusahaan sangat baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat waktu dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan;

PA3: SBK/CP berisiko rendah serta didukung oleh kemampuan perusahaan yang baik untuk membayar kembali hutangnya secara tepat waktu dan hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan keadaan yang merugikan;

PA4: SBK/CP yang berisiko cukup rendah serta didukung kemampuan perusahaan membayar kembali hutangnya secara tepat waktu, namun kemampuan tersebut cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.

Pengatur Penerbitan Menerbitkan Memorandum Informasi

Pengatur Penerbitan menerbitkan Memorandum Informasi yang obyektif mengenai perusahaan penerbit melalui media cetak, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam dengan kualifikasi wajar tanpa syarat;

- b. Laporan keuangan kuartalan terbaru;
- c. Anggaran Dasar perusahaan penerbit;
- d. Tanggung jawab hukum dari semua pihak yang terlibat dalam transaksi CP;
- e. Peringkat CP.

Pengatur Penerbitan Menerbitkan SBK/CP

SBK/CP yang telah ditandatangani oleh penerbit kemudian dikembalikan lagi kepada bank untuk mendapatkan pengabsahan dari bank sebagai Agen Penerbit (*Issuing Agent*).

Pengabsahan SBK/CP oleh Agen Penerbit

Bank akan melakukan pengabsahan terhadap SBK/CP dengan membubuhkan tanda tangannya dalam SBK/CP. Untuk melakukan pengabsahan SBK/CP, berdasarkan SK SBK, bank harus melakukan penelitian kebenaran CP tersebut dari segi administratif dengan memperhatikan antara lain Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan calon penerbit, kebenaran dan keaslian tanda tangan penerbit SBK/CP, keaslian kertas; dan segi yuridis dengan memperhatikan pemenuhan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Setelah SBK/CP disahkan oleh bank, maka berarti SBK/CP tersebut telah secara sah diterbitkan, dan oleh karenanya maka SBK/CP tersebut harus diserahkan kepada untuk diatur penjualannya atau disimpan dalam *custody* bank.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa proses penerbitan SBK/CP melibatkan tiga pihak, yaitu penerbit, pemroses penerbitan yang terdiri dari pengatur penerbitan dan agen penerbitan dan pemodal (investor). Menurut Abdulkadir Muhammad (2003: 300), di antara mereka terjadi hubungan hukum, yaitu:

- a. Perjanjian pemberi kuasa antara Penerbit dengan Pemroses Penerbitan CP (yaitu Pengatur Penerbitan dan Agen Penerbit);
- b. Perjanjian pengaturan penerbitan CP antara Pemroses Penerbitan dengan Pemodal;
- c. Perjanjian pinjam-meminjam dana antara Penerbit dengan Pemodal.

Prosedur Perdagangan SBK/CP

Setelah proses penerbitan selesai maka SBK/CP siap untuk diperdagangkan kepada para pemodal atau investor dengan cara:

- a. Agen Penjual (*dealer*) mengatur penjualan SBK/CP:
Bank sebagai Agen Penerbit akan mengatur penjualan SBK/CP dengan cara menjual kepada investor pertama secara langsung atau melalui *dealer*. Karena dalam perjanjian telah disebut bahwa bank juga ditunjuk untuk bertindak sebagai agen penjual (*dealer*), maka berarti penjualan SBK/CP kepada investor yang pertama dilakukan oleh bank sebagai agen penjual (*dealer*).
- b. Investor Pertama menjual kepada Investor Kedua dengan cara endosemen blanko dan tanpa hak regres:
Cara penjualan dengan endosemen blanko dan tanpa hak regres tersebut telah diatur dalam SK SBK/CP. Selain itu dipertegas dalam kertas CP-nya. Arti dari penjualan dengan cara endosemen blanko dan tanpa hak regres ini adalah bahwa dalam melakukan endosemen untuk memeralihkan SBK/CP dari investor pertama kepada investor kedua dan seterusnya dilakukan dengan endosemen blanko. Dengan endosemen blanko pihak yang mengalihkan tidak perlu membubuhkan tandatangan dalam surat SBK/CP sebagai tanda peralihan, melainkan cukup dilakukan pemindahan SBK/CP dari tangan ke tangan. Akibatnya pihak yang mengalihkan (*endosan*) akan terbebas dari regres yang dilakukan oleh pemegang SBK/CP. Perdagangan SBK/CP ini berdasarkan Pasal 5 SK SBK/CP adalah dilakukan dengan sistem diskonto. Sistem diskonto berlaku baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder;
- c. Investor kedua atau investor (*pemegang*) terakhir dari SBK/CP mencairkan SBK/CP setelah jatuh tempo kepada agen pembayar. Penguangan kepada Penerbit setelah 6 (*enam*) bulan sejak jatuh tempo; atau jika Agen Pembayar menolak pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, dalam proses penerbitan dan perdagangan SBK/CP akan melibatkan pihak-pihak, yaitu penerbit, pemroses (*pengatur penerbitan dan agen penerbit*), agen penjual (*dealer*) dan pemodal (*investor*). Dalam melakukan prosedur penerbitan SBK/CP tersebut terjadi hubungan hukum diantara mereka, yaitu hubungan hukum pemberian kuasa antara penerbit dan pemroses, perjanjian pengaturan penerbitan antara

pemroses penerbitan dengan pemodal dan perjanjian pinjam meminjam dana antara penerbit dan pemodal. Sedangkan dalam prosedur perdagangan terjadi hubungan hukum pemberian kuasa antara penerbit dengan agen penjual (dealer) dan perjanjian pemberian kuasa antara penerbit dengan agen pembayar, serta hubungan hukum jual beli antara pemegang SBK/CP yang memperjualbelikan atau memperdagangkan SBK/CP.

8.5 Hari Bayar dan Pembayaran SBK/CP

Hari Bayar SBK CP

Hari bayar adalah hari pada saat CP itu dapat dimintakan pembayarannya oleh Pemegang. Hari bayar lazim disebut hari jatuh tempo. Ketentuan hari bayar atau jatuh tempo sudah tercantum dalam SB K/CP. Sejak SBK/CP diserahkan kepada Pemegang pertama hingga hari bayar/jatuh tempo lamanya 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dalam tenggang waktu tersebut, Pemegang pertama tidak selalu hanya menyimpan SBK/CP, tetapi bebas menjual (mengalihkan) SBK/CP miliknya itu kepada pihak lain bila dia memerlukan dana tunai dan pengalihan dari tangan ke tangan ini berlangsung terus sampai pada hari bayar/jatuh tempo. Apabila CP tersebut berpindah tangan terus sampai pada hari bayar/jatuh tempo, maka Pemegang terakhir adalah pihak yang berhak atas pembayaran pada hari bayar.

Pembayaran SBK/CP

Menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) SK SBK/CP, tenggang waktu untuk memintakan pembayaran kepada agen pembayar adalah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah SBK/CP jatuh tempo. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) nya, setelah lewat jangka waktu sebagaimana disebut dalam Ayat (1), SBK/CP hanya dapat ditagihkan langsung kepada penerbit.

Dengan demikian, pembayaran SBK/CP dapat dilakukan pada hari bayar/jatuh tempo seperti yang telah ditentukan dalam SBK/CP. Pembayaran SBK/CP dilakukan oleh Agen Pembayar yang telah ditunjuk oleh Penerbit. Agar SBK/CP dapat dibayar, Pemegang terakhir SBK/CP wajib memintakan pembayaran pada hari bayar/jatuh tempo. Akan tetapi, apabila SBK/CP belum senpat dimintakan pembayaran pada hari bayar/jatuh tempo, Pemegang terakhir

masih dapat memintakan pembayarannya pada hari lain, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan itu, Pemegang hanya dapat memintakan pembayaran langsung kepada Penerbit. Dalam hal ini, ketentuan yang berlaku bukan lagi ketentuan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), melainkan ketentuan pinjam-meminjam biasa seperti yang diatur dalam hukum perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, hari bayar adalah hari pada saat SBK/CP itu dapat dimintakan pembayarannya oleh Pemegang. Hari bayar lazim disebut hari jatuh tempo. Ketentuan hari bayar atau jatuh tempo sudah tercantum dalam SBK/CP. Sejak SBK/CP diserahkan kepada Pemegang pertama hingga hari bayar/jatuh tempo lamanya 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Pembayaran SBK/CP dapat dilakukan pada hari bayar/jatuh tempo seperti yang telah ditentukan dalam SBK/CP. Pembayaran dilakukan oleh agen pembayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Cambell, Henry. 1979. *Black's Law Dictionary*. Sixs Edition. Wes Publishing, Co.
- Djumhana, Muhamad. 1996. *Rahasia Bank*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gillete. P. Clayton. 1995. *Commercial Paper*. Second Edition. Palmer Evenue: Emanuel Law Outlines, Inc.
- Hartanto, S. John. 1994. *Kredit Documenter dan Terjemahan UCP 500.*. Penerbit. Indah, Surabaya.
- Hutabarat, Roselyne. 1994. *Transaksi Ekspor Impor*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kasmir. 1998. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit. PT. Raja Grafindo Husada, Jakarta.
- Mahmoedin. H.AS. 1995. *Tanya Jawab dan Kamus Surat Berharga* . Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2003. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*. Penerbit Sumur Bandung, Bandung.
- Purwosutjipto, HMN. 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 7 Hukum Surat Berharga* . Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan 1982. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Gajah Mada. Jogjakarta.

- Soeprapto, Heru. 2005. *Terobosan Hukum Dalam Rahasia Bank*. Jurnal Hukum Bisnis. Penerbit YPHB, Jakarta.
- Subekti, R. dan Tjitro Sudibio.R. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* . Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. Penerbit Rineka Cipta.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo. 1995. *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Moderen*. Penerbit Rineka Cipta , Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Wahyuningdiah, Kingkin. 1999. *Aspek Hukum Commercial Paper*. Thesis Program S2 Ilmu Hukum Undip Semarang.
- Whaley, J. Douglas. 1992. *Commercial Paper & Payment Law*. Gibling Law Summaries, Forteen Edition. Chicago: Harcourt Brace Legal and Proffesional Publication.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya. 1999. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.